



PUTUSAN

Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2020/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: **MUHAMMAD NASIR, S PT Bin MUHAMMAD YATIM**
Tempat lahir : Bireun
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : S1

Terdakwadalam perkara ini:

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
2. Oleh Penyidik penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 30 Nopember 2019;
3. Oleh Penuntut Umum, ditahan dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 4 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan Rumah pertama Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan rumah kedua Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh ditahan dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;
9. Perpanjangan kedua penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zaini Djalil, dkk, Advokad pada Law Firm “ ZAINI DJALIL & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan ST. Djohansyah No 1 Seutui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 03 Juni 2020 Nomor:9/Pid.Sus/ TPK/2020/PN-Bna tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 03 Juni 2020 Nomor:9/Pid.Sus/ TPK/2020/PN-Bna tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nasir S. Pt Bin Muhammad Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukumbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundandikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai hasil penjualan telur UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2018 sejumlah Rp.114.143.000,-(seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
Uang barang bukti yang disita tersebut sejumlah Rp. 117.143.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dikonversi menjadi uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan;
3. 1). SK Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia An. Muhammad Nasir;
 - a) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor
 - b) Uang tunai hasil penjualan telur UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2018 sejumlah Rp.114.143.000,-(seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
:524.42/867/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia, Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2017 atas nama Muhammad Nasir;
 - b) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor : 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR), Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2018 atas nama Muhammad Nasir,S. Pt.
- 2). Peraturan Perundang-undangan:
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Agribisnis Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - e. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 tahun 2018 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh.
4. Rekening Koran UPTD BTNR

Halaman 3 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) rangkap rekening koran Simpedes Umum pada Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016
 - b. 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2017.
 - c. 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2018.
4. Rekening koran Distributor pembelian Pakan
 - a. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireun dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016.
 - b. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireuen dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Agustus 2017.
 5. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Juli s/d Oktober 2016 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
 6. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Januari s/d Juni 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
 7. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, Laporan Keadaan Ternak, laporan Rekapitulasi Produksi Telur, dan Laporan Keadaan pakan Bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
 8. 1 (satu) Rangkap Daftar Penjualan Telur di UPTD Blang Bintang Bulan Januari 2018 s/d November 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
 9. 1 (satu) rangkap setoran PAA pada tahun 2018 yang telah ditanda tangani oleh kepala UPTD BTNR An. RAMLI HASAN, SP.,M.Sc.,Ph.D.

Halaman 4 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2016, Beupa:
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 40.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD April s/d Juli " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Rusdian pada tanggal 05 Agustus 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD Agustus Rp.10.000.000, Sept Rp.10.000.000, Okt Rp 10.000.000 " dari Dinkeswan Aceh Aceh yang ditanda tangani oleh Riza Fauzi pada tanggal 15 November 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 5.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan Desember 2016" dari Dinkeswannak Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Foto Kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan November 2016" dari Dinkeswan Aceh pada tanggal 29 Desember 2016.
11. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2017:
 - a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "PAA Bulan Februari 2017 Rp.10.000.000, Bulan Maret Rp. 10.000.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan,Ph.D pada pada tanggal 10 Juli 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAA UPTD BTNR Sare untuk Januari 2017" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan,Ph.D.pada tanggal 20 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA untuk Untuk Bulan April 2017 Rp. 10.000.000, Mei Rp. 10.000.000, Juni 10.000.000, " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 28 Juli 2017.

Halaman 5 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 77.300.000 dengan keterangan "Penyetoran harga ayam afkir 3002 ekor x Rp. 25.000 = Rp. 77.300.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli hasan /Ka UPTD BTNR pada tanggal 03 Oktober 2017.
13. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2018:
 - a. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 36.585.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 februari 2018 sebanyak 40.650 x Rp. 900 = Rp. 36.585.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 6 maret 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 60.750.000 dengan keterangan "penyetoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 20 februari 2018 sebanyak 67.500 butir x Rp. 900 = Rp.60.750.000 "dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 13 maret 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.360.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 20 s/d 25 Maret 2018 sebanyak 50.400 butir x Rp. 900 = Rp. 45.360.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 maret 2018.
 - d. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 3.420.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur kecil dari tanggal 1 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 6.840 butir x Rp. 500 = Rp.3.420.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.
 - e. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 67.266.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 74.740 butir x Rp. 900 = Rp. Rp. 67.266.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.

Halaman 6 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- f. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 16.860.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 33.720 butir x Rp. 500 = Rp. 16.860.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- g. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 80.460.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 89.400 butir x Rp. 900 = Rp. 80.460.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- h. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 29.100.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 58.200 butir x Rp. 500 = Rp. 29.100.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.
- i. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.670.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 66.300 butir x Rp. 900 = Rp. 59.670.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.
- j. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 123.066.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 136.740 butir x Rp. 900 = Rp. 123.066.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 17 April 2018.
- k. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 34.710.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 69.420 butir x Rp. 500 = Rp. 34.710.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 April 2018
- l. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 121.581.000



- dengan keterangan "Setoran PAD penjualan telur dari tanggal 24,25,25,27 14 April 2018 sebanyak 135.090 butir x Rp.900= Rp. 121.581.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 25 Mei 2018.
- m. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 120.690.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 April 2018 sebanyak 134.100 butir x Rp.900= Rp. 120.690.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 14 Mei 2018.
- n. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 25.680.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur (kecil) dari tanggal 11 s/d 12 April 2018 sebanyak 32.100 butir x Rp.800= Rp. 25.680.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- o. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 229.473.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 17 s/d 23 April 2018 sebanyak 254.970 butir x Rp.900= Rp. 229.473.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- p. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 129.519.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 27 s/d 30 April 2018 sebanyak 143.910 butir x Rp.900= Rp. 129.519.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Mei 2018.
- q. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 401.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjuan telur bulan oktober 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 19 November 2018.
- r. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 216.297.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 1 s/d 7 mai 2018 sebanyak 240.330 butir x Rp.900= Rp. 216.297.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 5 Juni 2018.



- s. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 357.894.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 8 s/d 19 mai 2018 sebanyak 397.660 butir x Rp.900= Rp. 357.894.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 2018.
- t. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.223.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 s/d 31 Mei 2018 sebanyak 262.470 butir x Rp.900= Rp. 236.223.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 2018.
- u. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.400.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 2 Juni 2018 sebanyak 66.000 butir x Rp.900= Rp. 59.400.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juli 2018.
- v. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.371.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 3 s/d 9 Juni 2018 sebanyak 248.190 butir x Rp.900= Rp. 223.371.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 18 Juli 2018.
- w. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.861.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 20 s/d 24 Mei 2018 sebanyak 274.290 butir x Rp.900= Rp. 246.861.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juli 2018.
- x. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 88.560.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 juni 2018 sebanyak 98.400 butir x Rp.900= Rp. 88.560.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 02 Agustus 2018.
- y. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.750.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 127.500 butir x Rp.900= Rp. 114.750.000" dari UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2018.
- z. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.240.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 18,20,21,22,23 Juni 2018 sebanyak 273.600 butir x Rp.900= Rp. 246.240.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 2018.
- aa. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 231.255.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 30 Juni 2018 sebanyak 256.950 butir x Rp.900= Rp. 231.255.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2018.
- bb. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.047.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 2 s/d 7 Juli 2018 sebanyak 247.830 butir x Rp.900= Rp. 223.047.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2018.
- cc. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.848.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 Juli 2018 sebanyak 108.720 butir x Rp.900= Rp. 97.848.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- dd. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 493.371.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 28 Juli 2018 sebanyak 548.190 butir x Rp.900= Rp. 493.371.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- ee. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 133.650.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 4 Agustus 2018 sebanyak 148.500 butir x Rp.900= Rp. 133.650.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.

Halaman 10 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 100.116.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 sebanyak 111.240 butir x Rp.900= Rp. 100.116.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- gg. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 137.430.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 06 s/d 08 Agustus 2018 sebanyak 152.700 butir x Rp.900= Rp. 137.430.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 24 September 2018.
- hh. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 467.500.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 09 s/d 24 dan 25 Agustus 2018 sebanyak 519.444 butir x Rp.900= Rp. 467.500.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 September 2018.
- ii. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.336.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 dan 27/29 Agustus 2018 sebanyak 262.596 butir x Rp.900 = Rp. 236.336.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2018.
- jj. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 127.629.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 3 September 2018 sebanyak 141.810 butir x Rp.900= Rp. 127.629.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- kk. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 69.147.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Agustus 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 69.147.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- ll. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.000.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan telur dari tanggal

Halaman 11 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 s/d 27 oktober 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 97.000.000
“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 05 Oktober 2018.
- mm. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 278.000.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 4 s/d 13 September 2018 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 08 Oktober 2018.
- nn. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 125.596.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 17 September 2018 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2018.
- oo. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 70.000.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 14 s/d 15 September 2018 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Oktober 2018.
- pp. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.255.937.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 19 s/d 27 September 2018 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 2018.
- qq 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 266.500.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 september s/d 3 oktober 2018 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2018.
- rrr. (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.242.600 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 Oktober 2018.
- sss. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 103.464.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 9 dan 10 Juni 2018 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 2018.

Halaman 12 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- ttt. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 255.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 27 Oktober s/d 2 November 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 November 2018.
- uuu. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 228.400.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pengembalian uang egg tray**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2018.
- vvv. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (**pengembalian Insentif pengelola**) dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 November 2018.
- www. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 62.387.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (**pengembalian uang pembelian obat dan vaksin**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2018.
- xxx. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.
- yyy.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.
- zzz. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.



- aaaa. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.
- bbbb. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.47.800.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2018;
- cccc. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 310.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 11 Desember 2018.
- dddd. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 225.228.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2018.
- eeee. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 335.577.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 2018.
- ffff. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 95.847.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman rehap Mess, penampungan Air dan buat Conveyor**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Desember 2018.
- gggg. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 489.903.000 dengan keterangan "**Setoran PAA (PAD) hasil penjualan Telur**" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada **tanggal 15 Januari 2019**.
- hhhh. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 72.000.000 dengan keterangan



- “Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur”** dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada **tanggal 17 Januari 2019**.
- iii. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 216.672.000 dengan keterangan **“Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur”** dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani **pada tanggal 25 Januari 2019**.
- iiii. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 224.150.000 dengan keterangan **“Kekurangan Setor PAA Tahun 2018 UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh”** dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada **tanggal 10 Mei 2019**.

14. Data Kandang Periode 2018 :

- a. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Januari 2018.
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Februari 2018.
- c. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan Maret 2018.
- d. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan April 2018.
- e. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan Mei 2018.
- f. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juni 2018.
- g. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juli 2018.
- h. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Agustus 2018.
- i. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan September 2018.
- j. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Oktober 2018.
- k. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan November 2018.

15. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode :

- a. Januari 2015 s/d Desember 2015;
- b. Januari 2016 s/d Desember 2016;
- c. Januari 2017 s/d Desember 2017;

16. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.

- a. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan dana UPTD BTNR periode;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018
 - Tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 10 Januari 2019.
17. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 16 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
 18. Bon/Faktur penggunaan dana langsung oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2016, 2017 dan 2018.
 19. 1 (satu) buah buku warna Hitam bertuliskan KIKY yang berisikan catatan Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018.
 20. 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan GARDA yang berisikan Produksi telur di UPTD BTNR periode Januari 2015 s/d tanggal Agustus 2018.
 21. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2016:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Januari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Februari 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan April 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Mei 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juni 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juli 2016;
 - h. 1 (satu) rangkap Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional bulan Agustus 2016;
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2016;
 - a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2016;

Halaman 16 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2016;
- c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2016;
- d. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: KEU/065/XI/2016, tanggal 18 November 2016.

22. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2017:

- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2017;
- b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2017;
- c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2017;
- d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2017
- e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2017;
- f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2017;
- g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2017;
- h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2017;



- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2017;
 - j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2017;
 - k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2017;
 - l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2017.
23. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2018:
- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2018;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2018;
 - c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2018;
 - d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2018;
 - e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2018;
 - f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2018;
 - g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2018;



- h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2018;
- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2018;
- j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2018;
- k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2018;
- l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2018;
- m.1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: 524/04/KEU/III/2018, tanggal 13 Februari 2018.
- n. 1 (satu) Rangkap laporan rekording kandang UPTD BTNR kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L, M Bulan Desember tahun 2018;
- o. 1 (satu) Rangkap Daftar penjualan telur di UPTD BTNR Blang Bintang Bulan Desember 2018;
- p. 1 (satu) Rangkap laporan Neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, keadaan pakan Bulan Desember tahun 2017;
- q. 1 (satu) Rangkap laporan neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, laporan keadaan pakan bulan November tahun 2017.
- r. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Januari 2016;
- s. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Februari 2016;
- t. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Maret 2016



- u. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan April 2016;
 - v. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Mei 2016;
 - w. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Juni 2016;
 - x. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan November 2016;
 - y. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Desember 2016;
24. SK. Kepala UPTD BTNR tahun 2016;
- a. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang pengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.
 - b. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.
25. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- dengan keterangan pengembalian upah pungut 2018 UPTD BTNR, tanggal 06 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 60.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 22 Agustus 2019.
 - (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 80.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 23 Agustus 2019.
26. SK Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan :
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Kesehatan hewan dan Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.

- b. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/002/2017 tanggal 23 januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.
27. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Sare bulan Desember 2018 s/d bulan Agustus 2019.
28. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Sare dari bulan januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
29. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan sare bulan januari 2019 s/d 10 september 2019.
30. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur sare januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
31. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Blang Bintang dari bulan januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
32. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan Blang Bintang bulan januari 2019 s/d 10 september 2019.
33. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur Blang Bintang januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
34. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Blang bintang bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019
35. 1 (satu) rangkap laporan neraca bulan januari 2019 s/d bulan september 2019 UPTD BTNR.
36. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pembayaran pinjaman sementara dana talangan pembelian Egg Tray untuk kebutuhan UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari CV. RIZQUL & ZIQRUL sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
37. Dokumen pelaksana Anggaran Dinas Peternakan Aceh
 - a. DPA SKPA Tahun 2016 nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2 tanggal 26 Februari 2016
 - b. DPA SKPA Tahun 2017 nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2 tanggal 02 November 2017
 - c. DPA SKPA Tahun 2018 nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.019.5.2 tanggal 27 maret 2018.
38. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor : 524.4/370/VI/2019, tanggal 14 juni 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR
39. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas peternakan Aceh Nomor :524.4/454/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR.

Halaman 21 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa :

Primair

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt Bin Muhammad Yatim, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum Bersalah Telah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum: melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt Bin Muhammad Yatim dari Seluruh Dakwaan dan Tuntutan Pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt Bin Muhammad Yatim dalam keadaan semula.
4. Membebaskan terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt Bin Muhammad Yatim dari penahanan.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. *ex aequo et bono*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR S. Pt Bin MUHAMMAD YATIM** selaku Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018, pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang beralamat di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang berlokasi di Saree Kec. Lembah Seulawah Kab, Aceh Besar dan berlokasi di Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan sdr. RAMLI HASAN,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh yang penuntutannya dilakukan secara terpisah secara melawan hukum tidak melaksanakan Penyetoran sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil produksi UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh ke Kas Daerah sebagaimana mestinya, yakni:

1. **mempergunakan langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa didasari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);**
2. **Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;**
3. **Membelanjakan sebagian uang hasil produksi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tanpa didukung alat bukti pembayaran (pengeluaran);**
4. **Tidak melaporkan Laporan Hasil Produksi (Penjualan Telur) kepada**

Bendahara Umum Daerah (BUD),

Bertentangan dengan:

1. **Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.**

yang berbunyi :

- a. Pasal 13 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara:
Ayat (2) "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah" ds
- b. Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara:
 - 1) Setiap kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Halaman 23 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penerimaan harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara/ Daerah pada waktunya yang selanjutnya ditaur dalam peraturan pemerintah
- 3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- 4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara adalah hak negara/daerah

2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Pasal 57, menegaskan:

ayat (1) *"Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas daerah"*

ayat (2) *"Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja"*

Pasal 59, menegaskan:

ayat (1) *"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran"*

ayat (3) *"Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah"*

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan langsung untuk untuk membiayai pengeluaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menegaskan:

Pasal 122

Ayat (1) *"Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD"*

Ayat (2) *"Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan"*

Ayat (3) *"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"*

Ayat (4) *"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja"*

Ayat (6) *"Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;*

Ayat (9) *"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD"*

Ayat (10) *"Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak*



mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 127 ayat (2) *"Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."*

4. **Pasal 112 Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008** sebagaimana telah diubah dengan **Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2014** tentang **pengelolaan keuangan Aceh**, ditegaskan:

Ayat (3) *"Pendapatan yang dipungut oleh SKPA dilarang digunakan langsung untuk membiayai belanja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"*

Ayat (4) *"Pendapatan yang dipungut oleh SKPA berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas Umum Aceh paling lama (satu) hari kerja"*

5. **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013** tentang prosedur **pengelolaan keuangan Aceh** pada BAB VI tentang penata usahaan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Penerimaan SKPA tidak digunakan secara langsung untuk mebiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

2) *Penerimaan SKPA berupa uang tunai atau cek harus disetor ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.*

3) *Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima*

6. **Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 tahun 2009** tentang **susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, ditegaskan:

Pasal 25 *"UPTD BTNR mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia serta mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait."*

Pasal 26 *"untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, UPTD BTNR mempunyai fungsi:*

- a. *Penyusunan program perencanaan di bidang agribisnis ternak non ruminansia;*
- b. *Pelaksanaan urusan ketata usahan dan kerumahtanggaan;*
- c. *Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;*
- d. *Pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 dan sektor 4 (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di*



- pedesaan / village poultry farming, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);
- e. Pengelolaan produksi telur dan daging;
- f. Peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;
- g. Peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;
- h. Pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Pasal 39 *"segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 s/d 2017, Pemerintahan Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh merealisasikan pengadaan DOC (Day Old Chic) ayam ras petelur yang dikelola oleh UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Kegiatan Pengadaan Ayam dan Pakan Ayam Ras Petelur yang diternakan pada oleh UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh tersebut bertujuan untuk meningkatkan populasi ayam ras petelur di Provinsi Aceh dan meningkatkan produksi telur di Provinsi Aceh untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa UPTD BTNR dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi NAD, dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh, dengan susunan organisasi UPTD BTNR terdiri dari:
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Kasubag TU;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan mekanisme pengelolaan keuangan di UPTD tidak dikelola secara langsung melainkan melalui APBA dalam DPA Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Aceh hal ini sesuai pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh.

- Tugas dan fungsi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dalam melaksanakan unsur pelaksana teknis Dinas sesuai Pasal 25 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu:
 - UPTD BTNR mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia serta mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait;
- Pasal 26: Menegaskan: untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, UPTD BTNR mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program perencanaan di bidang agribisnis ternak non ruminansia;
 - b. Pelaksanaan urusan ketata usaha dan kerumahtanggaan;
 - c. Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;
 - d. Pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 dan sektor 4 (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan / village poultry farming, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);
 - e. Pengelolaan produksi telur dan daging;
 - f. Peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;
 - g. Peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;
 - h. Pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Bahwa Pejabat terkait yang ditunjuk dalam Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR adalah sebagai berikut:
 - Kepala UPTD BTNR yaitu: Ir. Khairuddin, diangkat berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 954/166/2015 tanggal 30 Maret 2015;
 - Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D diangkat berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/104/III/2016, tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa Pada tanggal 26 April 2017 s/d 2018, yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan adalah terdakwa Muhammad Nasir,S. Pt Bin Muhammad Yatim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 yang sebelumnya tugas pembantu bendahara diisi oleh sdri. Mutiawati tanpa dasar Surat Keputusan, maka sejak bulan April 2017 s/d tahun 2018 terdakwa yang mengelola keuangan pada UPTD BTNR dikedua lokasi Balai Ternak Dinas

Halaman 27 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan Aceh termasuk melakukan Penjualan dan menyimpan uang dari hasil produksi telur-telur ayam serta bertanggungjawab atas uang Pendapatan Daerah (PAD) pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh. Sejak tahun 2008 terdakwa Muhammad Nasir,SP.T sudah ditugaskan sebagai kepala kandang di UPTD BTNR Dinas Peternakan

- Bahwa Tugas terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524/2058/2018, tanggal 10 September 2018, tentang penunjukan pembantu bendahara penerimaan pada UPTD balai ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Perternakan Aceh Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
 - a) Membantu Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan Aceh Dan menyelenggarakan atau mengelola keuangan pada UPTD BTNR;
 - b) Membantu Bendahara penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah pada UPTD BTNR;
 - c) Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan UPTD BTNR pada bendahara penerimaan Dinas Pereternakan Aceh
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pembantu bendahara penerimaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaianya, yakni Pasal 1 huruf (2):
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- Bahwa pada tahun 2015 ayam ras petelur di ternakkan di UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) di daerah Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sebanyak 5000 (lima ribu) ekor ayam sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 524.42.604/BTNR/PL/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang pelaksanaan pekerjaan DOC ayam ras petelur di Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, mulai berproduksi pada bulan Maret 2016 s/d Agustus 2017 (sampai masa afkir).
- Bahwa mekanisme Pengutipan telur dikedua Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang berlokasi di Saree maupun di Desa Datar Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dilakukan oleh masing-masing petugas kandang setiap hari (7 hari dalam seminggu), telur yang dikutip dari kandang dimasukkan kedalam egg tray selanjutnya Telur-telur dihitung berdasarkan jumlah egg tray dimana 1 lemping/l lembar egg tray berjumlah 30 butir telur ayam dan di ikat dalam satu ikatan yang berjumlah 10 egg tray (berarti satu ikatan berjumlah 300 butir telur ayam), kemudian jumlah telur dicatat oleh



petugas dikertas data kandang (recording) yang telah disediakan, setelah dihitung telur-telur tersebut di bawa ke gudang yang selanjutnya di jual oleh terdakwa sdr. Muhammad Nasir, S.Pt. kemudian Kertas data kandang (recording) yang telah di isi diambil oleh terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali untuk direkap sebagai bahan laporan kepada ke sdr. Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.

- Bahwa untuk penjualan hasil produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, setelah terdakwa menerima hasil penjualan kemudian terdakwa Muhammad Nasir SP.T Bin Muhammad Yatim menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli pakan ayam petelur di UPTD BTNR Blang Bintang, biaya pembelian egg tray, biaya oprasional UPTD BTNR, insentif pengelola, sisa dari penggunaan tersebut barulah disetorkan ke Rekening Kas Daerah (PAD).
- Bahwa pada tahun 2016 ditetapkan tarif/harga satuan untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan telur sebesar Rp. 800,00/butir (sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha), namun Selama Tahun 2017 UPTD BTNR telah melaporkan hasil penjualan telur ayam senilai Rp 667.053.000,00 untuk 625.260 butir sehingga rata-rata telur yang dijual oleh terdakwa ke masyarakat dengan harga Rp 1.067,00/butir.
- Bahwa laporan neraca UPTD BTNR bulan januari s/d April tahun 2016 dibuat oleh saudari saksi Mutia Wati Binti Murdani kemudian dari Maret 2016 s/d desember 2018 laporan dibuat oleh Muhammad Nasir Bin Muhammad Yatim selaku bendahara penerima pembantu akan tetapi laporan tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR tanpa melalui verifikasi Kasubag Tata Usaha, sehingga terdapat proses yang dilewati dalam penandatanganan laporan penerimaan dan pengeluaran terkait hasil produksi telur pada Balai ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.
- Bahwa terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt Bin Muhammad Yatim pada tahun 2017 bersama-sama dengan Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D membuat (membuka) Buku rekening Bank BRI Cab. Sare an. UPTD BTNR untuk menampung semua uang hasil penjualan Telur ayam UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebelum dipergunakan untuk belanja langsung kebutuhan oprasional UPTD BTNR namun rekening tersebut tanpa didukung atau memiliki dasar Surat Keputusan dari Gubernur Aceh, specimen rekening tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tanda tangan terdakwa selaku



pembantu bendahara penerimaan dan tandatangan Kepala UPTD BTNR sdr. Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D.

- Bahwa pada tahun 2017, saldo awal Kas UPTD BTNR per 1 Januari 2017 sebesar Rp. 77.807.981,- (merupakan Sisa Saldo tahun 2016), kemudian hasil Penjualan telur UPTD BTNR tahun 2017 sebanyak 627.260 butir telur sebesar Rp. 667.053.000,-, maka pendapatan UPTD BTNR untuk tahun 2017 yang dikelola oleh terdakwa sejumlah Rp. 744.860.981,- namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 80.000.000,- (yang dilaporkan sesuai laporan neraca sebagai pengeluaran), Berdasarkan Nota kredit yang disetorkan oleh sdr.Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D pada tahun 2017 yang tercatat hanya sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga terdapat jumlah sebesar Rp. 20.000.000 berupa pengeluaran setoran PAD yang dicatat tanpa bukti.
- Bahwa terhadap anggaran sebesar Rp. 664.860.981,- yang langsung dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama sdr.Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D untuk kebutuhan Operasional UPTD BTNR pada tahun 2017 tersebut seperti membeli pakan ayam, obat-obatan dan lain sebagainya yang diakuinya untuk kebutuhan UPTD BTNR
- Bahwa atas belanja langsung UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tahun 2017 sebesar Rp. 653.479.000,00 di atas, faktanya:
 - a. sebesar Rp 86.756.000,- tidak didukung kuitansi/bukti pembayaran atas pengeluaran, diuraikan sebagai berikut:

| N O | Kelompok Pembelanjaan | Dilaporkan | Didukung bukti | Tidak Didukung Bukti |
|-----|-----------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | Beli pakan | 482.375.000 | 482.325.000 | - |
| 2 | Beli tray | 18.595.000 | 14.670.000 | 3.985.000 |
| 3 | Biaya kirim pakan | 33.875.000 | 28.625.000 | 5.250.000 |
| 4 | Biaya Kirim tray | 2.610.000 | 2.160.000 | 450.000 |
| 5 | Tali raffia | 456.000 | 156.000 | 300.000 |
| 6 | Solar dan Bensin | 12.993.000 | 7.443.000 | 5.550.000 |
| 7 | Biaya Operasional | 21.474.000 | 12.953.000 | 8.521.000 |
| 8 | DLL | 16.065.000 | 14.865.000 | 1.200.000 |
| 9 | Obat-obatan | 2.336.000 | 2.336.000 | - |
| 10 | Sumbangan | 6.200.000 | 5.700.000 | 500.000 |
| 11 | Insentif Pengelola | 56.500.000 | - | 56.500.000 |
| 12 | Piutang | - | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | Jumlah Pembelanjaan | 653.479.000 | 575.733.000 | 86.756.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dicatat/dilaporkan dalam neraca yang ditandatangani oleh Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD, tetapi tidak dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)
- c. Terdapat sisa penggunaan sebesar Rp. 11.381.981,- yang tidak ada dipergunakan dan berada pada tabungan Bank BRI Sare an. UPTD BTNR juga tidak disetorkan oleh terdakwa.

- Bahwa Pada tahun 2017, terdapat hasil penjualan telur yang dicatat dalam buku produksi (manual) namun tidak dicatat dalam laporan produksi maupun buku kas, yaitu:

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-------|-------------|--------------|
| Tanggal 9 Juli 2017 | : | 600 | butir | Rp | 660.000,00 |
| | | | | @Rp1.100,00 | |
| Tanggal 31 Juli 2017 | : | 300 | butir | Rp | 340.000,00 |
| | | | | @Rp1.133,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| Jumlah | | 900 butir | | Rp | 1.000.000,00 |

- Bahwa kemudian terdapat hasil penjualan yang tercatat pada Buku Kas namun tidak terdapat penerimaan uang secara tunai, yaitu:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 26 April 2017, Penjualan (Inspektorat) sebanyak 600 butir @ Rp1.017,00 | Rp | 610.000,00 |
| 26 April 2017, Penjualan (kadis) sebanyak 600 butir @ Rp1.017,00 | Rp | 610.000,00 |
| 26 April 2017, Penjualan (gubernur) sebanyak 300 butir @ Rp1.017,00 | Rp | 305.000,00 |
| 09 Mei 2017, Penjualan (tamu gubernur) sebanyak 1.350 butir @ Rp1.017,00 | Rp | 1.372.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.897.000,00 |

- Bahwa Terhadap PAD yang dibelanjakan langsung oleh sdr.Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan dan terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim tersebut, faktanya:
 - a) Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.
 - b) Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Dari jumlah belanja sebesar Rp. 755.094.000,00, sebesar Rp.150.585.000,00 tidak terdapat kuitansi/bukti pembayaran.
 - d) Dicatat/dilaporkan dalam neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR, namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun pihak lain.
- Keadaan kas Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| Saldo awal kas 1 Januari 2017 | Rp | 77.807.981,00 |
| Penerimaan hasil penjualan telur | Rp | 668.053.000,00 |
| Jumlah | Rp | 745.860.981,00 |
| Penyetoran ke Kas Daerah | Rp | 60.000.000,00 |
| Jumlah kas tersedia seharusnya | Rp | 685.860.981,00 |
| Kas UPTD per 31-12-2017 | Rp | 0,00 |
| PAD yang tidak disetorkan | Rp | 685.860.981,00 |

- Bahwa pada tahun 2017 pengadaan Pullet Ayam Ras Petelur sebanyak 45.000 ekor sesuai dengan surat perintah kerja Nomor: 524.42/52/KPA-BTNR/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang pengadaan pullet ayam ras petelur, yang ditenakan dilokasi UPTD BTNR Blang Bintang, yang ditenakan dalam 10 kandang (2.700 ekor perkandang) dan mulai memproduksi pada Januari 2018
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018, telah ditetapkan tarif/harga satuan untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan telur sebesar Rp 900,00/butir, namun Selama Tahun 2018 UPTD BTNR telah melaporkan hasil penjualan telur ayam senilai Rp. 11.623.643.700,00 untuk 11.314.200 butir atau dengan rata-rata Rp 1.027,00 (satu ribu dua puluh tujuh rupiah)/butir.
- Bahwa Pada tahun 2018, ditemukan:
 - a. Terdapat Pengeluaran telur untuk rombongan Wagub pada tanggal 13 Februari 2018 sebanyak 600 butir atau senilai Rp 540.000,00 tidak dicatat dalam laporan sebagai produksi maupun penjualan.
 - b. Pengeluaran telur untuk staf UPTDBTNR dan outsourcing dan lain-lain sebanyak 4.920 butir telur @ Rp1.060,00 = Rp 5.220.000,00 yang dicatat sebagai belanja.
- Keadaan kas Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| | R | 0,00 |
| Saldo awal kas per 1 Januari 2018 | p | |
| | R | 11.720.076.100,00 |
| Penerimaan hasil penjualan telur | p | |
| | R | 11.720.076.100,00 |
| Jumlah | p | |
| | R | |
| Penyetoran ke Kas Daerah | p | 9.775.262.600,00 |
| | R | 1.944.813.500,00 |
| Jumlah kas tersedia seharusnya | p | |
| | R | 778.575.000,00 |
| Kas UPTD per 31-12-2018 | p | |
| | R | 1.166.238.500,00 |
| PAD yang tidak disetorkan | p | |

Halaman 32 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PAD tahun 2018 yang tidak disetorkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.166.238.500,00, ditemukan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan hasil penjualan telur sebesar Rp. 11.720.076.100,00, termasuk:
 - Penjualan tanggal 28 dan 29 September 2018 yang dicatat dalam buku produksi, namun tidak dicatat di buku kas sebanyak 3.000 butir @ Rp 1.010,00 = Rp. 3.030.000,00
 - Terdapat 16 transaksi penjualan sebesar Rp. 560.511.000,00 namun cek yang diterima sebagai pembayaran dan dicairkan atas penjualan telur ditemukan nilainya lebih besar, yakni sebesar Rp. 566.236.000,00 sehingga terdapat kelebihan penerimaan uang sebesar Rp. 5.725.000,00
 - Terdapat 6 transaksi penjualan yang telah diterima ceknya dan dicairkan, namun tidak ada pencatatannya dalam Buku Kas sebesar Rp. 87.596.400,00
 - Setoran PAD tanggal 12 Desember 2018, yang tidak dicatat di buku kas sebagai penerimaan maupun pengeluaran Rp. 81.000,00
 - b. Penyetoran ke Kas Daerah dilaporkan dalam neraca sebagai pengeluaran sebesar Rp. 9.872.208.600,00, namun yang diterima di kas daerah hanya sebesar Rp. 9.775.262.600,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.946.000,00, berupa:
 - Setoran PAD tanggal 05 Oktober 2018 tidak ada bukti sebesar Rp. 97.000.000,00
 - Setoran PAD tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 69.174.000,00 namun buktinya Rp 69.147.000,00, sehingga terdapat selisih 27.000,00.
 - Setoran PAD tanggal 12 Desember 2018 yang tidak dicatat di BKU (Rp 81.000,00)
 - c. Saldo Kas UPTD dilaporkan dalam buku kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.116.868.310,00, namun yang dicatat oleh BUD sebagai pendapatan Tahun 2018 dan disajikan sebagai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp. 778.575.000,00 sehingga terdapat kekurangan kas sejumlah Rp. 338.293.310,00.
Penyetoran PAD Tahun 2019 yang diakui sebagai pendapatan Tahun 2018 yaitu :

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| a. Tanggal 15 Januari 2019 : | Rp 489.903.000,00 |
| b. Tanggal 17 Januari 2019 : | Rp 72.000.000,00 |
| c. Tanggal 25 Januari 2019 : | Rp 216.672.000,00 |
| Jumlah | Rp 778.575.000,00 |
 - d. Dibelanjakan langsung oleh pihak UPTD BTNR sebesar Rp. 634.566.790,00

Halaman 33 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang hasil produksi yang dibelanjakan langsung oleh pihak UPTD BTNR sebesar Rp. 634.566.790,00, dari jumlah belanja sebesar Rp. 634.566.790,00, faktanya:
 - a) Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.
 - b) Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Dari jumlah belanja sebesar Rp. 634.566.790,00, sebesar Rp. 395.697.580,00 tidak didukung kuitansi/bukti pembayaran
 - d) Dilaporkan dalam neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan tidak dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun pihak lain.
- Bahwa atas Kekurangan kas tersebut kemudian sdr.Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan melakukan Penyetoran ke kas Pemerintah Aceh tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 224.150.000,00, sebagai berikut:

| TANGGAL | URAIAN | NILAI (Rp) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26/09/2018 | Pengembalian pembelian pakan dan ongkos kirim | Rp. 467.500.000 |
| 12/11/2018 | Pengembalian pembelian egg tray dan ongkos kirim | Rp. 228.400.000 |
| 14/11/2018 | Terima kembali pinjaman Insentip pengelola | Rp. 114.000.000 |
| 15/11/2018 | Terima kembali pinjaman pembelian obat | Rp. 62.387.000 |
| 29/11/2018 | terima kembali pinjaman uang THR tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh | Rp. 20.000.000 |
| 06/12/2018 | Terima kembali bahan baku pakan ayam | Rp. 223.272.000 |
| 28/12/2018 | Terima kembali Pinjaman rehap Mes,Rumah -Penampung Air Dan kompayer | Rp. 95.847.000 |
| 31/12/2018 | Terima kembali Pinjaman pembelian Tanki Air - dan kompresor Angin | Rp. 40.000.000 |
| 31/12/2018 | Terima kembali pinjaman An Ramli Hasan | Rp. 23.140.000 |
| | Jumlah | Rp. 1.274.546.000 |

- - Bahwa selanjutnya atas pengembalian yang dilakukan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan tersebut dijumpai hal sebagai berikut:
 - a. Pengembalian pembelian egg tray dan ongkos kirim
Pengadaan egg tray dan ongkos kirim yang telah dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 228.400.000,00. Pada tanggal 5 November 2018 terdapat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman yang baru dicatat di buku kas tanggal 12 November 2018, sehingga masih terdapat kekurangan kas Rp. 61.400.000,00.,

atas sisa tersebut dicatat kembali sebagai pengeluaran di buku kas tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 61.400.000,00, dan Kekurangan kas tersebut telah disetorkan ke kas Pemerintah Aceh tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 60.000.000,00

b. Pengembalian pembelian obat

- Pengadaan obat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp. 62.387.000,00,

- Pada tanggal 14 November 2018 dicatat di buku kas adanya Penerimaan kembali pinjaman pembelian obat sebesar Rp 62.387.000,00.

- pada tanggal 28 Desember 2018 dicatat adanya pengeluaran di buku kas sebesar Rp 7.711.000,00 yaitu untuk Kekurangan Pengembalian Pinjaman Pembelian Obat dan Vaksin yang tidak ada buktinya.

- Pada November dan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran kembali pembelian obat total senilai Rp 88.252.990,00.

- Pembayaran kas tersebut telah disetorkan kembali ke kas Pemerintah Aceh tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp80.000.000,00.

c. Terdapat pengembalian upah pungut yang disetorkan ke kas Pemerintah Aceh tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp.20.000.000,00.

- Bahwa atas Hasil Penjualan telur dari produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018 yang dijadikan alasan oleh terdakwa dan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR untuk digunakan sebagai biaya operasional UPTD BTNR; membayar intensif pengelola; membeli pakan ternak; obat-obatan dan keperluan UPTD BTNR lainnya, padahal terdakwa mengetahui untuk operasional UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh memiliki anggaran rutin yang bersumber dari APBA yang tertuang dalam DPA Dinas Peternakan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2015 sebesar Rp.14.346.456.927,-
2. Tahun 2016 sebesar Rp.20.753.782.213,-
3. Tahun 2017 sebesar Rp.20.894.360.425,-
4. Tahun 2018 sebesar Rp.16.116.401.500,-

- Bahwa sejak Juli 2016 s/d 2018 sdr Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang memerintahkan secara lisan sdr. saksi MUTIAWATI selaku staf UPTD dan

Halaman 35 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



memerintahkan terdakwa Muhammad Nasir selaku bendahara penerima pembantu untuk menggunakan langsung uang dari hasil penjualan telur ayam dari kandang UPTD BTNR, seperti: untuk biaya operasional UPTD BTNR; membayar intensif pengelola; membeli pakan ternak; obat-obatan dan keperluan UPTD BTNR lainnya yang mana uang tersebut sesuai ketentuan seharusnya disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai PAD.

- Bahwa terhadap, saksi Muhammad Yusuf Bin alm. M. Hasan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan Aceh pernah memperingati dengan mengeluarkan:
 - a. Surat Nomor: KEU/065/XI/2016 perihal penyetoran retribusi/PAA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh pada tanggal 18 November 2016; dan
 - b. Surat Nomor: 524/04/KEU/II/201 perihal penyetoran retribusi/PAA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 13 Februari 2018
- Bahwa Kegiatan pada Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan Aceh, yaitu:
 1. DPA SKPA Tahun 2016 Nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2, tanggal 26 Februari 2016;
 2. DPA SKPA Tahun 2017 Aceh Nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2, tanggal 10 Februari 2017
 3. DPA SKPA Tahun 2018 Nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2, tanggal 27 Maret 2018
 Termasuk untuk biaya kegiatan Operasional UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah dianggarkan dalam DPA Dinas Peternakan Aceh tahun 2016 s/d 2018, sebagai berikut:

Tahun 2016

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 1 orang | 15.600.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Non Pegawai | 3 orang | 79.200.000,- |
| 3 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 1 orang | 25.440.000,- |
| 4 | ATK kegiatan UPTD | Paket | 12.390.954,- |
| 5 | Dokumentasi kegiatan | Paket | 5.500.000,- |
| 6 | Foto copy kegiatan | Paket | 9.004.600,- |
| 7 | Perjalan dinas | - | 281.960.000,- |
| 8 | Pegadaan obat ungas, vitamin, suplemen dan vaksin | 1 paket | 176.005.000,- |

Tahun 2017

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 1 orang | 12.000.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 5 orang | 144.000.000,- |
| 3 | ATK kegiatan UPTD | Paket | 1.500.000,- |



| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 4 | Dokumentasi kegiatan | Paket | 2.300.000,- |
| 5 | Foto copy kegiatan | Paket | 1.000.000,- |
| 6 | Perjalan dinas | - | 167.500.000,- |
| 7 | Pembantu PPTK | 10 OB | 8.000.000,- |
| 8 | Pembantu bendahara Penerimaan | 10 OB | 7.000.000,- |
| 9 | Upah tenaga harian lepas | 425 Hok | 25.500.000,- |
| 10 | Belanja cetak | - | 1.750.000,- |
| 11 | Pengadaan vaksin | - | 406.000.800,- |
| 12 | Pengadaan antibiotik | 6 Paket | 329.700.000,- |
| 13 | Pengadaan desinfektan kandang dan biosecurity | 1 paket | 31.000.000,- |
| 14 | Rehabilitasi Kandang, tempat pakan, tempat minum dan pintu gudang pakan Blang Bintang | 1 paket | 200.000.000,- |
| 15 | Pengadaan kelengkapan lapangan produksi ayam ras petelur | 1 Paket | 150.000.000,- |

Tahun 2018

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 10 Ob | 10.000.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 5 orang | 132.000.000,- |
| 3 | Honor Manajer | 1 orang | 30.000.000,- |
| 4 | Honor dokter hewan | 2 orang | 28.800.000,- |
| 5 | Honor Tenaga Administrasi dan operator komputer | 2 orang | 55.200.000,- |
| 6 | Honor Satpam | 1 orang | 25.200.000,- |
| 7 | ATK kegiatan UPTD | 1 paket | 5.000.000,- |
| 8 | Dokumentasi kegiatan | 1 Paket | 1.167.500,- |
| 9 | Foto copy kegiatan UPTD BTNR | 10.000 Lbr | 3.000.000,- |
| 10 | Perjalan dinas | - | 99.550.000,- |
| 11 | Pembelian Egg tray | 550.000 Lembar | 577.500.000,- |
| 12 | Honor Pembantu PPTK | 10 OB | 8.000.000,- |
| 13 | Pengadaan pendukung perlengkapan UPTD BTNR | 1 Paket | 160.000.000,- |
| 14 | Cetak buku petunjuk teknis kegiatan 2018 | 10 Ex | 250.000,- |
| 15 | Pengadaan obat-obatan vaksin dan vied suplemen ayam ras petelur layer | 1 paket | 400.000.000,- |

Akan tetapi pihak UPTD BTNR termasuk terdakwa tetap menggunakan hasil produksi ayam yang ditenak tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta diatas, terhadap Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha pada Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d 2018 yang dikelola oleh terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim bersama sdr.Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan ditemukan adanya PAD yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan terdapat selisih pada laporan produksi sebesar Rp. 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Laporan Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR- 2431/PW01/5/2019/tanggal 14 Oktober 2019, dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. | Saldo kas awal per 1 Januari 2016 | Rp | 71.735.981,00 |
| 2. | Penerimaan hasil penjualan: | | |
| - | Tahun 2016 | Rp | 846.166.000,00 |
| - | Tahun 2017 | Rp | 668.053.000,00 |
| - | Tahun 2018 | Rp | 11.720.076.100,0 |
| | | | 0 |
| | Jumlah Penerimaan | Rp | 13.234.295.100,0 |
| | | | 0 |
| 3. | Jumlah Total Penerimaan (1+2) | Rp | 13.306.031.081,0 |
| | | | 0 |
| 4. | Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: | | |
| - | Tahun 2016 | Rp | 85.000.000,00 |
| - | Tahun 2017 | Rp | 60.000.000,00 |
| - | Tahun 2018 | Rp | 9.775.262.600,0 |
| | | | 0 |
| | Jumlah Penyetoran | (Rp | 9.920.262.600,00) |
| 5. | Jumlah uang kas yang seharusnya tersedia (3-4) | Rp | 3.385.768.481,00 |
| 6. | Saldo Kas per 31 Desember 2018 | (Rp | 778.575.000,00) |
| 7. | Jumlah Kerugian Negara/Daerah (5-6) | Rp | 2.607.193.481,00 |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh dengan surat nomor : S-2092/PW01/5/2019 Tanggal 5 September 2019 ditemukan kerugian negara sejumlah Rp. 2.607.193.481 (**dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah**);

Perbuatan terdakwa **Muhammad Nasir, S.Pt Bin Muhammad Yatim** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR, S. Pt Bin MUHAMMAD YATIM** selaku Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018, pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang beralamat di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar; Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang berlokasi di Saree Kec. Lembah Seulawah Kab, Aceh Besar dan berlokasi di Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan sdr. RAMLI HASAN, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa MUHAMMAD NASIR, SP.T BIN MUHAMMAD YATIM dan sdr. RAMLI HASAN, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN sebesar Rp. 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya selaku Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak april 2017 s/d Desember 2018 tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu tidak melaksanakan Penyetoran sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil produksi UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh ke Kas Daerah sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas terdakwa Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524/2058/2018, tanggal 10 September 2018, tentang penunjukan pembantu bendahara penerimaan pada UPTD balai ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

- a) Membantu Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan Aceh Dan menyelenggarakan atau mengelola keuangan pada UPTD BTNR;
- b) Membantu Bendahara penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah pada UPTD BTNR;
- c) Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan UPTD BTNR pada bendahara penerimaan Dinas Peternakan Aceh

Bertentangan dengan:

- 1) Bahwa terdakwa Muhammad Nasir, SP.T Bin Muhammad Yatim mempergunakan langsung uang hasil produksi UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh sejak juni 2016 s/d 2018 yang diketahui olehnya bahwa uang penjualan telur tersebut (hasil produksi)

Halaman 39 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa didasari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga bertentangan dengan:

Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara; *"Penerimaan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran."*

Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ayat (1) *"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran"* ayat (3) *"Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah"*

Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menegaskan:

ayat 6 *"Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD"*

ayat 9 *"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD"*, ayat (10)

"Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- 2) Bahwa terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim membelanjakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tidak berdasarkan proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Pasal 122 ayat 1 *"Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD"*; Pasal 39 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyebutkan: *"segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

- 3) Bahwa terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim bersama-sama dengan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan Membelanjakan sebagian uang yang menjadi Pendapatan Asli daerah (PAD) dari hasil produksi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tanpa didukung alat bukti pembayaran (pengeluaran) hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri



Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pasal 122 ayat 10 menegaskan: *"Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 127 ayat (2) "Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."*

- 4) Bahwa terdakwa Muhammad Nasir, S.P.T Bin Muhammad Yatim tidak melakukan Penyetoran sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil produksi UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh ke Kas Daerah sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) *"Penerimaan harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara/ Daerah pada waktunya yang selanjutnya ditaur dalam peraturan pemerintah"*. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) menegaskan *"Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja"*. Pasal 59 ayat (3), menegaskan: *"Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah"*.

yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Laporan Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR- 2431/PW01/5/2019/tanggal 14 Oktober 2019, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 s/d 2017, Pemerintahan Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh merealisasikan pengadaan DOC (Day Old Chic) ayam ras petelur yang dikelola oleh UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Kegiatan Pengadaan Ayam dan Pakan Ayam Ras Petelur yang ditenakan pada oleh UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh tersebut bertujuan untuk meningkatkan populasi ayam ras petelur di Provinsi Aceh dan meningkatkan produksi telur di Provinsi Aceh untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa UPTD BTNR dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan



Hewan dan Peternakan Provinsi NAD, dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh, dengan susunan organisasi UPTD BTNR terdiri dari:

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kasubag TU;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan mekanisme pengelolaan keuangan di UPTD tidak dikelola secara langsung melainkan melalui APBA dalam DPA Dinas Peternakan Aceh hal ini sesuai pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh.

- Tugas dan fungsi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dalam melaksanakan unsur pelaksana teknis Dinas sesuai Pasal 25 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu:

➤ UPTD BTNR mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia serta mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait;

Pasal 26: Menegaskan: untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, UPTD BTNR mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program perencanaan di bidang agribisnis ternak non ruminansia;
- b) Pelaksanaan urusan ketata usaha dan kerumahtanggaan;
- c) Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;
- d) Pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 dan sektor 4 (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan / village poultry farming, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);
- e) Pengelolaan produksi telur dan daging;
- f) Peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;
- g) Peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;
- h) Pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- Bahwa Pejabat terkait yang ditunjuk dalam Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR adalah sebagai berikut:

- Kepala UPTD BTNR yaitu: Ir. Khairuddin, diangkat berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 954/166/2015 tanggal 30 Maret 2015;
- Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D diangkat berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/104/III/2016, tanggal 24 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 26 April 2017 s/d 2018, yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan adalah terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 yang sebelumnya tugas pembantu bendahara diisi oleh sdri. Mutiawati tanpa dasar Surat Keputusan, maka sejak bulan April 2017 s/d tahun 2018 terdakwa yang mengelola keuangan pada UPTD BTNR dikedua lokasi Balai Ternak Dinas Peternakan Aceh termasuk melakukan Penjualan dan menyimpan uang dari hasil produksi telur-telur ayam serta bertanggungjawab atas uang Pendapatan Daerah (PAD) pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh. Sejak tahun 2008 terdakwa Muhammad Nasir,SP.T sudah ditugaskan sebagai kepala kandang di UPTD BTNR Dinas Peternakan
- Bahwa Tugas terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524/2058/2018, tanggal 10 September 2018, tentang penunjukan pembantu bendahara penerimaan pada UPTD balai ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Perternakan Aceh Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
 - a) Membantu Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan Aceh Dan menyelenggarakan atau mengelola keuangan pada UPTD BTNR;
 - b) Membantu Bendahara penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah pada UPTD BTNR;
 - c) Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan UPTD BTNR pada bendahara penerimaan Dinas Pereternakan Aceh
- Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pembantu bendahara penerimaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampiannya, yakni Pasal 1 huruf (2):
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- Pada tahun 2015 ayam ras petelur di ternakkan di UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) di daerah Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sebanyak 5000 (lima ribu) ekor ayam sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 524.42.604/BTNR/PL/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang pelaksanaan pekerjaan DOC ayam ras petelur di Dinas Kesehatan Hewan dan

Halaman 43 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Peternakan Aceh, mulai memproduksi pada bulan Maret 2016 s/d Agustus 2017 (sampai masa afkir).

- Bahwa mekanisme Pengutipan telur di kedua Balai Ternak) UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang berlokasi di Saree maupun di Desa Datar Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dilakukan oleh masing-masing petugas kandang setiap hari (7 hari dalam seminggu), telur yang dikutip dari kandang dimasukkan kedalam egg tray selanjutnya Telur-telur dihitung berdasarkan jumlah egg tray dimana 1 lemping/lembar egg tray berjumlah 30 butir telur ayam dan di ikat dalam satu ikatan yang berjumlah 10 egg tray (berarti satu ikatan berjumlah 300 butir telur ayam), kemudian jumlah telur dicatat oleh petugas dikertas data kandang (recording) yang telah disediakan, setelah dihitung telur-telur tersebut di bawa ke gudang yang selanjutnya di jual oleh terdakwa sdr. Muhammad Nasir, S.Pt. kemudian Kertas data kandang (recording) yang telah di isi diambil oleh terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali untuk direkap sebagai bahan laporan kepada ke sdr. Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.
- Untuk penjualan hasil produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, setelah terdakwa menerima hasil penjualan kemudian terdakwa Muhammad Nasir SP.T Bin Muhammad Yatim menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli pakan ayam petelur di UPTD BTNR Blang Bintang, biaya pembelian egg tray, biaya oprasional UPTD BTNR, insentif pengelola, sisa dari penggunaan tersebut barulah disetorkan ke Rekening Kas Daerah (PAD).
- Pada tahun 2016 ditetapkan tarif/harga satuan untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan telur sebesar Rp. 800,00/butir (sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha), namun Selama Tahun 2017 UPTD BTNR telah melaporkan hasil penjualan telur ayam senilai Rp 667.053.000,00 untuk 625.260 butir sehingga rata-rata telur yang dijual oleh terdakwa ke masyarakat dengan harga Rp 1.067,00/butir.
- Bahwa laporan neraca UPTD BTNR bulan januari s/d April tahun 2016 dibuat oleh saudari saksi Mutia Wati Binti Murdani kemudian dari Maret 2016 s/d desember 2018 laporan dibuat oleh Muhammad Nasir Bin Muhammad Yatim selaku bendahara penerima pembantu akan tetapi laporan tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR tanpa melalui verifikasi Kasubag Tata Usaha, sehingga terdapat proses yang dilewati dalam penandatanganan



laporan penerimaan dan pengeluaran terkait hasil produksi telur pada Balai ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.

- Bahwa terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim pada tahun 2017 bersama-sama dengan Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D membuat (membuka) Buku rekening Bank BRI Cab. Sare an. UPTD BTNR untuk menampung semua uang hasil penjualan Telur ayam UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebelum dipergunakan untuk belanja langsung kebutuhan oprasional UPTD BTNR namun rekening tersebut tanpa didukung atau memiliki dasar Surat Keputusan dari Gubernur Aceh, specimen rekening tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tanda tangan terdakwa selaku pembantu bendahara peneriman dan tandatangan Kepala UPTD BTNR sdr. Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D.
- Bahwa pada tahun 2017, saldo awal Kas UPTD BTNR per 1 Januari 2017 sebesar Rp. 77.807.981,- (merupakan Sisa Saldo tahun 2016), kemudian hasil Penjualan telur UPTD BTNR tahun 2017 sebanyak 627.260 butir telur sebesar Rp. 667.053.000,-, maka pendapatan UPTD BTNR untuk tahun 2017 yang dikelola oleh terdakwa sejumlah Rp. 744.860.981,- namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 80.000.000,- (yang dilaporkan sesuai laporan neraca sebagai pengeluaran), Berdasarkan Nota kredit yang disetorkan oleh sdr.Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D pada tahun 2017 yang tercatat hanya sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga terdapat jumlah sebesar Rp. 20.000.000 berupa pengeluaran setoran PAD yang dicatat tanpa bukti.
- Bahwa terhadap anggaran sebesar Rp. 664.860.981,- yang langsung dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama sdr.Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D untuk kebutuhan Operasional UPTD BTNR pada tahun 2017 tersebut seperti membeli pakan ayam, obat-obatan dan lain sebagainya yang diakuinya untuk kebutuhan UPTD BTNR
- Bahwa atas belanja langsung UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tahun 2017 sebesar Rp. 653.479.000,00 di atas, faktanya:
 - a) sebesar Rp 86.756.000,- tidak didukung kuitansi/bukti pembayaran atas pengeluaran, diuraikan sebagai berikut:

| N O | Kelompok Pembelanjaan | Dilaporkan | Didukung bukti | Tidak Didukung Bukti |
|-----|-----------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | Beli pakan | 482.375.000 | 482.325.000 | - |
| 2 | Beli tray | 18.595.000 | 14.670.000 | 3.985.000 |
| 3 | Biaya kirim pakan | 33.875.000 | 28.625.000 | 5.250.000 |
| 4 | Biaya Kirim tray | 2.610.000 | 2.160.000 | 450.000 |
| 5 | Tali raffia | 456.000 | 156.000 | 300.000 |
| 6 | Solar dan | 12.993.000 | 7.443.000 | 5.550.000 |



| | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Bensin | | | |
| 7 | Biaya Operasional | 21.474.000 | 12.953.000 | 8.521.000 |
| 8 | DLL | 16.065.000 | 14.865.000 | 1.200.000 |
| 9 | Obat-obatan | 2.336.000 | 2.336.000 | - |
| 10 | Sumbangan | 6.200.000 | 5.700.000 | 500.000 |
| 11 | Insentif Pengelola | 56.500.000 | - | 56.500.000 |
| 12 | Piutang | - | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Jumlah Pembelanjaan | | 653.479.000 | 575.733.000 | 86.756.000 |

- b) Dicatat/dilaporkan dalam neraca yang ditandatangani oleh Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD, tetapi tidak dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)
- c) Terdapat sisa penggunaan sebesar Rp. 11.381.981,- yang tidak ada dipergunakan dan berada pada tabungan Bank BRI Sare an. UPTD BTNR juga tidak disetorkan oleh terdakwa.

- Bahwa Pada tahun 2017, terdapat hasil penjualan telur yang dicatat dalam buku produksi (manual) namun tidak dicatat dalam laporan produksi maupun buku kas, yaitu:

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------|-------------|---------------------|
| Tanggal 9 Juli 2017 | : | 600 | butir | Rp | 660.000,00 |
| | | | | @Rp1.100,00 | |
| Tanggal 31 Juli 2017 | : | 300 | butir | Rp | 340.000,00 |
| | | | | @Rp1.133,00 | |
| Jumlah | | 900 butir | | Rp | 1.000.000,00 |

- kemudian terdapat hasil penjualan yang tercatat pada Buku Kas namun tidak terdapat penerimaan uang secara tunai, yaitu:

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 26 April 2017, Penjualan (Inspektorat) sebanyak | Rp | 610.000,00 |
| 600 butir @ Rp1.017,00 | | |
| 26 April 2017, Penjualan (kadis) sebanyak 600 | Rp | 610.000 |
| butir @ Rp1.017,00 | | |
| 26 April 2017, Penjualan (gubernur) sebanyak | Rp | 305.000 |
| 300butir @ Rp1.017,00 | | |
| 09 Mei 2017, Penjualan (tamu gubernur) | Rp | 1.372.000 |
| sebanyak 1.350 butir @ Rp1.017,00 | | |
| Jumlah | Rp | 2.897.000 |

- Bahwa Terhadap PAD yang dibelanjakan langsung oleh sdr.Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan dan terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim tersebut, faktanya:

- a) Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Dari jumlah belanja sebesar Rp. 755.094.000,00, sebesar Rp.150.585.000,00 tidak terdapat kuitansi/bukti pembayaran.

d) Dicatat/dilaporkan dalam neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR, namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun pihak lain.

- Keadaan kas Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|----|---------------|
| Saldo awal kas 1 Januari 2017 | Rp | 77.807.981,- |
| Penerimaan hasil penjualan telur | Rp | 668.053.000,- |
| Jumlah | Rp | 745.860.981,- |
| Penyetoran ke Kas Daerah | Rp | 60.000.000,- |
| Jumlah kas tersedia seharusnya | Rp | 685.860.981,- |
| Kas UPTD per 31-12-2017 | Rp | 0,00,- |
| PAD yang tidak disetorkan | Rp | 685.860.981,- |

- Pada tahun 2017 pengadaan Pullet Ayam Ras Petelur sebanyak 45.000 ekor sesuai dengan surat perintah kerja Nomor: 524.42/52/KPA-BTNR/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang pengadaan pullet ayam ras petelur, yang ditenakan dilokasi UPTD BTNR Blang Bintang, yang ditenakkan dalam 10 kandang (2.700 ekor perkandang) dan mulai berproduksi pada Januari 2018

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018, telah ditetapkan tarif/harga satuan untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan telur sebesar Rp 900,00/butir, namun Selama Tahun 2018 UPTD BTNR telah melaporkan hasil penjualan telur ayam senilai Rp. 11.623.643.700,00 untuk 11.314.200 butir atau dengan rata-rata Rp 1.027,00 (satu ribu dua puluh tujuh rupiah)/butir.

- Bahwa Pada tahun 2018, ditemukan:

a) Terdapat Pengeluaran telur untuk rombongan Wagub pada tanggal 13 Februari 2018 sebanyak 600 butir atau senilai Rp 540.000,00 tidak dicatat dalam laporan sebagai produksi maupun penjualan.

b) Pengeluaran telur untuk staf UPTDBTNR dan outsourcing dan lain-lain sebanyak 4.920 butir telur @ Rp1.060,00 = Rp 5.220.000,00 yang dicatat sebagai belanja.

- Keadaan kas Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| | R | 0,00 |
| Saldo awal kas per 1 Januari 2018 | p | |
| | R | 11.720.076.100,00 |
| Penerimaan hasil penjualan telur | p | |
| | R | 11.720.076.100,00 |
| Jumlah | p | |
| | R | |
| Penyetoran ke Kas Daerah | p | 9.775.262.600,00 |



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | R | 1.944.813.500,00 |
| Jumlah kas tersedia seharusnya | p | |
| | R | 778.575.000,00 |
| Kas UPTD per 31-12-2018 | p | |
| | R | 1.166.238.500,00 |
| PAD yang tidak disetorkan | p | |
| - Bahwa terhadap PAD tahun 2018 yang tidak disetorkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.166.238.500,00, ditemukan rincian sebagai berikut: | | |
| a) Penerimaan hasil penjualan telur sebesar Rp. 11.720.076.100,00, termasuk: | | |
| - Penjualan tanggal 28 dan 29 September 2018 yang dicatat dalam buku produksi, namun tidak dicatat di buku kas sebanyak 3.000 butir @ Rp 1.010,00 = Rp. 3.030.000,00 | | |
| - Terdapat 16 transaksi penjualan sebesar Rp. 560.511.000,00 namun cek yang diterima sebagai pembayaran dan dicairkan atas penjualan telur ditemukan nilainya lebih besar, yakni sebesar Rp. 566.236.000,00 sehingga terdapat kelebihan penerimaan uang sebesar Rp. 5.725.000,00 | | |
| - Terdapat 6 transaksi penjualan yang telah diterima ceknya dan dicairkan, namun tidak ada pencatatannya dalam Buku Kas sebesar Rp. 87.596.400,00 | | |
| - Setoran PAD tanggal 12 Desember 2018, yang tidak dicatat di buku kas sebagai penerimaan maupun pengeluaran Rp. 81.000,00 | | |
| b) Penyetoran ke Kas Daerah dilaporkan dalam neraca sebagai pengeluaran sebesar Rp. 9.872.208.600,00, namun yang diterima di kas daerah hanya sebesar Rp. 9.775.262.600,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.946.000,00, berupa: | | |
| - Setoran PAD tanggal 05 Oktober 2018 tidak ada bukti sebesar Rp. 97.000.000,00 | | |
| - Setoran PAD tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 69.174.000,00 namun buktinya Rp 69.147.000,00, sehingga terdapat selisih 27.000,00. | | |
| - Setoran PAD tanggal 12 Desember 2018 yang tidak dicatat di BKU (Rp 81.000,00) | | |
| c) Saldo Kas UPTD dilaporkan dalam buku kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.116.868.310,00, namun yang dicatat oleh BUD sebagai pendapatan Tahun 2018 dan disajikan sebagai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp. 778.575.000,00 sehingga terdapat kekurangan kas sejumlah Rp. 338.293.310,00. | | |
| Penyetoran PAD Tahun 2019 yang diakui sebagai pendapatan Tahun 2018 yaitu : | | |
| a. Tanggal 15 Januari 2019 : | Rp 489.903.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 17 Januari 2019 : Rp 72.000.000,-
 c. Tanggal 25 Januari 2019 : Rp216.672.000,-
Jumlah **Rp778.575.000,-**

d) Dibelanjakan langsung oleh pihak UPTD BTNR sebesar Rp. 634.566.790,00

- Bahwa atas uang hasil produksi yang dibelanjakan langsung oleh pihak UPTD BTNR sebesar Rp. 634.566.790,00, dari jumlah belanja sebesar Rp.

634.566.790,00, faktanya:

a. Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.

b. Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Dari jumlah belanja sebesar Rp. 634.566.790,00, sebesar Rp. 395.697.580,00 tidak didukung kuitansi/bukti pembayaran

d. Dilaporkan dalam neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan tidak dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun pihak lain.

- Bahwa atas Kekurangan kas tersebut kemudian sdr.Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan melakukan Penyetoran ke kas Pemerintah Aceh tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 224.150.000,00, sebagai berikut:

| TANGGAL | URAIAN | NILAI (Rp) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26/09/2018 | Pengembalian pembelian pakan dan ongkos kirim | Rp. 467.500.000 |
| 12/11/2018 | Pengembalian pembelian egg tray dan ongkos kirim | Rp. 228.400.000 |
| 14/11/2018 | Terima kembali pinjaman Insentip pengelola | Rp. 114.000.000 |
| 15/11/2018 | Terima kembali pinjaman pembelian obat | Rp. 62.387.000 |
| 29/11/2018 | terima kembali pinjaman uang THR tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh | Rp. 20.000.000 |
| 06/12/2018 | Terima kembali bahan baku pakan ayam | Rp. 223.272.000 |
| 28/12/2018 | Terima kembali Pinjaman rehap Mes,Rumah -Penampung Air Dan kompayer | Rp. 95.847.000 |
| 31/12/2018 | Terima kembali Pinjaman pembelian Tanki Air - dan kompresor Angin | Rp. 40.000.000 |
| 31/12/2018 | Terima kembali pinjaman An Ramli Hasan | Rp. 23.140.000 |
| | Jumlah | Rp. 1.274.546.000 |

- - Bahwa selanjutnya atas pengembalian yang dilakukan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan tersebut dijumpai hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengembalian pembelian egg tray dan ongkos kirim
Pengadaan egg tray dan ongkos kirim yang telah dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 228.400.000,00. Pada tanggal 5 November 2018 terdapat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 167.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman yang baru dicatat di buku kas tanggal 12 November 2018, sehingga masih terdapat kekurangan kas Rp. 61.400.000,00.,
atas sisa tersebut dicatat kembali sebagai pengeluaran di buku kas tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 61.400.000,00, dan Kekurangan kas tersebut telah disetorkan ke kas Pemerintah Aceh tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 60.000.000,00
- b. Pengembalian pembelian obat
 - Pengadaan obat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp. 62.387.000,00,
 - Pada tanggal 14 November 2018 dicatat di buku kas adanya Penerimaan kembali pinjaman pembelian obat sebesar Rp 62.387.000,00.
 - pada tanggal 28 Desember 2018 dicatat adanya pengeluaran di buku kas sebesar Rp 7.711.000,00 yaitu untuk Kekurangan Pengembalian Pinjaman Pembelian Obat dan Vaksin yang tidak ada buktinya.
 - Pada November dan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran kembali pembelian obat total senilai Rp 88.252.990,00.
 - Pembayaran kas tersebut telah disetorkan kembali ke kas Pemerintah Aceh tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp80.000.000,00.
- c. Terdapat pengembalian upah pungut yang disetorkan ke kas Pemerintah Aceh tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp.20.000.000,00.
 - Bahwa atas Hasil Penjualan telur dari produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018 yang dijadikan alasan oleh terdakwa dan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR untuk digunakan sebagai biaya operasional UPTD BTNR; membayar intensif pengelola; membeli pakan ternak; obat-obatan dan keperluan UPTD BTNR lainnya, padahal terdakwa mengetahui untuk operasional UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh memiliki anggaran rutin yang bersumber dari APBA yang tertuang dalam DPA Dinas Peternakan Aceh dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2015 sebesar Rp.14.346.456.927,-
 2. Tahun 2016 sebesar Rp.20.753.782.213,-
 3. Tahun 2017 sebesar Rp.20.894.360.425,-
 4. Tahun 2018 sebesar Rp.16.116.401.500,-

Halaman 50 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juli 2016 s/d 2018 sdr Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang memerintahkan secara lisan sdr. saksi MUTIAWATI selaku staf UPTD dan memerintahkan terdakwa Muhammad Nasir selaku bendahara penerima pembantu untuk menggunakan langsung uang dari hasil penjualan telur ayam dari kandang UPTD BTNR, seperti: untuk biaya operasional UPTD BTNR; membayar intensif pengelola; membeli pakan ternak; obat-obatan dan keperluan UPTD BTNR lainnya yang mana uang tersebut sesuai ketentuan seharusnya disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai PAD.
- Bahwa terhadap, saksi Muhammad Yusuf Bin alm. M. Hasan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan Aceh pernah memperingati dengan mengeluarkan:
 - a. Surat Nomor: KEU/065/XI/2016 perihal penyetoran retribusi/PAA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh pada tanggal 18 November 2016; dan
 - b. Surat Nomor: 524/04/KEU/II/201 perihal penyetoran retribusi/PAA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 13 Februari 2018
- Bahwa Kegiatan pada Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan Aceh, yaitu:
 1. DPA SKPA Tahun 2016 Nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2, tanggal 26 Februari 2016;
 2. DPA SKPA Tahun 2017 Aceh Nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2, tanggal 10 Februari 2017
 3. DPA SKPA Tahun 2018 Nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2, tanggal 27 Maret 2018
 Termasuk untuk biaya kegiatan Operasional UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah dianggarkan dalam DPA Dinas Peternakan Aceh tahun 2016 s/d 2018, sebagai berikut:

Tahun 2016

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 1 orang | 15.600.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Non Pegawai | 3 orang | 79.200.000,- |
| 3 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 1 orang | 25.440.000,- |
| 4 | ATK kegiatan UPTD | Paket | 12.390.954,- |
| 5 | Dokumentasi kegiatan | Paket | 5.500.000,- |
| 6 | Foto copy kegiatan | Paket | 9.004.600,- |
| 7 | Perjalan dinas | - | 281.960.000,- |
| 8 | Pegadaan obat ungas, vitamin, suplemen dan vaksin | 1 paket | 176.005.000,- |

Tahun 2017

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|----------|--------|--------------|
|----|----------|--------|--------------|



| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 1 orang | 12.000.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 5 orang | 144.000.000,- |
| 3 | ATK kegiatan UPTD | Paket | 1.500.000,- |
| 4 | Dokumentasi kegiatan | Paket | 2.300.000,- |
| 5 | Foto copy kegiatan | Paket | 1.000.000,- |
| 6 | Perjalan dinas | - | 167.500.000,- |
| 7 | Pembantu PPTK | 10 OB | 8.000.000,- |
| 8 | Pembantu bendahara Penerimaan | 10 OB | 7.000.000,- |
| 9 | Upah tenaga harian lepas | 425 Hok | 25.500.000,- |
| 10 | Belanja cetak | - | 1.750.000,- |
| 11 | Pengadaan vaksin | - | 406.000.800,- |
| 12 | Pengadaan antibiotik | 6 Paket | 329.700.000,- |
| 13 | Pengadaan desinfektan kandang dan biosecurity | 1 paket | 31.000.000,- |
| 14 | Rehabilitasi Kandang, tempat pakan, tempat minum dan pintu gudang pakan Blang Bintang | 1 paket | 200.000.000,- |
| 15 | Pengadaan kelengkapan lapangan produksi ayam ras petelur | 1 Paket | 150.000.000,- |

Tahun 2018

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 10 Ob | 10.000.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 5 orang | 132.000.000,- |
| 3 | Honor Manajer | 1 orang | 30.000.000,- |
| 4 | Honor dokter hewan | 2 orang | 28.800.000,- |
| 5 | Honor Tenaga Administrasi dan operator komputer | 2 orang | 55.200.000,- |
| 6 | Honor Satpam | 1 orang | 25.200.000,- |
| 7 | ATK kegiatan UPTD | 1 paket | 5.000.000,- |
| 8 | Dokumentasi kegiatan | 1 Paket | 1.167.500,- |
| 9 | Foto copy kegiatan UPTD BTNR | 10.000 Lbr | 3.000.000,- |
| 10 | Perjalan dinas | - | 99.550.000,- |
| 11 | Pembelian Egg tray | 550.000 Lembar | 577.500.000,- |
| 12 | Honor Pembantu PPTK | 10 OB | 8.000.000,- |
| 13 | Pengadaan pendukung perlengkapan UPTD BTNR | 1 Paket | 160.000.000,- |
| 14 | Cetak buku petunjuk teknis kegiatan 2018 | 10 Ex | 250.000,- |
| 15 | Pengadaan obat-obatan vaksin dan vied suplemen ayam ras petelur layer | 1 paket | 400.000.000,- |

Akan tetapi pihak UPTD BTNR termasuk terdakwa tetap menggunakan hasil produksi ayam yang ditenak tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta diatas, terhadap Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha pada Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d 2018 yang dikelola oleh terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim bersama sdr.Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan ditemukan adanya PAD yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan terdapat selisih pada laporan produksi sebesar Rp. 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Laporan Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR- 2431/PW01/5/2019/tanggal 14 Oktober 2019, dengan uraian sebagai berikut:

| | | | |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------|
| 1. Saldo kas awal per 1 Januari 2016 | | Rp | 71.735.981,- |
| 2. Penerimaan hasil penjualan: | | | |
| - Tahun 2016 | Rp | 846.166.000,- | |
| - Tahun 2017 | Rp | 668.053.000,- | |
| - Tahun 2018 | Rp | 11.720.076.100,- | |
| Jumlah Penerimaan | | | Rp 13.234.295.100,- |
| 3. Jumlah Total Penerimaan (1+2) | | | Rp 13.306.031.081,- |
| 4. Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: | | | |
| - Tahun 2016 | Rp | 85.000.000,- | |
| - Tahun 2017 | Rp | 60.000.000,- | |
| - Tahun 2018 | Rp | 9.775.262.600,- | |
| Jumlah Penyetoran | | | (Rp 9.920.262.600,-) |
| 5. Jumlah uang kas yang seharusnya tersedia (3-4) | | Rp | 3.385.768.481,- |
| 6. Saldo Kas per 31 Desember 2018 | | (Rp) | 778.575.000,- |
| 7. Jumlah Kerugian Negara/Daerah (5-6) | | Rp | 2.607.193.481,- |

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR, S. Pt Bin MUHAMMAD YATIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR, S. Pt Bin MUHAMMAD YATIM** selaku Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018, pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang beralamat di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang berlokasi di Saree Kec. Lembah Seulawah Kab, Aceh Besar dan berlokasi di Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan, sebagai Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan Bendahara Penerimaan UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp. 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Laporan Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR- 2431/PW01/5/2019/tanggal 14 Oktober 2019 atau setidaknya sekitar jumlah itu yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 s/d 2017, Pemerintahan Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh merealisasikan pengadaan DOC (Day Old Chic) ayam ras petelur yang dikelola oleh UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Kegiatan Pengadaan Ayam dan Pakan Ayam Ras Petelur yang ditenakan pada oleh UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh tersebut bertujuan untuk meningkatkan populasi ayam ras petelur di Provinsi Aceh dan meningkatkan produksi telur di Provinsi Aceh untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa UPTD BTNR dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi NAD, dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh, dengan susunan organisasi UPTD BTNR terdiri dari:
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Kasubag TU;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan mekanisme pengelolaan keuangan di UPTD tidak dikelola secara langsung melainkan melalui APBA dalam DPA Dinas Peternakan Aceh hal ini sesuai pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh.
- Tugas dan fungsi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dalam melaksanakan unsur pelaksana teknis Dinas sesuai Pasal 25 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata

Halaman 54 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu:

- UPTD BTNR mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia serta mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait;
- Pasal 26: Menegaskan: untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, UPTD BTNR mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program perencanaan di bidang agribisnis ternak non ruminansia;
 - b) Pelaksanaan urusan ketata usahan dan kerumahtanggaan;
 - c) Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;
 - d) Pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 dan sektor 4 (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan / village poultry farming, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);
 - e) Pengelolaan produksi telur dan daging;
 - f) Peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;
 - g) Peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;
 - h) Pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- Bahwa Pejabat terkait yang ditunjuk dalam Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR adalah sebagai berikut:
 - Kepala UPTD BTNR yaitu: Ir. Khairuddin, diangkat berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 954/166/2015 tanggal 30 Maret 2015;
 - Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D diangkat berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/104/III/2016, tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa Pada tanggal 26 April 2017 s/d 2018, yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan adalah terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 yang sebelumnya tugas pembantu bendahara diisi oleh sdri. Mutiawati tanpa dasar Surat Keputusan, maka sejak bulan April 2017 s/d tahun 2018 terdakwa yang mengelola keuangan pada UPTD BTNR di kedua lokasi Balai Ternak Dinas Peternakan Aceh termasuk melakukan Penjualan dan menyimpan uang dari hasil produksi telur-telur ayam serta bertanggungjawab atas uang Pendapatan Daerah (PAD) pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh. Sejak tahun 2008 terdakwa Muhammad Nasir,SP.T sudah ditugaskan sebagai kepala kandang di UPTD BTNR Dinas Peternakan

Halaman 55 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas terdakwa Muhammad Nasir, SP.T Bin Muhammad Yatim Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524/2058/2018, tanggal 10 September 2018, tentang penunjukan pembantu bendahara penerimaan pada UPTD balai ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
 - a) Membantu Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan Aceh Dan menyelenggarakan atau mengelola keuangan pada UPTD BTNR;
 - b) Membantu Bendahara penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah pada UPTD BTNR;
 - c) Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan UPTD BTNR pada bendahara penerimaan Dinas Pereternakan Aceh
- Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pembantu bendahara penerimaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, yakni Pasal 1 huruf (2):
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- Bahwa pada tahun 2015 ayam ras petelur di ternakkan di UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) di daerah Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sebanyak 5000 (lima ribu) ekor ayam sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 524.42.604/BTNR/PL/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang pelaksanaan pekerjaan DOC ayam ras petelur di Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, mulai berproduksi pada bulan Maret 2016 s/d Agustus 2017 (sampai masa afkir).
- Bahwa mekanisme Pengutipan telur dikedua Balai Ternak) UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang berlokasi di Saree maupun di Desa Datar Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dilakukan oleh masing-masing petugas kandang setiap hari (7 hari dalam seminggu), telur yang dikutip dari kandang dimasukkan kedalam egg tray selanjutnya Telur-telur dihitung berdasarkan jumlah egg tray dimana 1 lemping/lembar egg tray berjumlah 30 butir telur ayam dan di ikat dalam satu ikatan yang berjumlah 10 egg tray (berarti satu ikatan berjumlah 300 butir telur ayam), kemudian jumlah telur dicatat oleh petugas dikertas data kandang (recording) yang telah disediakan, setelah dihitung telur-telur tersebut di bawa ke gudang yang selanjutnya di jual oleh terdakwa sdr. Muhammad Nasir, S.Pt. kemudian Kertas data kandang (recording) yang telah di isi diambil oleh terdakwa Muhammad Nasir, S.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali untuk direkap sebagai bahan laporan kepada ke sdr. Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.

- Bahwa untuk penjualan hasil produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, setelah terdakwa menerima hasil penjualan kemudian terdakwa Muhammad Nasir SP.T Bin Muhammad Yatim menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli pakan ayam petelur di UPTD BTNR Blang Bintang, biaya pembelian egg tray, biaya oprasional UPTD BTNR, insentif pengelola, sisa dari penggunaan tersebut barulah disetorkan ke Rekening Kas Daerah (PAD).
- Pada tahun 2016 ditetapkan tarif/harga satuan untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan telur sebesar Rp. 800,00/butir (sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha), namun Selama Tahun 2017 UPTD BTNR telah melaporkan hasil penjualan telur ayam senilai Rp 667.053.000,00 untuk 625.260 butir sehingga rata-rata telur yang dijual oleh terdakwa ke masyarakat dengan harga Rp 1.067,00/butir.
- Bahwa laporan neraca UPTD BTNR bulan januari s/d April tahun 2016 dibuat oleh saudari saksi Mutia Wati Binti Murdani kemudian dari Maret 2016 s/d desember 2018 laporan dibuat oleh Muhammad Nasir Bin Muhammad Yatim selaku bendahara penerima pembantu akan tetapi laporan tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR tanpa melalui verifikasi Kasubag Tata Usaha, sehingga terdapat proses yang dilewati dalam penandatanganan laporan penerimaan dan pengeluaran terkait hasil produksi telur pada Balai ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.
- Bahwa terdakwa Muhammad Nasir,SP.T Bin Muhammad Yatim pada tahun 2017 bersama-sama dengan Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D membuat (membuka) Buku rekening Bank BRI Cab. Sare an. UPTD BTNR untuk menampung semua uang hasil penjualan Telur ayam UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebelum dipergunakan untuk belanja langsung kebutuhan oprasional UPTD BTNR namun rekening tersebut tanpa didukung atau memiliki dasar Surat Keputusan dari Gubernur Aceh, specimen rekening tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tanda tangan terdakwa selaku pembantu bendahara peneriman dan tandatangan Kepala UPTD BTNR sdr. Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D.
- Bahwa pada tahun 2017, saldo awal Kas UPTD BTNR per 1 Januari 2017 sebesar Rp. 77.807.981,- (merupakan Sisa Saldo tahun 2016), kemudian hasil Penjualan telur UPTD BTNR tahun 2017 sebanyak 627.260 butir telur sebesar

Halaman 57 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 667.053.000,-, maka pendapatan UPTD BTNR untuk tahun 2017 yang dikelola oleh terdakwa sejumlah Rp. 744.860.981,- namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 80.000.000,- (yang dilaporkan sesuai laporan neraca sebagai pengeluaran), Berdasarkan Nota kredit yang disetorkan oleh sdr.Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D pada tahun 2017 yang tercatat hanya sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga terdapat jumlah sebesar Rp. 20.000.000 berupa pengeluaran setoran PAD yang dicatat tanpa bukti.

- Bahwa terhadap anggaran sebesar Rp. 664.860.981,- yang langsung dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama sdr.Ramli Hasan ,SP,M.Sc,Ph.D untuk kebutuhan Operasional UPTD BTNR pada tahun 2017 tersebut seperti membeli pakan ayam, obat-obatan dan lain sebagainya yang diakuinya untuk kebutuhan UPTD BTNR
- Bahwa atas belanja langsung UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tahun 2017 sebesar Rp. 653.479.000,00 di atas, faktanya:
 - a. sebesar Rp 86.756.000,- tidak didukung kuitansi/bukti pembayaran atas pengeluaran, diuraikan sebagai berikut:

| N O | Kelompok Pembelanjaan | Dilaporkan | Didukung bukti | Tidak Didukung Bukti |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Beli pakan | 482.375.000 | 482.325.000 | - |
| 2 | Beli tray | 18.595.000 | 14.670.000 | 3.985.000 |
| 3 | Biaya kirim pakan | 33.875.000 | 28.625.000 | 5.250.000 |
| 4 | Biaya Kirim tray | 2.610.000 | 2.160.000 | 450.000 |
| 5 | Tali raffia | 456.000 | 156.000 | 300.000 |
| 6 | Solar dan Bensin | 12.993.000 | 7.443.000 | 5.550.000 |
| 7 | Biaya Operasional | 21.474.000 | 12.953.000 | 8.521.000 |
| 8 | DLL | 16.065.000 | 14.865.000 | 1.200.000 |
| 9 | Obat-obatan | 2.336.000 | 2.336.000 | - |
| 10 | Sumbangan | 6.200.000 | 5.700.000 | 500.000 |
| 11 | Insentif Pengelola | 56.500.000 | - | 56.500.000 |
| 12 | Piutang | - | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Jumlah Pembelanjaan | | 653.479.000 | 575.733.000 | 86.756.000 |

- b. Dicatat/dilaporkan dalam neraca yang ditandatangani oleh Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD, tetapi tidak dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)
- c. Terdapat sisa penggunaan sebesar Rp. 11.381.981,- yang tidak ada dipergunakan dan berada pada tabungan Bank BRI Sare an. UPTD BTNR juga tidak disetorkan oleh terdakwa.

Halaman 58 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2017, terdapat hasil penjualan telur yang dicatat dalam buku produksi (manual) namun tidak dicatat dalam laporan produksi maupun buku kas, yaitu:

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-------|------------|-------------|
| Tanggal 9 Juli 2017 | : | 600 | butir | Rp | 660.000,- |
| | | | | @Rp1.100,- | |
| Tanggal 31 Juli 2017 | : | 300 | butir | Rp | 340.000,- |
| | | | | @Rp1.133,- | |
| <hr/> | | | | | |
| Jumlah | | 900 butir | | Rp | 1.000.000,- |

- kemudian terdapat hasil penjualan yang tercatat pada Buku Kas namun tidak terdapat penerimaan uang secara tunai, yaitu:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 26 April 2017, Penjualan (Inspektorat) sebanyak 600 butir @ Rp1.017,- | Rp | 610.000,- |
| 26 April 2017, Penjualan (kadis) sebanyak 600 butir @ Rp1.017,- | Rp | 610.000,- |
| 26 April 2017, Penjualan (gubernur) sebanyak 300 butir @ Rp1.017,- | Rp | 305.000,- |
| 09 Mei 2017, Penjualan (tamu gubernur) sebanyak 1.350 butir @ Rp1.017,- | Rp | 1.372.000,- |
| Jumlah | Rp | 2.897.000,- |

- Bahwa Terhadap PAD yang dibelanjakan langsung oleh sdr. Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan dan terdakwa Muhammad Nasir, SP.T Bin Muhammad Yatim tersebut, faktanya:

- Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.
- Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dari jumlah belanja sebesar Rp. 755.094.000,00, sebesar Rp.150.585.000,00 tidak terdapat kuitansi/bukti pembayaran.
- Dicatat/dilaporkan dalam neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR, namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun pihak lain.

- Keadaan kas Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|----|---------------|
| Saldo awal kas 1 Januari 2017 | Rp | 77.807.981,- |
| Penerimaan hasil penjualan telur | Rp | 668.053.000,- |
| Jumlah | Rp | 745.860.981,- |
| Penyetoran ke Kas Daerah | Rp | 60.000.000,- |
| Jumlah kas tersedia seharusnya | Rp | 685.860.981,- |
| Kas UPTD per 31-12-2017 | Rp | 0,00,- |
| PAD yang tidak disetorkan | Rp | 685.860.981,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 pengadaan Pullet Ayam Ras Petelur sebanyak 45.000 ekor sesuai dengan surat perintah kerja Nomor: 524.42/52/KPA-BTNR/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang pengadaan pullet ayam ras petelur, yang ditenakan dilokasi UPTD BTNR Blang Bintang, yang ditenakkan dalam 10 kandang (2.700 ekor perkandang) dan mulai berproduksi pada Januari 2018
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018, telah ditetapkan tarif/harga satuan untuk retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan telur sebesar Rp 900,00/butir, namun Selama Tahun 2018 UPTD BTNR telah melaporkan hasil penjualan telur ayam senilai Rp. 11.623.643.700,00 untuk 11.314.200 butir atau dengan rata-rata Rp 1.027,00 (satu ribu dua puluh tujuh rupiah)/butir.
- Bahwa Pada tahun 2018, ditemukan:
 - a. Terdapat Pengeluaran telur untuk rombongan Wagub pada tanggal 13 Februari 2018 sebanyak 600 butir atau senilai Rp 540.000,00 tidak dicatat dalam laporan sebagai produksi maupun penjualan.
 - b. Pengeluaran telur untuk staf UPTDBTNR dan outsourcing dan lain-lain sebanyak 4.920 butir telur @ Rp1.060,00 = Rp 5.220.000,00 yang dicatat sebagai belanja.
- Keadaan kas Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| | R | 0,00 |
| Saldo awal kas per 1 Januari 2018 | p | |
| | R | |
| Penerimaan hasil penjualan telur | p | 11.720.076.100,- |
| | R | |
| Jumlah | p | 11.720.076.100,- |
| | R | |
| Penyetoran ke Kas Daerah | p | 9.775.262.600,- |
| | R | |
| Jumlah kas tersedia seharusnya | p | 1.944.813.500,- |
| | R | |
| Kas UPTD per 31-12-2018 | p | 778.575.000,- |
| | R | |
| PAD yang tidak disetorkan | p | 1.166.238.500,- |

- Bahwa terhadap PAD tahun 2018 yang tidak disetorkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.166.238.500,00, ditemukan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan hasil penjualan telur sebesar Rp. 11.720.076.100,-, termasuk:
 - Penjualan tanggal 28 dan 29 September 2018 yang dicatat dalam buku produksi, namun tidak dicatat di buku kas sebanyak 3.000 butir @ Rp 1.010,- = Rp. 3.030.000,-

Halaman 60 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 16 transaksi penjualan sebesar Rp. 560.511.000,- namun cek yang diterima sebagai pembayaran dan dicairkan atas penjualan telur ditemukan nilainya lebih besar, yakni sebesar Rp. 566.236.000,- sehingga terdapat kelebihan penerimaan uang sebesar Rp. 5.725.000,-
- Terdapat 6 transaksi penjualan yang telah diterima ceknya dan dicairkan, namun tidak ada pencatatannya dalam Buku Kas sebesar Rp. 87.596.400,-
- Setoran PAD tanggal 12 Desember 2018, yang tidak dicatat di buku kas sebagai penerimaan maupun pengeluaran Rp. 81.000,-
- b. Penyetoran ke Kas Daerah dilaporkan dalam neraca sebagai pengeluaran sebesar Rp. 9.872.208.600,-, namun yang diterima di kas daerah hanya sebesar Rp. 9.775.262.600,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.946.000,-, berupa:
 - Setoran PAD tanggal 05 Oktober 2018 tidak ada bukti sebesar Rp. 97.000.000,-
 - Setoran PAD tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 69.174.000,- namun buktinya Rp 69.147.000,00, sehingga terdapat selisih 27.000,-.
 - Setoran PAD tanggal 12 Desember 2018 yang tidak dicatat di BKU (Rp 81.000,-)
- c. Saldo Kas UPTD dilaporkan dalam buku kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.116.868.310,-, namun yang dicatat oleh BUD sebagai pendapatan Tahun 2018 dan disajikan sebagai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp. 778.575.000,- sehingga terdapat kekurangan kas sejumlah Rp. 338.293.310,-.
Penyetoran PAD Tahun 2019 yang diakui sebagai pendapatan Tahun 2018 yaitu :

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Tanggal 15 Januari 2019 : | Rp 489.903.000,- |
| b. Tanggal 17 Januari 2019 : | Rp 72.000.000,- |
| c. Tanggal 25 Januari 2019 : | Rp 216.672.000,- |
| Jumlah | Rp 778.575.000,- |
- d. Dibelanjakan langsung oleh pihak UPTD BTNR sebesar Rp. 634.566.790,-
- Bahwa atas uang hasil produksi yang dibelanjakan langsung oleh pihak UPTD BTNR sebesar Rp. 634.566.790,00, dari jumlah belanja sebesar Rp. 634.566.790,-, faktanya:
 - a) Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.
 - b) Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Dari jumlah belanja sebesar Rp. 634.566.790,-, sebesar Rp. 395.697.580,- tidak didukung kuitansi/bukti pembayaran

Halaman 61 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Dilaporkan dalam neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan tidak dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun pihak lain.

- Bahwa atas Kekurangan kas tersebut kemudian sdr.Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan melakukan Penyetoran ke kas Pemerintah Aceh tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 224.150.000,00, sebagai berikut:

| TANGGAL | URAIAN | NILAI (Rp) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26/09/2018 | Pengembalian pembelian pakan dan ongkos kirim | Rp. 467.500.000 |
| 12/11/2018 | Pengembalian pembelian egg tray dan ongkos kirim | Rp. 228.400.000 |
| 14/11/2018 | Terima kembali pinjaman Insentip pengelola | Rp. 114.000.000 |
| 15/11/2018 | Terima kembali pinjaman pembelian obat | Rp. 62.387.000 |
| 29/11/2018 | terima kembali pinjaman uang THR tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh | Rp. 20.000.000 |
| 06/12/2018 | Terima kembali bahan baku pakan ayam | Rp. 223.272.000 |
| 28/12/2018 | Terima kembali Pinjaman rehap Mes,Rumah -Penampung Air Dan kompayer | Rp. 95.847.000 |
| 31/12/2018 | Terima kembali Pinjaman pembelian Tanki Air - dan kompresor Angin | Rp. 40.000.000 |
| 31/12/2018 | Terima kembali pinjaman An Ramli Hasan | Rp. 23.140.000 |
| | Jumlah | Rp. 1.274.546.000 |

- - Bahwa selanjutnya atas pengembalian yang dilakukan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan tersebut dijumpai hal sebagai berikut:

- Pengembalian pembelian egg tray dan ongkos kirim
 Pengadaan egg tray dan ongkos kirim yang telah dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 228.400.000,- Pada tanggal 5 November 2018 terdapat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 167.000.000,- untuk pengembalian pinjaman yang baru dicatat di buku kas tanggal 12 November 2018, sehingga masih terdapat kekurangan kas Rp. 61.400.000,- atas sisa tersebut dicatat kembali sebagai pengeluaran di buku kas tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 61.400.000,-, dan Kekurangan kas tersebut telah disetorkan ke kas Pemerintah Aceh tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Pengembalian pembelian obat
 - Pengadaan obat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp. 62.387.000,-



- Pada tanggal 14 November 2018 dicatat di buku kas adanya Penerimaan kembali pinjaman pembelian obat sebesar Rp 62.387.000,-
- pada tanggal 28 Desember 2018 dicatat adanya pengeluaran di buku kas sebesar Rp 7.711.000,- yaitu untuk Kekurangan Pengembalian Pinjaman Pembelian Obat dan Vaksin yang tidak ada buktinya.
- Pada November dan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran kembali pembelian obat total senilai Rp 88.252.990,-
- Pembayaran kas tersebut telah disetorkan kembali ke kas Pemerintah Aceh tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp80.000.000,-
- c) Terdapat pengembalian upah pungut yang disetorkan ke kas Pemerintah Aceh tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa atas Hasil Penjualan telur dari produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018 yang dijadikan alasan oleh terdakwa dan sdr. Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR untuk digunakan sebagai biaya operasional UPTD BTNR; membayar intensif pengelola; membeli pakan ternak; obat-obatan dan keperluan UPTD BTNR lainnya, padahal terdakwa mengetahui untuk operasional UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh memiliki anggaran rutin yang bersumber dari APBA yang tertuang dalam DPA Dinas Peternakan Aceh dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2015 sebesar Rp.14.346.456.927,-
 - 2) Tahun 2016 sebesar Rp.20.753.782.213,-
 - 3) Tahun 2017 sebesar Rp.20.894.360.425,-
 - 4) Tahun 2018 sebesar Rp.16.116.401.500,-
- Bahwa sejak Juli 2016 s/d 2018 sdr Ramli Hasan,SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang memerintahkan secara lisan sdr. saksi MUTIAWATI selaku staf UPTD dan memerintahkan terdakwa Muhammad Nasir selaku bendahara penerima pembantu untuk menggunakan langsung uang dari hasil penjualan telur ayam dari kandang UPTD BTNR, seperti: untuk biaya operasional UPTD BTNR; membayar intensif pengelola; membeli pakan ternak; obat-obatan dan keperluan UPTD BTNR lainnya yang mana uang tersebut sesuai ketentuan seharusnya disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai PAD.
- Bahwa terhadap, saksi Muhammad Yusuf Bin alm. M. Hasan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan Aceh pernah memperingati dengan mengeluarkan:
 - a) Surat Nomor: KEU/065/XI/2016 perihal penyetoran retribusi/PAA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh pada tanggal 18 November 2016; dan



b) Surat Nomor: 524/04/KEU/III/201 perihal penyetoran retribusi/PAA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 13 Februari 2018

- Bahwa Kegiatan pada Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan Aceh, yaitu:

1. DPA SKPA Tahun 2016 Nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2, tanggal 26 Februari 2016;
2. DPA SKPA Tahun 2017 Aceh Nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2, tanggal 10 Februari 2017
3. DPA SKPA Tahun 2018 Nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2, tanggal 27 Maret 2018

Termasuk untuk biaya kegiatan Operasional UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah dianggarkan dalam DPA Dinas Peternakan Aceh tahun 2016 s/d 2018, sebagai berikut:

Tahun 2016

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 1 orang | 15.600.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Non Pegawai | 3 orang | 79.200.000,- |
| 3 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 1 orang | 25.440.000,- |
| 4 | ATK kegiatan UPTD | Paket | 12.390.954,- |
| 5 | Dokumentasi kegiatan | Paket | 5.500.000,- |
| 6 | Foto copy kegiatan | Paket | 9.004.600,- |
| 7 | Perjalan dinas | - | 281.960.000,- |
| 8 | Pegadaan obat ungas, vitamin, suplemen dan vaksin | 1 paket | 176.005.000,- |

Tahun 2017

| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 1 orang | 12.000.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 5 orang | 144.000.000,- |
| 3 | ATK kegiatan UPTD | Paket | 1.500.000,- |
| 4 | Dokumentasi kegiatan | Paket | 2.300.000,- |
| 5 | Foto copy kegiatan | Paket | 1.000.000,- |
| 6 | Perjalan dinas | - | 167.500.000,- |
| 7 | Pembantu PPTK | 10 OB | 8.000.000,- |
| 8 | Pembantu bendahara Penerimaan | 10 OB | 7.000.000,- |
| 9 | Upah tenaga harian lepas | 425 Hok | 25.500.000,- |
| 10 | Belanja cetak | - | 1.750.000,- |
| 11 | Pengadaan vaksin | - | 406.000.800,- |
| 12 | Pengadaan antibiotik | 6 Paket | 329.700.000,- |
| 13 | Pengadaan desinfektan kandang dan biosecurity | 1 paket | 31.000.000,- |
| 14 | Rehabilitasi Kandang, tempat pakan, tempat minum dan pintu gudang pakan Blang Bintang | 1 paket | 200.000.000,- |
| 15 | Pengadaan kelengkapan lapangan produksi ayam ras petelur | 1 Paket | 150.000.000,- |

Tahun 2018



| No | Kegiatan | Satuan | Jumlah/tahun |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Honor PPTK | 10 Ob | 10.000.000,- |
| 2 | Honor Tenaga Kerja Petugas Kandang | 5 orang | 132.000.000,- |
| 3 | Honor Manajer | 1 orang | 30.000.000,- |
| 4 | Honor dokter hewan | 2 orang | 28.800.000,- |
| 5 | Honor Tenaga Administrasi dan operator komputer | 2 orang | 55.200.000,- |
| 6 | Honor Satpam | 1 orang | 25.200.000,- |
| 7 | ATK kegiatan UPTD | 1 paket | 5.000.000,- |
| 8 | Dokumentasi kegiatan | 1 Paket | 1.167.500,- |
| 9 | Foto copy kegiatan UPTD BTNR | 10.000 Lbr | 3.000.000,- |
| 10 | Perjalan dinas | - | 99.550.000,- |
| 11 | Pembelian Egg tray | 550.000 Lembar | 577.500.000,- |
| 12 | Honor Pembantu PPTK | 10 OB | 8.000.000,- |
| 13 | Pengadaan pendukung perlengkapan UPTD BTNR | 1 Paket | 160.000.000,- |
| 14 | Cetak buku petunjuk teknis kegiatan 2018 | 10 Ex | 250.000,- |
| 15 | Pengadaan obat-obatan vaksin dan vied suplemen ayam ras petelur layer | 1 paket | 400.000.000,- |

Akan tetapi pihak UPTD BTNR termasuk terdakwa tetap menggunakan hasil produksi ayam yang ditenak tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terhadap Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha pada Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d 2018 yang dikelola oleh terdakwa Muhammad Nasir, SP.T Bin Muhammad Yatim bersama sdr. Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan ditemukan adanya PAD yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan terdapat selisih pada laporan produksi sebesar Rp. 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Laporan Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2431/PW01/5/2019/tanggal 14 Oktober 2019, dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1) Saldo kas awal per 1 Januari 2016 | Rp | 71.735.981,- |
| 2) Penerimaan hasil penjualan: | | |
| - Tahun 2016 | Rp | 846.166.000,- |
| - Tahun 2017 | Rp | 668.053.000,- |
| - Tahun 2018 | Rp | 11.720.076.100,- |
| Jumlah Penerimaan | Rp | 13.234.295.100,- |
| 3) Jumlah Total Penerimaan (1+2) | Rp | 13.306.031.081,- |
| 4) Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: | | |
| - Tahun 2016 | Rp | 85.000.000,00 |
| - Tahun 2017 | Rp | 60.000.000,00 |
| - Tahun 2018 | Rp | 9.775.262.600,0 |
| | | 0 |
| Jumlah Penyetoran | (Rp) | 9.920.262.600,- |
| 5) Jumlah uang kas yang seharusnya tersedia (3- | Rp | 3.385.768.481,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 4) | | |
| 6) | Saldo Kas per 31 Desember 2018 | (Rp 778.575.000,-) |
| 7) | Jumlah Kerugian Negara/Daerah (5-6) | Rp 2.607.193.481,- |

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR S. Pt Bin MUHAMMAD YATIM** sebagaimana diadukan dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2020/PN Bna tanggal 19 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bna atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NASIR S. Pt Bin MUHAMMAD YATIM**;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUTIAWATI** Binti **MURDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh;
 - Bahwa pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh ada pengadaan ayam petelur tahun anggaran APBA 2015 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor;
 - Bahwa pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ramli Hasan sedangkan PPTK nya adalah Tengku Munazar;
 - Bahwa tugas saksi saat itu adalah sebagai penjual telur;
 - Bahwa ayam petelur sejumlah 5000 ekor tersebut mulai berproduksi sejak bulan Maret 2016 sampai dengan masa afkir tidak bertelur lagi pada tahun 2017 ;
 - Bahwa harga penjualan telur pada tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan harga pasar yaitu Rp.800,- per butir dan ada juga yang harganya Rp.900,- per butir tergantung pada besar kecilnya telur dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa telur tersebut dijual ke pasar Sare dan sebagian ke wilayah Takengon yaitu kepada:
 1. Sdr. Fauzi di Toko UD Bakti Saree;

Halaman 66 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Subni di Toko UD Takdir;

3. Sdr. Nurman di Keude Saree;

- Bahwa pendapatan penjualan telur pada tahun 2016 ditambah sisa saldo tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 917.901.981,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan telur pada tahun 2016 tersebut sebagian dipergunakan untuk operasional ayam ras petelur sejumlah Rp. 832.901.981,- (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembelian pakan ayam sejumlah Rp. 660.534.000,-
 2. Pembelian Egg Tray Rp. 21.405.000,-
 3. Pembelian obat-obatan Rp. 975.000,-
 4. Biaya operasional UPTD BTR Rp. 31.253.000,-
 5. biaya operasional motor DII Rp. 39.827.000,-Total pengeluaran sejumlah Rp. 753.994.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagian uang penjualan telur pada tahun 2016 tersebut disetorkan ke kas Daerah sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menerima uang insentif per tahun adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa laporan pembukuan penjualan telur dan uang keluar untuk pengurusan ayam yang dibuat saksi hanya dilaporkan kepada Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR;
- Bahwa saksi hanya membuat laporan pembukuan hingga bulan Februari 2017 selanjutnya mulai Maret 2017 sampai tahun 2018 dibuat Terdakwa selaku pembantu bendahara karena saksi mutasi ke bagian lain;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada menikmati uang hasil penjualan telur;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. FARHAN MUCHTAR SPT.MP Bin MUCHTAR , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 adalah Fungsional Pengawas Mutu Pakan pada Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pengadaan sebanyak 5000 ekor ayam DOC Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditempatkan di Saree Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 ada lagi pengadaan sebanyak 45.000 ekor ayam ras petelur yang juga dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditempatkan di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pengelolaan ayam ras petelur dianggarkan sampai bertelur saja dan kalau sudah bertelur maka kebutuhannya

Halaman 67 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggarkan lagi namun demikian pihak UPTD BTNR tidak dibenarkan mengelola dan menggunakan keuangan hasil produksi dari penjualan telur;

- Bahwa yang mengelola anggaran yang telah dialokasikan untuk UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh adalah Ramli Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa hasil penjualan telur tidak dibenarkan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan tempat telur;
- Bahwa hasil dari penjualan telur sesuai dengan aturan yang berlaku harus disetorkan paling lambat 1x24 jam ke kas daerah sesuai Qanun No. 1 Tahun 2008 Pasal 112 dan Pergub No. 20 tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Ramli Hasan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tunjangan lebaran, dan uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada penyidik;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa untuk pengurusan ayam setelah bertelur harus diambil dari hasil penjualan telur, sebab setelah ayam berproduksi kebutuhan untuk mengurus ayam tidak dianggarkan lagi dalam APBA, jika tidak diambil dari uang hasil penjualan telur maka seluruh ayam akan mati dan produksi telur akan berhenti;

3. Drh. ALAIDDIN BinABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Ternak Non Ruminansia Dinas Peternakan Aceh ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengadaan 5000 ekor ras petelur pada tahun 2015 dan dikelola oleh UPTD BTNR (Balai Ternak Non Ruminansia) Dinas Peternakan Aceh dan mulai produksi tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi kepala UPTD BTNR pada waktu itu adalah Ramli Hasanyang bertanggungjawab langsung kepala Kepala Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa pada tahun 2015 laporan penjualan telur dibuat oleh Mutiawati dan pada tahun 2016 dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan telur ada yang disetorkan ke Kas daerah namun saksi tidak mengetahui ke rekening siapa uang hasil penjualan produksi telur tersebut disetorkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan UPTD BTNR pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan saksi juga tidak mengetahui apakah Kepala UPTD BTNR ada mempergunakan uang hasil produksi telur tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 68 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD RIDWAN Bin SYAMAUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko CV. Telur Emas;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 ada membeli telur ayam ras dari UPTD BTNR melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli telur ayam ras tersebut dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butir dan ada juga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per butir tergantung besar kecilnya telur tersebut;
- Bahwa saksi membayar telur tersebut dengan mempergunakan Cek Giro BNI yang diterima langsung oleh Terdakwa;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. FAUZI ISMAIL Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Kelontong UD. BAKTI di gampong Suka Damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi ada membeli telur dari UPTD BTNR tahun 2016 melalui Mutiawati dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per butir;
- Bahwa saksi membayar pembelian telur tersebut terkadang dengan cara cash dan kadang-kadang dengan cara bonsetelah terjual baru dilunasi kepada Mutiawati dan Terdakwa;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Drh. RAMLI NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko UD. SURYA UNGGAS dengan usaha menjual pakan ayam ;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi pernah menjual pakan ayam merk POKPHAND jenis 324-1 kepada Terdakwa untuk ayam petelur dengan total penjualan pada tahun 2016 seharga Rp. 180.800.000; (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 seharga Rp. 463.750.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli Egg Tray (tempat telur) kepada saksi pada tahun 2017 seharga Rp. 20.865.000,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan via transfer;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 69 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. MUHAMMAD YUSUF Bin Alm. M.HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bandahara Penerimaan Dinas Peternakan Aceh;
 - Bahwa anggaran untuk pengadaan DOC ayam ras petelur tahun 2015 dan pengadaan pullet ayam ras petelur tahun 2017 bersumber dari dana APBA di Dinas peternakan Aceh;
 - Bahwa hasil penjualan produksi telur ayam ras langsungdimasukkan ke rekening PAD;
 - Bahwa tugas saksi hanya menerima tanda bukti setoran sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kemudian saksi laporkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Penerimaan/Penyetoran hasil produksi telur ayam ras pada tahun 2016 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), pada tahun 2017 sejumlah Rp. 137,300.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 sejumlah Rp. 9.775.262.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa hasil produksi telur pada tahun 2018 ada disetorkan menyusul pada tahun 2019 sejumlah Rp. 1.162.725.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

8. Drh Rahmandi M,Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Aceh pada bulan Mei tahun 2018;
 - Bahwa yang menjabat selaku Kepala Dinas Peternakan Aceh sebelum saksi adalah M. Yunus (tahun 2016), Dr. Raihana (Desember tahun 2016) dan Drh. Zulia Zaini (tahun 2017 sampai dengan tahun 2018),
 - Bahwa saksi adalah Pengguna Anggaran UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ramli Hasansedangkan PPTK adalah Teuku Munazar;
 - Bahwa Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - Bahwa mengenai pengadaan ayam ras petelur pada tahun 2015 dan tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui pengadaan ayam pada tahun

Halaman 70 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang bersumber dari dana APBA sebanyak 45.000 ekor yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;

- Bahwa untuk perawatan ayam ras, obat-obatan dan makanan dianggarkan dalam APBA sampai ayam berproduksi dan setelah afkir tidak bertelur lagi lalu ayam dijual;
 - Bahwa tentang hasil produksi telur mulai dari bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, . Ramli Hasan selaku kepala UPTD BTNR tidak ada membuat laporan kepada saksi;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dinas dan juga Pengguna Anggaran pernah membuat surat teguran kepada Ramli Hasan untuk membuat laporan hasil produksi telur yaitu surat teguran pertama pada tanggal 14 Juni 2019 dan surat teguran ke dua tanggal 29 Agustus 2019;
 - Bahwa saksi pernah memerintahkan secara lisan kepada Ramli Hasan untuk membuat laporan hasil produksi telur;
 - Bahwa terhadap hasil produksi telur yang telah dijual, maka hasil penjualan tersebut harus disetorkan ke kas daerah dengan rentang waktu 1x24 jam;
 - Bahwa hasil penjualan telur tidak dibenarkan disimpan ke rekening UPTD BTNR;
 - Bahwa secara aturan hasil penjualan telur tidak dibenarkan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan Egg Tray (tempat telur);
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi mengetahui ada penyetoraan hasil produksi telur dari pengadaan ayam sebanyak 45.000 ekor ke kas daerah sejumlah Rp. 9.775.262.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penyetoran lagi ke kas Daerah pada tahun 2019 hasil penjualan telur pada tahun 2018 sejumlah 1.162.725.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa hasil penjualan telur yang tidak disetorkan dan dibeli untuk pakan ayam, tempat telur dan obat-obatan adalah tanpa seizin saksi selaku Pengguna Anggaran, pembelian itu hanya merupakan kebijakan dari Ramli Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran tidak ada membuat laporan bulanan terhadap perkembangan hasil produksi ayam ras petelur;
 - Bahwa uang operasional tidak dibenarkan dikeluarkan dari hasil penjualan telur karena sudah ada di dalam APBA;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebab dalam APBA tidak ada dianggarkan untuk pengurusan ayam setelah bertelur;
9. EDI SALMAN Bin. M. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kandang ayam yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tahun 2018 di Blang Bintang;

Halaman 71 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah membersihkan kandang, memberikan makan ayam, mengutip telur ayam dan mencatat jumlah telur;
- Bahwa saksi sebagai petugas kandang diangkat berdasarkan SK. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa honor saksi adalah sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu)per bulan;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang megang lebaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi menjaga satu kandang karena satu kandang dijaga oleh satu orang;
- Saksi membenarkanrekap bukti hasil produksi telur yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

10. MARZANI Bin NASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kandang ayam yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tahun 2018 di Blang Bintang;
- Bahwa tugas saksi adalah membersihkan kandang, memberikan makan ayam, mengutip telur ayam dan mencatat jumlah telur;
- Bahwa saksi sebagai petugas kandang diangkat berdasarkan SK. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa honor saksi adalah sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu)per bulan;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang megang lebaran sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi menjaga satu kandang karena satu kandang dijaga satu orang;
- Saksi membenarkan bukti rekap hasil produksi telur yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

11. HERIADI Bin MURDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi petugas kandang ayam yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tahun 2018 di Blang Bintang;
- Bahwa tugas saksi adalah membersihkan kandang, memberikan makan ayam mengutip telur ayam dan mencatat jumlah telur;
- Bahwa saksi sebagai petugas kandang diangkat berdasarkan SK. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa honor saksi adalah sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu)per bulan;

Halaman 72 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat uang megang lebaran sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tugas saksi menjaga satu kandang karena satu kandang dijaga satu orang;
 - Saksi membenarkan bukti rekap hasil produksi telur yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

12. HIMATYAR Bin HANAFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas kandang ayam yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tahun 2018 di Blang Bintang;
 - Bahwa tugas saksi adalah membersihkan kandang, memberikan makan ayam, mengutip telur ayam dan mencatat jumlah telur;
 - Bahwa saksi sebagai petugas kandang diangkat berdasarkan SK. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
 - Bahwa honor saksi adalah sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu)per bulan;
 - Bahwa saksi pernah mendapat uang megang lebaran sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tugas saksi menjaga satu kandang karena satu kandang dijaga satu orang;
 - Saksi membenarkan bukti rekap hasil produksi telur yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

13. WAHDANIYAH Binti AB DURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kandang ayam yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tahun 2018 di Blang Bintang;
- Bahwa tugas saksi adalah membersihkan kandang, memberikan makan ayam, mengutip telur ayam dan mencatat jumlah telur;
- Bahwa saksi sebagai petugas kandang diangkat berdasarkan SK. Kadis Peternakan Aceh;
- Bahwa honor saksi adalah sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu)per bulan;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang megang lebaran sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi menjaga satu kandang karena satu kandang dijaga satu orang;
- Saksi membenarkan bukti rekap hasil produksi telur yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 73 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

14. ZULKHAIRI BIN SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas kandang ayam yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tahun 2018 di Balng Bintang;
- Bahwa tugas saksi adalah membersihkan kandang, memberikan makan ayam, mengutip telur ayam dan mencatat jumlah telur;
- Bahwa saksi sebagai petugas kandang diangkat berdasarkan SK. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa honor saksi adalah sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu)per bulan;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang megang lebaran sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi menjaga satu kandang karena satu kandang dijaga satu orang;
- Saksi membenarkan bukti rekap hasil produksi telur yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

15. SUFNI ABDULLAH Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah Pedagang dengan merk Toko UD. TAKDIR;
- Bahwa saksi pernah membeli telur secara tunai dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per butir;
- Bahwa saksi dalam pembelian telur tersebut berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa apabila telur tidak bagus sampai ditempat maka saksi kembalikan lagi dan diganti oleh Terdakwa;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

16. Muhammad Junaidi,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada Tahun 2018;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur belum

Halaman 74 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut tapi sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Bahwa uang hasil penjualan produksi telur di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh adalah merupakan penerimaan Daerah dikarenakan pengadaan ayam ras petelur tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dibebankan pada dana APBA dan uang tersebut tidak boleh digunakan langsung sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menegaskan:

Pasal 122 :

Ayat 1 Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;

Ayat 2 Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;

Ayat 3 Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Ayat 4 Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa aturan mengenai penerimaan daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 57:

Ayat 1 Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas daerah;

Ayat 2 Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja;

Pasal 59:

Ayat 1 Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;

Ayat 3 Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

Pasal 112 Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Aceh, ditegaskan:

Ayat 3 Pendapatan yang dipungut oleh SKPA dilarang digunakan langsung

Halaman 75 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Membiayai belanja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Ayat 4 Pendapatan yang dipungut oleh SKPA berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa juga ada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013 tentang prosedur pengelolaan keuangan Aceh pada BAB VI tentang penata usahaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan SKPA tidak digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan SKPA berupa uang tunai atau cek harus disetor ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.
3. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.

- Bahwa alasan tidak berlakunya suatu peraturan dikarenakan :

1. Dicabut oleh peraturan yang lebih tinggi;
2. Dicabut karena adanya peraturan yang sejenis;
3. Dicabut karena habis masa berlakunya;

- Bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan :

- a. pengadaan bibit ayam
- b. pengadaan pakan ayam;
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;
- e. pengadaan produksi ternak;
- f. pembayaran upah tenaga kerja;
- g. pembayaran biaya operasional; dan
- h. sewa kendaraan roda 4;

Pasal 4:

Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasil yang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 76 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;
 - b. Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :
 1. Replacement (65%)
 2. disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;
 3. Insentif pengelola (10%)
- Bahwa UPTD bisa mengelola sendiri apabila sudah berlaku Badan Layanan Umum daerah (BLUD) yang diatur dalam Peraturan gubernur Nomor 9 tahun 2018.
 - Bahwamekanisme sebelum BLUD adalah penerimaan harus disetor langsung dalam penggunaannya harus berdasarkan dalam anggaran belanja sepanjang ada dibcantumkan dalam DIPA:
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur masih berlaku dan anggaran untuk pemeliharaan ayam tidak dianggarkan setelah ayam bertelur, sehingga oleh karenanya hasil penjualan telur harus dipergunakan untuk membeli pakan, dan kebutuhan lainnya hingga ayam tersebut afkir dan tidak bertelur lagi;

17. Ir. Khairuddin Bin Abdul Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala UPTD BTNR Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 Dinas Peternakan Aceh ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 ada pengadaan ayam ras petelur sebanyak 5000 ekor ayam;
- Bahwa ketika saksi sebagai kepala UPTD BTNR yang menjadi bendaharanya adalah Mutiawati;
- Bahwa ayam ras petelur mulai berproduksi tahun 2016 dengan perincian:
 1. Bulan Maret jumlah telur 7.350 butir dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 4.335.000,-
 2. Bulan April jumlah telur 58.410 butir dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 4.335.000,-
 3. Bulan Mei jumlah telur 113.280 butir dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 104.927.000,-
 4. Bulan Juni jumlah telur 88.410 butir dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 88.535.000,-
- Bahwa total penjualan dari 267.450 butir telur adalah : Rp. 245.537.000,-
- Bahwa dana operasional untuk ayam petelur hanya ada dalam DIPA yaitu sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 77 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD BTNR terdahulu melakukan kegiatan ayam ras petelur berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan :

- a. pengadaan bibit ayam;
- b. pengadaan pakan ayam;
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;
- e. pengdaan produksi ternak;
- f. pembayaran upah tenaga kerja;
- g. pembayaran biaya operasional; dan
- h. sewa kendaraan roda 4;

Pasal 4:

Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasilyang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;
- b. Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :
 1. Replacement (65%)
 2. disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;
 3. Insentif pengelola (10%)

- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD BTNR selama tahun 2016 ada menandatangani laporan produksi telur, laporan penjualan dan laporan pertanggungjawaban yang berbentuk neraca yang dibuat oleh bendahra yaitu Mutiawati;
- Bahwa uang hasil penjualan telur yang dikelola oleh UPTD BTNR tidak saksi setorkan ke kas daerah karena digunakan untuk kebutuhan operasional diantaranya untuk pembelian pakan, biaya BBM dan kebersihan kandang.

Halaman 78 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menggunakan uang hasil produksi telur berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan :

- a. pengadaan bibit ayam
- b. pengadaan pakan ayam;
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;
- e. pengdaan produksi ternak
- f. pembayaran upah tenaga kerja
- g. pembayaran biaya operasional dan
- h. sewa kendaraan roda 4

- Bahwa penggunaan uang hasil produksi telur untuk keperluan operasional selalu dilengkapi dengan bukti kwitansi. Dan bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membuat laporan tiap bulan yang dilaporkan Kadis Peternakan Aceh sesuai dengan bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa uang hasil produksi telur dsetor saksi ke regDaerah 5 hari setelah penjualan
- Bahwa sisa saldo tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 71.735.981,-
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

18. TEUKU MUNAZAR Bin Alm.TEUKU PUTEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai PPTK UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh Bulan Maret Tahun 2018;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat dokumen kontrol pengadaan kegiatan pakan;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pengadaan ayam ras petelur sebanyak 45.000 ekor yang dikelola oleh UPTD BTNR (Balai Ternak Non Ruminansia) Dinas Peternakan Aceh ;
- Bahwa kebutuhan untuk ayam ras petelur pada tahun 2018 cukup tersedia dalam DIPA;
- Bahwa uang hasil penjual telur ayam ras wajib masuk kerekening Kas Daerah;

Halaman 79 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPTK hanya membuat perjanjian tentang pakan ternak dan tidak menyangkut produksi telur;
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Aceh saldo kas UPTD BTNR yang dilaporkan dalam buku kas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.116.868.310, (satu milyar seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan tiga ratus sepuluh rupiah) namun yang dicatat oleh BUD sebesar Rp. 778.575.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kas sejumlah Rp. 338.293.310,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Kemudian tanggal 10 Mei 2019 kekurangan tersebut disetorkan sejumlah Rp. 224.150.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang sejumlah Rp. 114.143.310,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 114.143.310 ,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tersebut sudah disetorkan oleh Ramli Hasan ke rekening Kas Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyetoran hasil produksi telur tahun 2018 sejumlah 1.162.725.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disetorkan pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebab untuk pembelian pakan dan kebutuhan lainnya setelah ayam bertelur tidak ada dianggarkan dalam APBA, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ayam harus diambil dari penjualan telur, jika tidak maka seluruh ayam akan mati;

19. Michael Thiomas,keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Mabar Feed Indonesia Medan adalah sebagai Marketing Manager dan Saksi menjabat sebagai Marketing Manager sejak tahun 1986, dan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Marketing Manager adalah mengkoordinir penjualan produk pakan ayam pada perusahaan PT. Mabar Feed Indonesia.
- Bahwa PT. Mabar Feed Indonesia pernah menerima transferan dana dari saudara RIDWAN, M. NASIR, dan RAMLI HASAN yaitu : Pada tanggal 24-07-2018 saudara M. RIDWAN ada mentransfer uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 065801000026308 pada Bank BRI an. PT. Mabar Feed Indonesia, Pada tanggal 27-07-2018 saudara RAMLI HASAN ada mentransfer uang sebesar Rp. 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) ke Nomor Rekening 065801000026308 pada Bank BRI an. PT. Mabar Feed Indonesia dan Pada tanggal 01-08-2018 saudara M.

Halaman 80 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR ada mentransfer uang sebesar Rp. 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) ke Nomor Rekening 065801000026308 pada Bank BRI an. PT. Mablar Feed Indonesia.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara RIDWAN dan M. NASIR, namun dengan saudara RAMLI HASAN saya kenal dalam hal saudara RAMLI HASAN pernah datang ke PT. Mablar Feed Indonesia dengan salah satu anggotanya yang tidak saya kenal untuk melakukan survey harga pakan ayam yang kita produksi dan mutu pakan ayam yang diproduksi oleh PT. Mablar Feed Indonesia yaitu sekira bulan Juni 2018, Adapun saudara RIDWAN, M. NASIR, dan RAMLI HASAN melakukan transfer uang ke Nomor Rekening 065801000026308 pada Bank BRI an. PT. Mablar Feed Indonesia adalah untuk pembayaran pesanan pakan ayam petelur yang dipesan oleh Onisah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Direktur Onisah yaitu saudara T. EDDI GUSMAR, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Pinang Baris Permai No. 7 Kelurahan Sunggal Prov. Sumatera Utara, dan hubungan antara PT. Mablar Feed Indonesia dan Onisah hanya hubungan bisnis saja
- Bahwa adapun mekanisme pembeliannya adalah setiap pembeli harus membayar uang terlebih dahulu sebesar pakan yang dibeli dan setelah uang pembayaran masuk ke rekening PT. Mablar Feed Indonesia atau pembayaran langsung ke marketing baru kemudian pakan ayam tersebut boleh dikeluarkan dari gudang PT. Mablar Feed Indonesia.
- Bahwa PT. Mablar Feed Indonesia tidak ada menyediakan angkutan untuk mengantar barang yang telah dibeli dari PT. Mablar Feed Indonesia, pihak pembeli menyediakan sendiri kendaraan untuk mengangkut pakan yang dibeli dari PT. Mablar Feed Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

20. SUWARTI RACHMAN, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mablar Feed Indonesia tidak ada menyediakan angkutan untuk mengantar barang yang telah dibeli dari PT. Mablar Feed Indonesia, pihak pembeli menyediakan sendiri kendaraan untuk mengangkut pakan yang dibeli dari PT. Mablar Feed Indonesia;
- Bahwa Tugas Saksi selaku kasir pada PT. Mablar Feed Indonesia sebagai berikut:
 - a. Menerima setoran dari pelanggan melalui marketing PT. Mablar Feed Indonesia.
 - b. Membayar Beba pengeluaran PT. Mablar Feed Indonesia.dan dalam pelaksanaan tugas sata bertanggung jawab kepada Manageman PT. Mablar Feed Indonesia.

Halaman 81 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mabar Feed Indonesia didirikan sekira tahun 1976, yang menjadi Direktornya adalah saudara RACMAN, Umur 76 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Rumah Potong Hewan Nomor 44 Desa Kampong Mabar Kec. Medan Deli Prov. Sumatera Utara, bahwa barang yang diproduksi dan dijual oleh PT. Mabar Feed Indonesia berupa berbagai macam pakan ternak dan pakan ikan serta udang dan barang-barang tersebut di pasarkan ke seluruh area pulau sumatra.
- Bahwa mekanisme pembayaran pembelian pakan pada PT. Mabar Feed Indonesia dengan dua cara yaitu :
 - a) Langsung datang ke PT. Mabar Feed Indonesia dan membayar langsung kepada marketing sehingga marketing memberikan tandan terima pelunasan piutang lalu uang pembayaran tersebut marketing serahkan kepada kasir.
 - b) Dapat mentransferkan uang pembelian ke rekening yang sudah ditentukan an. PT. Mabar Feed Indonesia dan selanjutnya bukti transfer diserahkan kepada marketing untuk dikeluarkan suarat tanda terima piutang sebagai tanda bahwa sudah selesai membayar pembelian pakan
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Muhammad Ridwan , saudara Ramli Hasan dan Saudara Muhammad Nasir;
- Bahwa Setelah Saksi lihat dengan teliti bahwa benar tiga nomor rekening pada 3 lembar slip setoran tersebut merupakan rekening milik PT. Mabar Feed Indonesia sehingga uang masuk kedalam rekening PT. Mabar Feed Indonesia. Dan hal tersebut dapat saya buktikan dengan adanya tanda terima pelunasan piutang yang ditanda tangani oleh pelanggan sebagai yang membayar dan ditanda tangani oleh marketing/penangih PT. Mabar Feed Indonesia yang selanjutnya tanda terima tersebut saya tanda tangani selaku kasir PT. Mabar Feed Indonesia.
- Bahwa PT. Mabar Feed Indonesia ada menerima pengiriman uang untuk pembelian sejumlah pakan dari saudara Muhammad Ridwan, saudara Ramli Hasan dan saudara Muhammad Nasir yang dapat saya buktikan dengan tanda terima pelunasan piutang yang ditanda tangani oleh pelanggan sebagai yang membayar dan ditanda tangani oleh marketing/penangih PT. Mabar Feed Indonesia yang selanjutnya tanda terima tersebut saya tanda tangani selaku kasir PT. Mabar Feed Indonesia.
- Bahwa uang yang ditransferkan tersebut belum termasuk biaya angkut dan pengiriman dan dalam hal pembelian pakan di PT. Mabar Feed Indonesia tidak menyediakan pengangkutan dan biaya pengangkutan dan pengiriman dibebankan kepada pembeli pakan, dan Saya tidak mengetahui mengapa Muhammad Ridwan, saudara Ramli Hasan dan saudara Muhammad Nasir membayar pembelian pakan an. CV. Onisah.

Halaman 82 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

21. Cut Mutia Marlyana, S.E., M.Si., AK. Binti Teuku Umar Hasan, ketrangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 s/d tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kasi Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Dinas Keuangan Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomo: PEG.821.22/019/2014, tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh an. Gubernur Aceh Sekda u.b. Asisten Administrasi Umum MUZAKKAR, S.H., M.Si.,
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 s/d tahun 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasar Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/003/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh an. Gubernur Aceh Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum KAMARUDDIN ANDALAH, S.Sos., M.Si., adapun tugas saksi pada Sub Bidang Belanja Langsung yaitu:
 1. Menyusun Rencana kerja berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan;
 2. Menyusun dan mengendalikan perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 3. Menyusun dan melakukan kegiatan pengujian kebenaran penagihan berdasarkan DPA DPAL SKPA;
 4. Melakukan pengawasan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran berdasarkan laporan SKPA; dan
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.Adapun mengenai tugas saksi selaku Kasubbid belanja langsung pada BPKA sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Bahwa yang dimaksud dengan PAA adalah Pendapatan Asli Aceh yaitu hak pemerintah Daerah (Aceh) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Bahwa uang hasil penjualan produksi (telur) di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pengadaan ayam ras petelur tahun 2016 dan tahun 2018 tersebut dibebankan pada dana APBA, dan uang tersebut tidak boleh digunakan langsung, mengenai aturan tersebut telah

Halaman 83 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal:

a. Pasal 122 Ayat 1 ;

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

b. Pasal 122 ayat 2;

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

c. Pasal 122 ayat 3;

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 122 ayat 4;

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

dan aturan mengenai penerimaan Daerah tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal:

Pasal 57 ayat 1;

Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas daerah.

Pasal 57 ayat 2;

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 59 ayat 1;

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

Pasal 59 ayat 3;

Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Dan hal tersebut juga diatur pada peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013 tentang prosedur pengelolaan keuangan Aceh pada BAB VI tentang penatausahaan dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan SKPA tidak digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan SKPA berupa uang tunai atau cek harus disetor ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.

Dan Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 16 juga mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapatan, yaitu:

Pasal 16 ayat 2:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 16 ayat 3:

Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

- Bahwa untuk setoran PAA memiliki rekening khusus pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening 0100102120003-4 a.n. Gubernur Prov NAD PAD, dan yang melakukan validasi terhadap setoran PAA yang masuk ke Nomor Rekening 0100102120003-4 pada Bank Aceh a.n. Gubernur Prov NAD PAD tersebut adalah Sub Bidang Belanja Langsung pada BPKA, adapun mekanismenya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang ada pada BPKA yang telah terintegrasi dengan semua aplikasi SIPKD SKPA dengan membandingkan inputan penerimaan SKPA dengan transaksi pada rekening koran yang diperoleh dari Bank Aceh Syariah ataupun dengan membuka aplikasi CMS Bank Aceh Syariah, yang mana antara pihak Bank Aceh dengan BPKA telah ada kerja sama/MOU sehingga Sub Bidang Belanja Langsung pada BPKA dapat mengakses ke Rekening Kas Umum Aceh yang ada di dalam aplikasi CMS tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan validasi terhadap setoran PAA dari hasil penjualan telur di UPTD BTNR Dinas peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018, dan berdasarkan data rekapitulasi setoran PAA dari hasil penjualan telur di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ada pada BPKA yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2016

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|----|------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 05 Agustus 2016 | Dinkeswannak Aceh | 40.000.000 |
| 2 | 15 November 2016 | Riza Fauzi Dinkeswannak Aceh | 30.000.000 |
| 3 | 29 Desember | Diskeswannak Aceh Nov 2016 | 10.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | 2016 | | |
| 4 | 29 Desember 2016 | Diskeswannak Des 2016 | 5.000.000 |
| Jumlah | | | 85.000.000 |

b. Tahun 2017

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 20 April 2017 | PAA UPTD BTNR Saree Untuk Januari 2017 | 10.000.000 |
| 2 | 10 Juli 2017 | Set PAA Bln Feb-Maret Disnak Aceh | 20.000.000 |
| 3 | 28 Juli 2017 | Setoran Tunai Disnak Aceh | 30.000.000 |
| 4 | 04 Oktober 2017 | Uptd Btrn/Ramli Hasan | 77.300.000 |
| Jumlah | | | 137.300.000 |

c. Tahun 2018

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|----|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 22 Februari 2018 | Disnak Aceh/Penj Telur 1-10 Feb 2018 | 93.600.000 |
| 2 | 01 Maret 2018 | Uptd Btrn/Paa Hasil Penj Telur 30.000 | 27.000.000 |
| 3 | 06 Maret 2018 | Uptd Btrn Disnak Paa Penj Telur TGL 13-16 FEB | 36.585.000 |
| 4 | 13 Maret 2018 | Pad Pnjln Telur Tgl 15/20 Feb | 60.750.000 |
| 5 | 19 Maret 2018 | UPTD BTNR Disnak Aceh | 45.360.000 |
| 6 | 27 Maret 2018 | UPTD BTNR Disternak Pnj Telur 25-28 Feb 2018 | 67.266.000 |
| 7 | 27 Maret 2018 | UPTD BTNR Disternak Pnj Telur Kcl 1-28 Feb 2018 | 3.420.000 |
| 8 | 04 April 2018 | Setoran UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 1-6 Maret | 37.935.000 |
| 9 | 04 April 2018 | Setoran UPTD BTNR/PAA Pnj Telur Kcl 1-6 Maret | 45.750.000 |
| 10 | 09 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Besar 6-9 Maret 2018 | 80.460.000 |
| 11 | 09 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Kcl 6-9 Maret 2018 | 16.860.000 |
| 12 | 11 April 2018 | Setoran UPTD BTNR PAA Pnj Telur 10-14 Maret 2018 | 59.670.000 |
| 13 | 11 April 2018 | Setoran UPTD BTNR PAA Pnj Telur Tgl 10-14 Mar | 29.100.000 |
| 14 | 17 April 2018 | UPTD BTNR Disnak Aceh | 123.066.000 |
| 15 | 19 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur 16-19maret 2018 | 34.710.000 |
| 16 | 19 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Besar 22 Maret 2018 | 28.350.000 |
| 17 | 26 April 2018 | Set PAA pnj Telur TGL 23-31 Maret 2018 | 134.208.000 |
| 18 | 30 April 2018 | Set PAA Pnj Telur 21-29 Maret 2018 | 150.750.000 |
| 19 | 04 Mei 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Tgl 2-6 April 2018 | 80.190.000 |
| 20 | 07 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 29 Maret-5 APRIL 2018 | 112.233.000 |
| 21 | 11 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 7-10 April 2018 | 78.260.000 |
| 22 | 11 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 7-14 April 2018 | 135.540.000 |
| 23 | 14 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 13-16 April 2018 | 120.690.000 |
| 24 | 21 Mei 2018 | PAA Pnj Telur 17-23 Mei 2018 | 229.473.000 |
| 25 | 21 Mei 2018 | PAA Pnj Telur 11-12 April 2018 | 25.680.000 |
| 26 | 25 Mei 2018 | PAD Penj Telur UPTD BTNR | 121.581.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 27 | 28 Mei 2018 | PAA Pnj Telur Tgl 27-30 April 2018 | 129.519.000 |
| 28 | 05 Juni 2018 | Set PAA Penj Telur Uptd Btrn Disnak Aceh | 216.297.000 |
| 29 | 22 Juni 2018 | UPTD BTNR Set Pad Penj Telur 8-19 Mei 2018 | 357.894.000 |
| 30 | 03 Juli 2018 | Penj Telur 20-24 Mei 2018 | 246.861.000 |
| 31 | 10 Juli 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 26-31 Mei 2018 | 236.223.000 |
| 32 | 13 Juli 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 2 Juni 2018 | 59.400.000 |
| 33 | 18 Juli 2018 | UPTD BTNR/PAA Penj Telur 3-9 Juni 2018 | 223.371.000 |
| 34 | 02 Agustus 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 11-13 Juni 2018 | 88.560.000 |
| 35 | 07 Agustus 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 19 Juli 2018 | 114.750.000 |
| 36 | 13 Agustus 2018 | Penj Telur 18-23 Juni 2018 | 246.240.000 |
| 37 | 20 Agustus 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 25-30 Juni 2018 | 231.255.000 |
| 38 | 28 Agustus 2018 | UPTD BTNR/Hsl Penj Telur 2-7 Juli 2018 | 223.047.000 |
| 39 | 31 Agustus 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 9-10 Juni 2018 | 103.464.000 |
| 40 | 12 September 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 11-13 Juli 2018 | 97.848.000 |
| 41 | 12 September 2018 | Set PAA Penj Telur 15-28 Juli 2018 | 493.371.000 |
| 42 | 17 September 2018 | Set PAA Penj Telur 1-4 Agustus 2018 | 133.650.000 |
| 43 | 17 September 2018 | Set PAA Penj Telur 30-31 Juli 2018 | 100.116.000 |
| 44 | 24 September 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 06-08 Agustus 2018 | 137.430.000 |
| 45 | 26 September 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 9-24 Dan 25 Sept 2018 | 467.500.000 |
| 46 | 27 September 2018 | PAA Penj Telur Sisa Tgl 25, 27, 29 Agustus 2018 | 236336.000 |
| 47 | 01 Oktober 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 1-3 September 2018 | 127.629.000 |
| 48 | 01 Oktober 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 30-31 Agustus 2018 | 69.147.000 |
| 49 | 09 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 4-13 September 2018 | 278.000.000 |
| 50 | 10 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 13-17 September 2018 | 125.596.000 |
| 51 | 12 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 14-15 September 2018 | 70.000.000 |
| 52 | 16 Oktober 2018 | UPTD BTNR PAA Hsl Penj Telur 19-27 Sept 2018 | 255.937.000 |
| 53 | 22 Oktober 2018 | Set HSL PAA Penj Telur 26 Sept - 3 Okt 2018 | 266.500.000 |
| 54 | 26 OKTOBER 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur | 45.242.600 |
| 55 | 05 November 2018 | UPTD BTNR PAA Hsl Penj Telur 24-27 Okt 2018 | 97.000.000 |
| 56 | 06 November 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 27okt-2 Nov 2018 | 255.000.000 |
| 57 | 12 November 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur | 228.400.000 |
| 58 | 13 November 2018 | Set PAA (Pengembalian Insentif Pengelola) | 114.000.000 |
| 59 | 16 November 2018 | Set PAA UPTD BTNR Disnak Aceh | 62.387.000 |
| 60 | 19 November 2018 | PAA Hasil Jual Telur Oktober 2018 | 401.000.000 |
| 61 | 29 November 2018 | UPTD BTNR THR Tenaga Kontrak Disnak Aceh | 20.000.000 |
| 62 | 07 Desember 2018 | CV. Onisyah | 223.272.000 |



| | | | | |
|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 63 | 10 2018 | Desember | UPTD BTNR Set Paa Hsk Penj Telur | 47.800.000 |
| 64 | 11 2018 | Desember | UPTD BTNR Set Paa Hsl Penj Telur | 310.000.000 |
| 65 | 21 2018 | Desember | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btnr Disnak Aceh | 225.228.000 |
| 66 | 27 2018 | Desember | Set Disnak Aceh | 335.577.000 |
| 67 | 28 2018 | Desember | Set PAA Hsl Penj Telur/Uptd Btnr | 95.847.000 |
| Jumlah | | | | 9.775.181.600 |

d. Tahun 2019

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 15 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btnr | 489.903.000 |
| 2 | 17 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur | 72.000.000 |
| 3 | 25 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btnr | 216.672.000 |
| 4 | 10 September 2019 | Hsl Penj Telur UPTD BTNR Disnak Aceh | 11.550.000 |
| 5 | 13 September 2019 | Set Hasil Penj Telur Blang Bintang UPTD | 7.700.000 |
| 6 | 13 September 2019 | Set Hsl Penj Telur Di Saree | 118.335.000 |
| Jumlah | | | 916.160.000 |

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebab untuk pembelian pakan dan kebutuhan lainnya setelah ayam bertelur tidak ada dianggarkan dalam APBA, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ayam harus diambil dari penjualan telur, jika tidak maka seluruh ayam akan mati;

22. RAMLI HASAN SP.MSC.PH D BIN M.HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut::

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan SK Gubernur Aceh;
- Bahwa sebagai Kepala UPTD BTNR saksi tunduk kepada Kepala Dinas Peternakan Aceh dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi bukan KPA (Kuaasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai KPA ditahun 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala UPTD BTNR secara umum melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, mengambil langkah-langkah pembinaan kepada pegawai, melaporkan hal-hal yang dianggap perlu kepada Kepala Dinas Peternakan Aceh dan melaporkan pertanggungjawaban bulanan kepada Kepala Dinas, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, menjaga keselamatan barang yang menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pengadaan 5000 ekor ayam DOC Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditempatkan di Saree Kabupaten Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 ada lagi pengadaan 45.000 ekor ayam ras petelur yang juga dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditempatkan di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala UPTD BTNR bulan Juni 2016 sisa ayam di Saree yang hidup sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus);
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD BTNR dalam melakukan kegiatan pengurusan ayam ras petelur berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

"Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan" :

- a. pengadaan bibit ayam;*
- b. pengadaan pakan ayam;*
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;*
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;*
- e. pengadaan produksi ternak;*
- f. pembayaran upah tenaga kerja;*
- g. pembayaran biaya operasional; dan*
- h. sewa kendaraan roda 4;*

Pasal 4:

"Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasil yang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut" :

- a. Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;*
 - b. Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :*
 - 1. Replacement (65%)*
 - 2. disetor ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;*
 - 3. Insentif pengelola (10%)*
- Bahwa atas Hasil Penjualan telur dari produksi Balai Ternak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagian dipergunakan untuk

Halaman 89 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional UPTD BTNR yakni membayar intensif pengelola, membeli pakan ternak, obat-obatan ayam, egg tray (tempat telur), kebersihan kandang, biaya membeli BBM dan keperluan UPTD BTNR lainnya karena belum dianggarkan dalam APBA;

- Bahwa pengadaan ayam petelur pada tahun 2015 sebanyak 5.000 (lima ribu ekor) dan dalam perjalanan ayam terkena wabah dan mati dan sisanya yang tersisa ketikasaksimenjabat sebagai kepala UPTD BTNR sebanyak 3.600 ekor, lalu hasil penjualan telurnyasebagian dibelikan untuk pakan, eggtray (tempat telur) dan operasional lainnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh sebelumnya, lalu sisanya disetorkan ke negara pada tahun 2016 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD BTNR ayam sudah mulai bertelur dan yang menjual hasil produksi telur pada saat itu adalah saksi Mutiawati;
- Bahwa telur-telur ayam saat berjumlah 3.600 ekor dijual dikawasan Saree, dimana ayam yang berjumlah 3.600 ekor tidak berproduksi lagi pada bulan Juli 2017 dan proses penjualan ayam afkir tersebut dilakukan oleh saksi Mutiawati dimana sebagian pembeli datang langsung ke UPTD BTNR dan ada juga diantar;
- Bahwa saksi ada mengangkat Terdakwa sebagai Bendahara pembantu menggantikan saksi Mutiawati karena mutasi;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas untuk menjual telur dan selanjutnya membeli segala kebutuhan ayam yakni pakan, egg tray, obat-obatan dan keperluan lainnya atas perintah saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD BTNR belum ada standarisasi harga jual telur;
- Bahwa setelah ayam bertelur tidak ada lagi dianggarkan untuk pengurusan ayam, misalnya membeli pakan, egg tray, obat-obatan dan yang lainnya, untuk kebutuhan itu diambil dari hasil penjualan telur sebab jika ayam petelur tidak dirawat maka akan mati;
- Bahwa Qanun yang mengatur tentang redistribusi yaitu Nomor 2 tahun 2016, bahwa pada saat tersebut didalam Qanun 2016 belum diatur tentang harga jual telur namun seingat saksi harga telur diatur dalam Qanun tahun 2017;
- Bahwa dalam penentuan harga telur saksi mengikuti harga pasar dimana secara teknis saksi lebih mengetahui dengan cara memantau harga dari Medan lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa, misalnya harga telur hari Rp 900,-/ butir;
- Bahwa yang membelanjakan keperluan seperti pakan ternak tahun 2016 yaitu saksi Ir. Khairuddin (kepala UPTD BTNR sebelum saksi) sedangkan tahun 2017 yang membelanjakan adalah Terdakwaatas perintah saksi;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi telah menyetorkan hasil penjualan telur dari ayam petelur sejumlah 45.000 ekor pengadaan tahun 2017 ke Kas daerah Sejumlah Rp.

Halaman 90 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.775.262.600,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019, saksi telah menyeter lagi hasil penjualan telur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 1.166.238.500,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi ada memberikan sumbangan kepada pihak lain;
 - Bahwa penyeteran Pendapatan Asli Aceh (PAA) disetorkan dari sisa penjualan telur setelah dibelanjakan untuk beli pakan, egg tray, obat-obatan ayam, kebersihan kandang, tali dan minyak mobil serta ongkos angkut;
 - Bahwa dasar saksi melakukan kegiatan penjualan telur dan pembelanjaan di UPTD BTNR yaitu Pergub No 29 tahun 2006;
 - Bahwa penjualan telur dilakukan setiap hari, dan hasil penjualan telur dilaporkan dalam buku kas secara bulanan dan saksi menandatangani laporan tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penyeteran PAA setiap sebulan sekali;
 - Bahwa saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan dalam bentuk laporan pembelanjaan, dan penggunaan pakan yang digunakan;
 - Bahwa seluruh bukti pembelian kebutuhan yang memegangnya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membayar insentif kepada pengelola;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dajwi, SE., Msi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli diangkat menjadi Kasubbid pengembangan PAA pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Drh. Irwandi Yusuf, Serta tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbid pengembangan PAA pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah melakukan pengembangan dan merencanakan potensi pendapatan asli Aceh.
 - Bahwa ahli memiliki Sertifikasi keahlian Asesor dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan sertifikasi Nomor:20.0000754-2017, tanggal 1 Desember 2017.
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh, Yang dimaksud dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan mekanisme pengelolaan keuangan di UPTD tidak dikelola secara langsung melainkan melalui APBA dalam DPA di Dinas Peternakan Aceh.
 - Bahwa adapun tugas dan fungsi UPTD yaitu:

Halaman 91 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas Dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi teknis operasional;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

berdasarkan aturan, yang dapat mengelola keuangan secara langsung adalah BLUD, sedangkan untuk UPTD tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan secara langsung di UPTD.

- Bahwa UPTD BTNR mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 25 :

UPTD BTNR mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia serta mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait.

Pasal 26;

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, UPTD BTNR mempunyai fungsi:

Penyusunan program perencanaan di bidang agribisnis ternak non ruminansia;

Pelaksanaan urusan ketata usahan dan kerumahtanggaan;

Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;

Pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 dan sektor 4 (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan / village poultry farming, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);

Pengelolaan produksi telur dan daging;

Peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;

Peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;

Pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Serta untuk pembiayaan UPTD BTNR sebagaimana diatur pada Pergub tersebut diatas pada pasal 39 yaitu "segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran

Halaman 92 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Bahwa uang hasil penjualan produksi (telur) di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pengadaan ayam ras petelur tahun 2016 dan tahun 2018 tersebut dibebankan pada dana APBA, dan uang tersebut tidak boleh digunakan langsung, mengenai aturan tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada pasal:

a. Pasal 122 Ayat 1;

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

b. Pasal 122 ayat 2;

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

c. Pasal 122 ayat 3;

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 122 ayat 4;

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

dan aturan mengenai penerimaan Daerah tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal:

e. Pasal 57 ayat 1;

Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas daerah.

f. Pasal 57 ayat 2;

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

g. Pasal 59 ayat 1;



Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

h. Pasal 59 ayat 3;

Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Dan hal tersebut juga diatur pada peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013 tentang prosedur pengelolaan keuangan Aceh pada BAB VI tentang penata usahaan dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan SKPA tidak digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPA berupa uang tunai atau cek harus disetor ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak uang tersebut diterima.

Dan Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 16 juga mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapatan, yaitu:

i. Pasal 16 ayat 2:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

j. Pasal 16 ayat 3:

Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

- Bahwa penjualan hasil produksi (telur) tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tersebut pada Pergub tersebut diatas , namun apabila pihak UPTD BTNR menjual telur tersebut dengan kisaran harga Rp.1000,- s/d Rp.1300,- perbutir, maka pihak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh juga harus menyetorkan uang penjualan produksi ke kas Daerah sebesar pendapatan yang diterima oleh UPTD BTNR.

- Bahwa setelah ahli perhatikan dengan cermat dan teliti Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 29 tahun 2006 tentang petunjuk pengelolaan administrasi dan keuangan ayam ras petelur yang dikelola oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) agribisnis ternak unggas pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertentangan dengan aturan-aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dan yang dilakukan oleh pihak pengelola UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

- Bahwa menurut ahli apabila hasil penjualan produksi usaha pada UPTD BTNR tersebut belum dianggarkan di dalam DPA Dinas yang bersangkutan, maka uang tersebut belum bisa dikategorikan sebagai pengeluaran Daerah dan uang hasil penjualan produksi tersebut tidak boleh digunakan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (6), ayat (9) serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 59 ayat (1) ayat (3), Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 ayat (2), ayat (3).
- Bahwa yang harus melakukan verifikasi adalah Kepala SKPD selaku pejabat penggunaanggaran/barang sebagaimana diatur dalam permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dan e.
- Bahwa apabila uang dari hasil penjualan produksi di UPTD BTNR tersebut telah digunakan, maka uang tersebut wajib dikembalikan/dibayarkan dan disetorkan ke rekening kas Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendaha penerimaan pembantu dan Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh.
- Bahwa apabila anggaran tersebut tercantum di dalam DPA, maka harus diberlakukan harga standar biaya pemerintah Aceh, namun apabila tidak tercantum dalam DPA, maka saksi tidak tahu harus mengacu kemana aturan harga tersebut, dan Terhadap keterlambatan penyetoran uang hasil penjualan produksi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, Secara peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan Aceh pada BAB VI dijelaskan bahwa bendahara penerimaan pembantu secara periodik melakukan pertanggung jawaban atas penerimaannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, namun dalam hal penggunaan langsung uang hasil penjualan produksi di UPTD BTNR saksi tidak tahu kemana harus dilaporkan.
- Bahwa bendahara Penerimaan Pembantu UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tidak dibenarkan menerima komisi dari hasil pembelian pakan ayam petelur dengan menggunakan uang hasil penjualan produksi di UPTD BTNR, karena Hal tersebut

Halaman 95 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 16 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

2. Ahli Mohamad Heru Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli untuk memberikan keterangan adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor S-2625/PW01/05/2019 tanggal 01 November 2019;

- Bahwa dasar bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah terhadap Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha Di UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2018 adalah:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas : (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,"

kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan " yang dimaksud dengan " Instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

b) Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3, menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menyelenggarakan fungsi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi".

c) Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPKP nomor KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang beridikasi TP. Korupsi termasuk Dana Non Budgeter, BPKP berhak untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan berhak melakukan Audit

Halaman 96 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha Di UPTD Balai Ternak NonRuminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2018.

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan Akuntansi dan Auditing yang menggunakan anggaran Keuangan Negara baik dari anggaran APBN maupun APBD di persidangan Tipikor sebagai berikut :

- a) Tahun 2013, pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Operasional Kegiatan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 dan 2011 yang ditangani Polres Simeulue pada tahun 2013.
- b) Tahun 2013, pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 yang ditangani Kejaksaan Negeri Pidie Jaya pada tahun 2013.
- c) Tahun 2014, pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang ditangani Polres Bireuen pada tahun 2013.
- d) Tahun 2014, pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit yang Bersumber dari APBA (Dana Otsus) Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues yang ditangani Kejaksaan Negeri Blangkejeren pada tahun 2013.
- e) Tahun 2017, pada kasus Kasus Dugaan tindak pidana Korupsi terhadap pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit Bireuen yang terjadi ditahun 2013 s/d 2014 pada Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh tahun 2017.
- f) Tahun 2017, pada Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pendapatan Gampong (PAG) Desa Lueng Bata Tahun 2016 yang ditangani Polres Banda Aceh pada tahun 2017.
- g) Tahun 2018, pada dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bersumber dari APBK Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015, yang ditangani Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2018.
- h) Tahun 2018, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Ketubong

Halaman 97 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunong Gampong Blang Lango Kec. Seunagan Timur Kab.Nagan Raya Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya, yang ditangani Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada tahun 2018.

- i) Tahun 2019, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya yang bersumber dari Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016, yang ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tahun 2018.
- j) Tahun 2019, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap yaitu Pekerjaan Furniture Nurse Station pada RSUD Kabupaten Pidie Jaya yang bersumber dari APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016, yang ditangani Kejaksaan Negeri Pidie Jaya pada tahun 2018.
- k) Tahun 2019, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Videotron dan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Videotron pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015, yang ditangani Polres Aceh Tamiang pada tahun 2018.
- l) Tahun 2019, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pakat Beusaree Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2006, yang ditangani Polres Aceh Barat pada tahun 2018.
- m) Tahun 2019, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Jalan Dua Jalur Kutacane-Batas Sumut Lanjutan, Lanjutan Tahap II dan Lanjutan Tahap III dana APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari DPID, APBA dan DPPID., yang ditangani Polda Aceh pada tahun 2017.
- n) Tahun 2019, pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, yang ditangani Polres Aceh Singkil pada tahun 2018.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan pekerjaan ahli dengan perkara tindak pidana korupsi Pada Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha Di UPTD Balai Ternak NonRuminansia (BTNR) pada Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 Sampai Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 adalah “ melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0379/PW01/5/2019 tanggal 05 September 2019.

- Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 01 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal pasal 1 butir 22 yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Qanun yang saya ketahui, bahwa PAD/PAA yang telah ditetapkan harus segera disetorkan ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan secara langsung oleh pihak yang melakukan pemungutan. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD/PAA maupun sumber dana lainnya dilakukan melalui mekanisme penyusunan APBD dan akan tertuang dalam DPA di Dinas terkait.
- Bahwa dari hasil audit Pengelolaan hasil Penjualan Produksi Usaha UPTD BTNR Dinas Peternakan tahun 2016 sd 2018 telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan hasil penjualan telur sebagai PAD, baik dari saat penerimaan maupun penyetoran PAD yang tidak dilakukan sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp 2.607.193.481,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Kerugian tersebut dihitung berdasarkan atas penerimaan PAD yang seharusnya dipungut dan disetorkan ke kas daerah dikurangi penyetoran yang telah dilakukan.

Adapun alasan dinyatakan kerugian karena adanya penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penggunaan hasil penerimaan PAD yang langsung dibelanjakan dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena:

- a. Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat 9 yaitu Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- b. Belanja tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam APBA.

Halaman 99 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- c. Tidak terdapat proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Tidak seluruh belanja didukung kuitansi/bukti pembayaran maupun bukti pendukung yang cukup, relevan, dan kompeten.
 - e. Verifikasi kelengkapan bukti pembayaran tidak ada.
 - f. Pelaporan di Neraca yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan tidak dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dilakukan dengan metode :
- a) Menghitung jumlah penerimaan uang kas hasil penjualan telur di UPTD BTNR yang seharusnya selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2018 (termasuk saldo awal tahun 2016).
 - b) Menghitung jumlah penyetoran uang kas hasil penjualan telur di UPTD BTNR selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2018.
 - c) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan jumlah penerimaan uang kas hasil penjualan telur di UPTD BTNR selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2018 dikurangi dengan jumlah penyetoran selama periode Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dan saldo kas akhir per 31 Desember 2018
- Bahwa sesuai dengan metode sebagaimana dijelaskan pada butir 15, maka jumlah besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp.2.607.193.481(dua milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---------------|----------------|
| 1. | Saldo kas awal per 1 Januari 2016 | | Rp | 71.735.981,- |
| 2. | Penerimaan hasil penjualan: | | | |
| | -Tahun 2016 | Rp | 846.166.000,- | |
| | -Tahun 2017 | Rp | 668.053.000,- | |
| | -Tahun 2018 | Rp | 11.720.076.10 | |
| | | | 0,- | |
| | Jumlah Penerimaan | | Rp | 13.234.295.100 |
| | | | | ,- |
| 3. | Jumlah Total Penerimaan (1+2) | | Rp | 13.306.031.081 |
| | | | | ,- |
| 4. | Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: | | | |
| | - Tahun 2016 | Rp | 85.000.000,- | |
| | - Tahun 2017 | Rp | 60.000.000,- | |
| | - Tahun 2018 | Rp | 9.775.262.600 | |
| | | | | ,- |



| | | | |
|----|------------------------------------------------|----|-----------------|
| | Jumlah Penyetoran | Rp | 9.920.262.600,- |
| 5. | Jumlah uang kas yang seharusnya tersedia (3-4) | Rp | 3.385.768.481,- |
| 6. | Saldo Kas per 31 Desember 2018 | Rp | 778.575.000,- |
| 7. | Jumlah Kerugian Negara/Daerah (5-6) | Rp | 2.607.193.481,- |

- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan hasil Penjualan Produksi Usaha UPTD BTNR Dinas Peternakan yaitu berupa produksi/penjualan telur tahun 2016 sd 2018 didasarkan atas adanya penyimpangan terhadap ketentuan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Pasal 122 ayat :

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 127 ayat (2) bahwa: Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

3. Ahli Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Nomor :3370/UN11.1.3/HK.09.00/2019 tanggal 9 Desember 2019, tentang penunjukan Ahli Hukum Perundang-undangan.

- Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan/wewenang (secara melawan hukum) untuk memperkaya diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah suatu peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Norma hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sehingga berlaku secara paksa dan apabila ada yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Tata urutan atau hirarki dalam ilmu perundang-undangan adalah pengurutan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai pada tingkat terendah, hal ini dimaksudkan supaya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Bahwa adalah suatu tata susunan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia, dimana Pancasila merupakan norma fundamental negara sehingga merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian berturut-turut diikuti oleh UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Jenis peraturan perundang-undangan adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa dalam hukum perundang-undangan ada 4 asas yang berlaku sebagai berikut :

1. Asas legalitas adalah undang-undang tidak boleh berlaku surut (non retroaktif).



2. Asas hukum tinggi disampingkan hukum rendah (*Lex superior derogat legi inferior*) adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (azas hierarki)
3. Asas hukum khusus disampingkan hukum umum (*Lex specialis derogat legi generali*) adalah hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
4. Asas hukum baru disampingkan hukum lama (*Lex posterior derogat legi priori*) adalah pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.

- Bahwa dengan diundangkannya suatu undang-undang dalam Lembaran Negara, maka semua Warga Negara Indonesia dianggap mengetahui undang-undang tersebut.
- Bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Atau Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Aceh. Sedangkan Peraturan Gubernur adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai pelaksana atau perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian Peraturan Gubernur baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kedudukan Qanun Aceh dalam hirarki peraturan perundang-undangan termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Peraturan Presiden dan berada di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Qanun Kabupaten/Kota). Sedangkan Peraturan Gubernur merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi (Qanun Provinsi/Qanun Aceh).
- Bahwa setelah ahli perhatikan dengan cermat dan teliti Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 29 tahun 2006 tentang petunjuk pengelolaan administrasi dan keuangan ayam ras petelur yang dikelola oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) agribisnis ternak unggas pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi seperti :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan segala perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013 tentang prosedur pengelolaan keuangan Aceh pada BAB VI.

- Bahwa ada beberapa azas peraturan perundang-undangan yang kita kenal yaitu:

- a. Azas lex superior derogat legi inferior yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (azas hierarki);
- b. Azas lex specialis derogat legi generali yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum;
- c. Azas lex posterior derogat legi priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama;
- d. Azas legalitas yaitu undang-undang tidak boleh berlaku surut (non retroaktif).

- Bahwa berdasarkan azas hukum tersebut diatas yang harus diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang mana norma Hukum itu berjenjang, dan apabila terjadi pertentangan, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatan/derajatnya, maka secara otomatis Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 29 tahun 2006 tidak berlaku lagi atau batal demi hukum, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan pedoman.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **ahli DR. Muhammad Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada umumnya ayam mulai bertelur pada saat berusia 5½ (lima setengah bulan) tergantung mutu bibit;
- Bahwa, dalam masa produksi sampai dengan ayam afkir rata-rata membutuhkan pakan 100 gram/hari;
- Bahwa ayam bila tidak diberi pakan dalam 2 (hari) maka ayam akan mati;
- Bahwa ayam petelur tiap bulan harus diberikan vaksin;
- Bahwa, segala kebijakan yang diambil oleh Peternak untuk penyelamatan kehidupan ternak secara hukum haruslah dilindungi dan dibenarkan kebijakannya terlebih dalam penyelamatan kehidupan serta perlu diberi penghargaan dengan alasan telah menyelamatkan nyawa ternak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 104 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pembantu pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak bulan April 2017, namun melaksanakan tugas di bulan 8 Februari 2017;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas di UTD BTNR Dinas Perternakan Aceh dilakukan serah terima buku kas dari saksi Mutiawati kepada Terdakwa tertanggal 18 April 2017 karena saksi Mutiawati pindah tugas ke Dinas Peternakan Aceh di Banda Aceh;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Penerima di UPTD BTNR Saree yaitu saksi Ramli Hasan, selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, penunjukan tersebut tidak ada surat, dan saksi Ramli Hasan, sebagai atasan terdakwa menugaskan terdakwa untuk menjual telur;
- Bahwa yang menyetor uang hasil penjualan sejak terdakwa menduduki jabatan Bendahara Pembantu Penerima yaitu Ramli Hasan, selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dikarenakan di Saree tidak ada Bank Aceh, maka Ramli Hasan mengambil uang pada terdakwa lalu menyetorkannya ke Bank Aceh yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Ramli Hasan, selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang menyetor uang hasil penjualan telur, namun pada tahun 2018 ada sebagian penjualan telur dibayar secara cek jadi untuk pencairan cek satu bulan kemudian untuk bisa dicairkan artinya penyetoran untuk PAD tidak dalam waktu 1x24 jam;
- Bahwa pada tahun 2018 uang hasil penjualan telur disetor ke Bank Aceh atas nama rekening PAD Gubernur Aceh Propinsi NAD;
- Bahwa sebelum terdakwa ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Penerima terdakwa bertugas menjual telur, membeli pakan, egg tray, obat-obatan dan operasional lainnya termasuk bertugas dikandang atas perintah Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tupoksi terdakwa sendiri selaku Pembantu Bendahara Penerima karena tidak melihat SK secara langsung;
- Bahwa uang untuk penyetoran ke kas daerah ada yang terdakwa serahkan secara cash maupun secara transfer kepada Ramli Hasan Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa pada tahun 2018 seingat terdakwa ada membeli pakan sebanyak 30 (tiga puluh) ton, lalu yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) ton dan yang ketiga sebanyak 30 (tiga puluh) ton, pembelian tersebut di bulan Juni

Halaman 105 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Agustus 2018 atas perintah Ramli Hasanselaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pakan dan eggtray namun Ramli Hasanyang menyuruh saksi untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa disamping menjual telur, Terdakwa juga bertugas memberitahukan segala kebutuhan yang diperlukan untuk ayam petelu yang dikelola oleh UPTD BTNR kepada Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang apakah anggaran untuk pengurusan ayam setelah berproduksi ada dianggarkan dalam APBA, Terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Terdakwa tidak ada menikmati uang hasil penjualan telur;
- Terdakwa membenarkan barang bukti tentang pembukuan penjualan telur dan pembelian pakan ayam yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dalam pecahan uang seratus ribu rupiah;
2. 1). SK Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia An. Muhammad Nasir;
c) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor :524.42/867/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia, Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2017 atas nama Muhammad Nasir;
b) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor :524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR), Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2018 atas nama Muhammad Nasir,S.Pt.
- 2). Peraturan Perundang-undangan:
 - a. (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh Unit



Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Agribisnis Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- b. 1 (satu) rangkap foto copy Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - e. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh.
3. Rekening Koran UPTD BTNR
- a. 1 (satu) rangkap rekening koran Simpedes Umum pada Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016
 - b. 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2017.
 - c. 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2018.
4. Rekening koran Distributor pembelian Pakan
- a. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireun dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016.
 - b. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireuen dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Agustus 2017.
5. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Oktober 2016 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.

6. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Januari s/d Juni 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
7. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, Laporan Keadaan Ternak, laporan Rekapitulasi Produksi Telur, dan Laporan Keadaan pakan Bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
8. 1 (satu) Rangkap Daftar Penjualan Telur di UPTD Blang Bintang Bulan Januari 2018 s/d November 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
9. 1 (satu) rangkap setoran PAA pada tahun 2018 yang telah ditanda tangani oleh kepala UPTD BTNR An. RAMLI HASAN, SP.,M.Sc.,Ph.D.
10. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2016, Beupa:
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 40.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD April s/d Juli " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Rusdian pada tanggal 05 Agustus 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD Agustus Rp.10.000.000, Sept Rp.10.000.000, Okt Rp 10.000.000 " dari Dinkeswan Aceh Aceh yang ditanda tangani oleh Riza Fauzi pada tanggal 15 November 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 5.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan Desember 2016" dari Dinkeswannak Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Foto Kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan November 2016" dari Dinkeswan Aceh pada tanggal 29 Desember 2016.
11. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2017:

Halaman 108 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "PAA Bulan Februari 2017 Rp.10.000.000, Bulan Maret Rp. 10.000.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan, Ph.D pada tanggal 10 Juli 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAA UPTD BTNR Sare untuk Januari 2017" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan, Ph.D pada tanggal 20 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA untuk Untuk Bulan April 2017 Rp. 10.000.000, Mei Rp. 10.000.000, Juni 10.000.000, " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 28 Juli 2017.
 - d. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 77.300.000 dengan keterangan "Penyetoran harga ayam afkir 3002 ekor x Rp. 25.000 = Rp. 77.300.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan /Ka UPTD BTNR pada tanggal 03 Oktober 2017.
12. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2018:
- a. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 36.585.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 februari 2018 sebanyak 40.650 x Rp. 900 = Rp. 36.585.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 6 maret 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 60.750.000 dengan keterangan "penyetoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 20 februari 2018 sebanyak 67.500 butir x Rp. 900 = Rp.60.750.000 "dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 13 maret 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.360.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal



- 20 s/d 25 Maret 2018 sebanyak 50.400 butir x Rp. 900 = Rp. 45.360.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 maret 2018.
- d. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 3.420.000 dengan keterangan “Setoran PAA dari hasil penjualan telur kecil dari tanggal 1 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 6.840 butir x Rp. 500 = Rp.3.420.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.
- e. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 67.266.000 dengan keterangan “Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 74.740 butir x Rp. 900 = Rp. Rp. 67.266.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.
- f. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 16.860.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 33.720 butir x Rp. 500 = Rp. 16.860.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- g. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 80.460.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 89.400 butir x Rp. 900 = Rp. 80.460.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- h. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 29.100.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 58.200 butir x Rp. 500 = Rp. 29.100.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.
- i. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.670.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 66.300 butir x Rp. 900 = Rp. 59.670.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.



- j. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 123.066.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 136.740 butir x Rp. 900 = Rp. 123.066.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 17 April 2018.
- k. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 34.710.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 69.420 butir x Rp. 500 = Rp. 34.710.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 April 2018
- l. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 121.581.000 dengan keterangan "Setoran PAD penjualan telur dari tanggal 24,25,25,27 14 April 2018 sebanyak 135.090 butir x Rp.900= Rp. 121.581.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 25 Mei 2018.
- m. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 120.690.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 April 2018 sebanyak 134.100 butir x Rp.900= Rp. 120.690.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 14 Mei 2018.
- n. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 25.680.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur (kecil) dari tanggal 11 s/d 12 April 2018 sebanyak 32.100 butir x Rp.800= Rp. 25.680.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- o. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 229.473.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 17 s/d 23 April 2018 sebanyak 254.970 butir x Rp.900= Rp. 229.473.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- p. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.



- 129.519.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 27 s/d 30 April 2018 sebanyak 143.910 butir x Rp.900= Rp. 129.519.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Mei 2018.
- q. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 401.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur bulan oktober 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 19 November 2018.
- r. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 216.297.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 1 s/d 7 mai 2018 sebanyak 240.330 butir x Rp.900= Rp. 216.297.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 5 Juni 2018.
- s. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 357.894.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 8 s/d 19 mai 2018 sebanyak 397.660 butir x Rp.900= Rp. 357.894.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 2018.
- t. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.223.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 s/d 31 Mei 2018 sebanyak 262.470 butir x Rp.900= Rp. 236.223.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 2018.
- u. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.400.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 2 Juni 2018 sebanyak 66.000 butir x Rp.900= Rp. 59.400.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juli 2018.
- v. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.371.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 3 s/d 9 Juni 2018 sebanyak 248.190 butir x Rp.900= Rp. 223.371.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 18 Juli 2018.



- w. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.861.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 20 s/d 24 Mei 2018 sebanyak 274.290 butir x Rp.900= Rp. 246.861.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juli 2018.
- x. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 88.560.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 juni 2018 sebanyak 98.400 butir x Rp.900= Rp. 88.560.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 02 Agustus 2018.
- y. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.750.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 127.500 butir x Rp.900= Rp. 114.750.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2018.
- z. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.240.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 18,20,21,22,23 Juni 2018 sebanyak 273.600 butir x Rp.900= Rp. 246.240.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 2018.
- aa.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 231.255.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 30 Juni 2018 sebanyak 256.950 butir x Rp.900= Rp. 231.255.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2018.
- bb.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.047.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 2 s/d 7 Juli 2018 sebanyak 247.830 butir x Rp.900= Rp. 223.047.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2018.
- cc.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.848.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 11



- s/d 13 Juli 2018 sebanyak 108.720 butir x Rp.900= Rp. 97.848.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- dd.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 493.371.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 28 Juli 2018 sebanyak 548.190 butir x Rp.900= Rp. 493.371.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- ee.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 133.650.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 4 Agustus 2018 sebanyak 148.500 butir x Rp.900= Rp. 133.650.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- ff. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 100.116.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 sebanyak 111.240 butir x Rp.900= Rp. 100.116.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- gg.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 137.430.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 06 s/d 08 Agustus 2018 sebanyak 152.700 butir x Rp.900= Rp. 137.430.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 24 September 2018.
- hh.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 467.500.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 09 s/d 24 dan 25 Agustus 2018 sebanyak 519.444 butir x Rp.900= Rp. 467.500.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 September 2018.
- ii. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.336.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 dan 27/29 Agustus 2018 sebanyak 262.596 butir x Rp.900 = Rp. 236.336.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2018.



- jj. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 127.629.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 3 September 2018 sebanyak 141.810 butir x Rp.900= Rp. 127.629.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- kk. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 69.147.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Agustus 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 69.147.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- ll. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.000.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan telur dari tanggal 24 s/d 27 oktober 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 97.000.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 05 Oktober 2018.
- mm. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 278.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 4 s/d 13 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 08 Oktober 2018.
- nn.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 125.596.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 17 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2018.
- oo.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 70.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 14 s/d 15 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Oktober 2018.
- pp.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.255.937.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 19 s/d 27 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 2018.



- qq. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 266.500.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 september s/d 3 oktober 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2018.
- rr. (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.242.600 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 Oktober 2018.
- ss. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 103.464.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 9 dan 10 Juni 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 2018.
- tt. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 255.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 27 Oktober s/d 2 November 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 November 2018.
- uu. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 228.400.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pengembalian uang egg tray**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2018.
- vv. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (**pengembalian Insentif pengelola**) dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 November 2018.
- ww. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 62.387.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (**pengembalian uang pembelian obat dan vaksin**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2018.



- xx. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.
- yy. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.
- zz. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.
- aaa. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (**Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh**)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.
- bbb. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.47.800.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2018;
- ccc.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 310.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 11 Desember 2018.
- ddd. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 225.228.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur "



- dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2018.
- eee. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 335.577.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 2018.
- fff. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 95.847.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjuilan telur (**Pembayaran pinjaman rehap Mess, penampungan Air dan buat Conveyor**" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Desember 2018.
- ggg. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 489.903.000 dengan keterangan "**Setoran PAA (PAD) hasil penjualan Telur**" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada **tanggal 15 Januari 2019**.
- hhh. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 72.000.000 dengan keterangan "**Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur**" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada **tanggal 17 Januari 2019**.
- iii. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 216.672.000 dengan keterangan "**Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur**" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani **pada tanggal 25 Januari 2019**.
- jjj. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 224.150.000 dengan keterangan "**Kekurangan Setor PAA Tahun 2018 UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh**" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada **tanggal 10 Mei 2019**.
13. Data Kandang Periode 2018 :
- a. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Januari 2018.
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Februari 2018.
- c. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan Maret 2018.



- d. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan April 2018.
 - e. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan Mei 2018.
 - f. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juni 2018.
 - g. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juli 2018.
 - h. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Agustus 2018.
 - i. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan September 2018.
 - j. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Oktober 2018.
 - k. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan November 2018.
14. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode :
- a. Januari 2015 s/d Desember 2015;
 - b. Januari 2016 s/d Desember 2016;
 - c. Januari 2017 s/d Desember 2017;
15. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode tanggal 14 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
- a. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan dana UPTD BTNR periode;
 - Tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018
 - Tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 10 Januari 2019.
16. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 16 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
17. Bon/Faktur penggunaan dana langsung oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2016, 2017 dan 2018.
18. 1 (satu) buah buku warna Hitam bertuliskan KIKY yang berisikan catatan Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan GARDA yang berisikan Produksi telur di UPTD BTNR periode Januari 2015 s/d tanggal Agustus 2018.
20. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2016:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Januari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Februari 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan April 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Mei 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juni 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juli 2016;
 - h. 1 (satu) rangkap Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional bulan Agustus 2016;
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2016;
 - e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2016;
 - f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2016;
 - g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2016;
 - h. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: KEU/065/XI/2016, tanggal 18 November 2016.

Halaman 120 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



21. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2017:
- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2017;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2017;
 - c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2017;
 - d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2017
 - m. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2017;
 - n. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2017;
 - o. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2017;
 - p. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2017;
 - q. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2017;
 - r. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2017;
 - s. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2017;



- t. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2017.
22. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2018:
- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2018;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2018;
 - c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2018;
 - d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2018;
 - e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2018;
 - f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2018;
 - g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2018;
 - h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2018;
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2018;
 - j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2018;



- k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2018;
- l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2018;
- m. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: 524/04/KEU/III/2018, tanggal 13 Februari 2018.
- n. 1 (satu) Rangkap laporan rekording kandang UPTD BTNR kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L, M Bulan Desember tahun 2018;
- o. 1 (satu) Rangkap Daftar penjualan telur di UPTD BTNR Blang Bintang Bulan Desember 2018;
- p. 1 (satu) Rangkap laporan Neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, keadaan pakan Bulan Desember tahun 2017;
- q. 1 (satu) Rangkap laporan neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, laporan keadaan pakan bulan November tahun 2017.
- r. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Januari 2016;
- s. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Februari 2016;
- t. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Maret 2016
- u. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan April 2016;
- v. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Mei 2016;
- w. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Juni 2016;



- x. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan November 2016;
 - y. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Desember 2016;
23. SK. Kepala UPTD BTNR tahun 2016;
- d. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang pengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.
 - e. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.
24. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- dengan keterangan pengembalian upah pungut 2018 UPTD BTNR, tanggal 06 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 60.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 22 Agustus 2019.
 - (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 80.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 23 Agustus 2019.
25. SK Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan :
- a. 1 (Satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Kesehatan hewan dan Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.
 - b. 1 (Satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/002/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.
26. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Sare bulan Desember 2018 s/d bulan Agustus 2019.
27. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Sare dari bulan Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.



28. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan sare bulan januari 2019 s/d 10 september 2019.
29. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur sare januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
30. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Blang Bintang dari bulan januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
31. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan Blang Bintang bulan januari 2019 s/d 10 september 2019.
32. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur Blang Bintang januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
33. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Blang bintang bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019
34. 1 (satu) rangkap laporan neraca bulan januari 2019 s/d bulan september 2019 UPTD BTNR.
35. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pembayaran pinjaman sementara dana talangan pembelian Egg Tray untuk kebutuhan UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari CV. RIZQUL & ZIQRUL sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
36. Dokumen pelaksana Anggaran Dinas Peternakan Aceh
 - a. DPA SKPA Tahun 2016 nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2 tanggal 26 Februari 2016
 - b. DPA SKPA Tahun 2017 nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2 tanggal 02 November 2017
 - c. DPA SKPA Tahun 2018 nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.019.5.2 tanggal 27 maret 2018.
37. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor : 524.4/370/VI/2019, tanggal 14 juni 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR
38. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas peternakan Aceh Nomor :524.4/454/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR.
39. Uang tunai hasil penjualan telur UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2018 sejumlah Rp.114.143.000,-(seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang butki tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pembantu pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak bulan April 2017, namun melaksanakan tugas di bulan 8 Februari 2017;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas di UTD BTNR Dinas Perternakan Aceh dilakukan serah terima buku kas dari saksi Mutiawati kepada Terdakwa tertanggal 18 April 2017 karena saksi Mutiawati pindah tugas ke Dinas Peternakan Aceh di Banda Aceh;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Penerima di UPTD BTNR Saree yaitu saksi Ramli Hasan, selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, penunjukan tersebut tidak ada surat, dan saksi Ramli Hasan, sebagai atasan terdakwa menugaskan terdakwa untuk menjual telur;
- Bahwa pada tahun anggaran APBA 2015 ada pengadaan ayam petelur sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor ayam, dan pada tahun 2017 sebanyak 45.000 ekor yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang mana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD BTNR adalah Ramli Hasan sedangkan PPTK nya adalah Tengku Munazar ;
- Bahwa harga telur pada tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan harga pasar yaitu Rp.800,- perbutir dan ada juga harganya Rp.900,- perbutir tergantung pada basar kecilnya telur;
- Bahwa pendapatan penjualan telur pada tahun 2016 ditambah sisa saldo tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 917.901.981,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sementara pengeluaran uang UPTD BTNR pada tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 840.094.000,- (delapan ratus empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pendapatan penjualan Telor pada tahun 2016 dibelikan untuk pembelian pakan sejumlah Rp. 660.534.000,- (enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk beli eggtray/tempat telur sejumlah Rp. 21.405.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang penjualan Telor tersebut di setorkan ke PAD pada Tahun 2016 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah menyetorkan hasil penjualan telur dari ayam petelur yang berjumlah 45.000 ekor ke Kas daerah Sejumlah Rp. 9.775.262.600,-



(semnbilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019, Ramli Hasan telah menyetor lagi hasil penjualan telur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 1.166.238.500,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah;
- Bahwa Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR melakukan kegiatan ayam ras petelur berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

"Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan":

- a. pengadaan bibit ayam;*
- b. pengadaan pakan ayam;*
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;*
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;*
- e. pengdaan produksi ternak;*
- f. pembayaran upah tenaga kerja;*
- g. pembayaran biaya operasional; dan*
- h. sewa kendaraan roda 4.*

Pasal 4:

"Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasilyang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuansebagai berikut" :

- a. Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;*
 - b. Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :*
 - 1. Replacement (65%);*
 - 2. disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;*
 - 3. Insentif pengelola (10%);*
- Bahwa telah dilakukan validasi terhadap setoran PAA dari hasil penjualan telur di UPTD BTNR Dinas peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data rekapitulasi setoran PAA dari hasil penjualan telur di UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ada pada BPKA yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2016

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 05 Agustus 2016 | Dinkeswannak Aceh | 40.000.000 |
| 2 | 15 November 2016 | Riza Fauzi Dinkeswannak Aceh | 30.000.000 |
| 3 | 29 Desember 2016 | Diskeswannak Aceh Nov 2016 | 10.000.000 |
| 4 | 29 Desember 2016 | Diskeswannak Des 2016 | 5.000.000 |
| Jumlah | | | 85.000.000 |

b. Tahun 2017

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 20 April 2017 | PAA UPTD BTNR Saree Untuk Januari 2017 | 10.000.000 |
| 2 | 10 Juli 2017 | Set PAA Bln Feb-Maret Disnak Aceh | 20.000.000 |
| 3 | 28 Juli 2017 | Setoran Tunai Disnak Aceh | 30.000.000 |
| 4 | 04 Oktober 2017 | Uptd Btnr/Ramli Hasan | 77.300.000 |
| Jumlah | | | 137.300.000 |

c. Tahun 2018

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|----|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 22 Februari 2018 | Disnak Aceh/Penj Telur 1-10 Feb 2018 | 93.600.000 |
| 2 | 01 Maret 2018 | Uptd Btnr/Paa Hasil Penj Telur 30.000 | 27.000.000 |
| 3 | 06 Maret 2018 | Uptd Btnr Disnak Paa Penj Telur TGL 13-16 FEB | 36.585.000 |
| 4 | 13 Maret 2018 | Pad Pnjln Telur Tgl 15/20 Feb | 60.750.000 |
| 5 | 19 Maret 2018 | UPTD BTNR Disnak Aceh | 45.360.000 |
| 6 | 27 Maret 2018 | UPTD BTNR Disternak Pnj Telur 25-28 Feb 2018 | 67.266.000 |
| 7 | 27 Maret 2018 | UPTD BTNR Disternak Pnj Telur Kcl 1-28 Feb 2018 | 3.420.000 |
| 8 | 04 April 2018 | Setoran UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 1-6 Maret | 37.935.000 |
| 9 | 04 April 2018 | Setoran UPTD BTNR/PAA Pnj Telur Kcl 1-6 Maret | 45.750.000 |
| 10 | 09 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Besar 6-9 Maret 2018 | 80.460.000 |
| 11 | 09 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Kcl 6-9 Maret 2018 | 16.860.000 |
| 12 | 11 April 2018 | Setoran UPTD BTNR PAA Pnj Telur 10-14 Maret 2018 | 59.670.000 |
| 13 | 11 April 2018 | Setoran UPTD BTNR PAA Pnj Telur Tgl 10-14 Mar | 29.100.000 |
| 14 | 17 April 2018 | UPTD BTNR Disnak Aceh | 123.066.000 |
| 15 | 19 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur 16-19maret 2018 | 34.710.000 |
| 16 | 19 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Besar 22 Maret 2018 | 28.350.000 |
| 17 | 26 April 2018 | Set PAA pnj Telur TGL 23-31 Maret 2018 | 134.208.000 |
| 18 | 30 April 2018 | Set PAA Pnj Telur 21-29 Maret 2018 | 150.750.000 |
| 19 | 04 Mei 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Tgl 2-6 April 2018 | 80.190.000 |

Halaman 128 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 20 | 07 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 29 Maret-5 APRIL 2018 | 112.233.000 |
| 21 | 11 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 7-10 April 2018 | 78.260.000 |
| 22 | 11 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 7-14 April 2018 | 135.540.000 |
| 23 | 14 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 13-16 April 2018 | 120.690.000 |
| 24 | 21 Mei 2018 | PAA Pnj Telur 17-23 Mei 2018 | 229.473.000 |
| 25 | 21 Mei 2018 | PAA Pnj Telur 11-12 April 2018 | 25.680.000 |
| 26 | 25 Mei 2018 | PAD Penj Telur UPTD BTNR | 121.581.000 |
| 27 | 28 Mei 2018 | PAA Pnj Telur Tgl 27-30 April 2018 | 129.519.000 |
| 28 | 05 Juni 2018 | Set PAA Penj Telur Uptd Btrn Disnak Aceh | 216.297.000 |
| 29 | 22 Juni 2018 | UPTD BTNR Set Pad Penj Telur 8-19 Mei 2018 | 357.894.000 |
| 30 | 03 Juli 2018 | Penj Telur 20-24 Mei 2018 | 246.861.000 |
| 31 | 10 Juli 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 26-31 Mei 2018 | 236.223.000 |
| 32 | 13 Juli 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 2 Juni 2018 | 59.400.000 |
| 33 | 18 Juli 2018 | UPTD BTNR/PAA Penj Telur 3-9 Juni 2018 | 223.371.000 |
| 34 | 02 Agustus 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 11-13 Juni 2018 | 88.560.000 |
| 35 | 07 Agustus 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 19 Juli 2018 | 114.750.000 |
| 36 | 13 Agustus 2018 | Penj Telur 18-23 Juni 2018 | 246.240.000 |
| 37 | 20 Agustus 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 25-30 Juni 2018 | 231.255.000 |
| 38 | 28 Agustus 2018 | UPTD BTNR/Hsl Penj Telur 2-7 Juli 2018 | 223.047.000 |
| 39 | 31 Agustus 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 9-10 Juni 2018 | 103.464.000 |
| 40 | 12 September 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 11-13 Juli 2018 | 97.848.000 |
| 41 | 12 September 2018 | Set PAA Penj Telur 15-28 Juli 2018 | 493.371.000 |
| 42 | 17 September 2018 | Set PAA Penj Telur 1-4 Agustus 2018 | 133.650.000 |
| 43 | 17 September 2018 | Set PAA Penj Telur 30-31 Juli 2018 | 100.116.000 |
| 44 | 24 September 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 06-08 Agustus 2018 | 137.430.000 |
| 45 | 26 September 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 9-24 Dan 25 Sept 2018 | 467.500.000 |
| 46 | 27 September 2018 | PAA Penj Telur Sisa Tgl 25, 27, 29 Agustus 2018 | 236336.000 |
| 47 | 01 Oktober 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 1-3 September 2018 | 127.629.000 |
| 48 | 01 Oktober 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 30-31 Agustus 2018 | 69.147.000 |
| 49 | 09 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 4-13 September 2018 | 278.000.000 |
| 50 | 10 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 13-17 September 2018 | 125.596.000 |
| 51 | 12 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 14-15 September 2018 | 70.000.000 |
| 52 | 16 Oktober 2018 | UPTD BTNR PAA Hsl Penj Telur 19-27 Sept 2018 | 255.937.000 |
| 53 | 22 Oktober 2018 | Set HSL PAA Penj Telur 26 Sept - 3 Okt 2018 | 266.500.000 |
| 54 | 26 OKTOBER 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur | 45.242.600 |
| 55 | 05 November 2018 | UPTD BTNR PAA Hsl Penj Telur 24-27 Okt 2018 | 97.000.000 |
| 56 | 06 November 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 27okt-2 Nov 2018 | 255.000.000 |
| 57 | 12 November | Set PAA Hsl Penj Telur | 228.400.000 |

Halaman 129 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|
| | 2018 | | | |
| 58 | 13 2018 | November | Set PAA (Pengembalian Insentif Pengelola) | 114.000.000 |
| 59 | 16 2018 | November | Set PAA UPTD BTNR Disnak Aceh | 62.387.000 |
| 60 | 19 2018 | November | PAA Hasil Jual Telur Oktober 2018 | 401.000.000 |
| 61 | 29 2018 | November | UPTD BTNR THR Tenaga Kontrak Disnak Aceh | 20.000.000 |
| 62 | 07 2018 | Desember | CV. Onisyah | 223.272.000 |
| 63 | 10 2018 | Desember | UPTD BTNR Set Paa Hsk Penj Telur | 47.800.000 |
| 64 | 11 2018 | Desember | UPTD BTNR Set Paa Hsl Penj Telur | 310.000.000 |
| 65 | 21 2018 | Desember | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btnr Disnak Aceh | 225.228.000 |
| 66 | 27 2018 | Desember | Set Disnak Aceh | 335.577.000 |
| 67 | 28 2018 | Desember | Set PAA Hsl Penj Telur/Uptd Btnr | 95.847.000 |
| Jumlah | | | | 9.775.181.600 |

d. Tahun 2019

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 15 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btnr | 489.903.000 |
| 2 | 17 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur | 72.000.000 |
| 3 | 25 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btnr | 216.672.000 |
| 4 | 10 September 2019 | Hsl Penj Telur UPTD BTNR Disnak Aceh | 11.550.000 |
| 5 | 13 September 2019 | Set Hasil Penj Telur Blang Bintang UPTD | 7.700.000 |
| 6 | 13 September 2019 | Set Hsl Penj Telur Di Saree | 118.335.000 |
| Jumlah | | | 916.160.000 |

- Bahwa sebagian uang hasil penjualan telur yang dikelola UPTD BTNR digunakan untuk kebutuhan operasional diantaranya pembelian pakan, obat-obatan ayam, eggtray (tempat telur), biaya membeli BBM dan kebersihan kandang;
- Bahwa sebelum terdakwa ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Penerima terdakwa bertugas menjual telur, membeli pakan, egg tray, obat-obatan dan operasional lainnya termasuk bertugas dikandang atas perintah Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tupoksi terdakwa sendiri selaku Pembantu Bendahara Penerima karena tidak melihat SK secara langsung;
- Bahwa uang untuk penyeteroran ke kas daerah ada yang terdakwa serahkan secara cash maupun secara transfer kepada Ramli Hasan Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa pada tahun 2018 seingat terdakwa ada membeli pakan sebanyak 30 (tiga puluh) ton, lalu yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) ton dan yang ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) ton, pembelian tersebut di bulan Juni Agustus 2018 atas perintah Ramli Hasanselaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pakan dan eggtray namun Ramli Hasanyang menyuruh saksi untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa disamping menjual telur, Terdakwa juga bertugas memberitahukan segala kebutuhan yang diperlukan untuk ayam petelu yang dikelola oleh UPTD BTNR kepada Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang apakah anggaran untuk pengurusan ayam setelah berproduksi ada dianggarkan dalam APBA, Terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang hasil penjualan telur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya **putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016** yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “*dapat*” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yakni Dakwaan Kesatu bersifat subsidaritas sedangkan dakwaan kedua merupakan dakwaan tunggal, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 131 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR,S PT Bin MUHAMMAD YATIM** dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan yang menjadi inti delik dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, dengan demikian menjadi sangat jelas konstruksi perbuatan melawan hukum" harus dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin *wederrechtelijke* atau bersifatmelawan hukum terdapat dua aliran yaitu :

- Melawan hukum formil (*Formele wederrechtelijke*);
- Melawan hukum materiil (*Materiele wederrechtelijke*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pembantu pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sejak bulan April 2017, namun melaksanakan tugas di bulan 8 Februari 2017;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas di UTD BTNR Dinas Perternakan Aceh dilakukan serah terima buku kas dari saksi Mutiawati kepada Terdakwa tertanggal 18 April 2017 karena saksi Mutiawati pindah tugas ke Dinas Peternakan Aceh di Banda Aceh;
 - Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Penerima di UPTD BTNR Saree yaitu saksi Ramli Hasan, selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, penunjukan tersebut tidak ada surat, dan saksi Ramli Hasan, sebagai atasan terdakwa menugaskan terdakwa untuk menjual telur;
 - Bahwa pada tahun anggaran APBA 2015 ada pengadaan ayam petelur sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor ayam, dan pada tahun 2017 sebanyak 45.000 ekor yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang mana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD BTNR adalah Ramli Hasan sedangkan PPTK nya adalah Tengku Munazar ;
 - Bahwa harga telur pada tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan harga pasar yaitu Rp.800,- perbutir dan ada juga harganya Rp.900,- perbutir tergantung pada basar kecilnya telur;
 - Bahwa pendapatan penjualan telur pada tahun 2016 ditambah sisa saldo tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 917.901.981,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sementara pengeluaran uang UPTD BTNR pada tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 840.094.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa pendapatan penjualan Telor pada tahun 2016 dibelikan untuk pembelian pakan sejumlah Rp. 660.534.000,- (enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk beli eggtray/tempat telur sejumlah Rp. 21.405.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebagian uang penjualan Telor tersebut di setorkan ke PAD pada Tahun 2016 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2018 Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah menyetorkan hasil penjualan telur dari ayam petelur yang berjumlah 45. 000 ekor ke Kas daerah Sejumlah Rp. 9.775.262.600,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 133 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, Ramli Hasan telah menyetor lagi hasil penjualan telur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 1.166.238.500,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah;
- Bahwa Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR melakukan kegiatan ayam ras petelur berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

"Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan":

- a. pengadaan bibit ayam;
- b. pengadaan pakan ayam;
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;
- e. pengdaan produksi ternak;
- f. pembayaran upah tenaga kerja;
- g. pembayaran biaya operasional; dan
- h. sewa kendaraan roda 4.

Pasal 4:

"Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasilyang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut" :

- a. *Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;*
 - b. *Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :*
 1. *Replacement (65%);*
 2. *disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;*
 3. *Insentif pengelola (10%);*
- Bahwa telah dilakukan validasi terhadap setoran PAA dari hasil penjualan telur di UPTD BTNR Dinas peternakan Aceh dari tahun 2016 s/d tahun 2018, dan berdasarkan data rekapitulasi setoran PAA dari hasil penjualan telur di UPTD

Halaman 134 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ada pada BPKA yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2016

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 05 Agustus 2016 | Dinkeswannak Aceh | 40.000.000 |
| 2 | 15 November 2016 | Riza Fauzi Dinkeswannak Aceh | 30.000.000 |
| 3 | 29 Desember 2016 | Diskeswannak Aceh Nov 2016 | 10.000.000 |
| 4 | 29 Desember 2016 | Diskeswannak Des 2016 | 5.000.000 |
| Jumlah | | | 85.000.000 |

b. Tahun 2017

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 20 April 2017 | PAA UPTD BTNR Saree Untuk Januari 2017 | 10.000.000 |
| 2 | 10 Juli 2017 | Set PAA Bln Feb-Maret Disnak Aceh | 20.000.000 |
| 3 | 28 Juli 2017 | Setoran Tunai Disnak Aceh | 30.000.000 |
| 4 | 04 Oktober 2017 | Uptd Btnr/Ramli Hasan | 77.300.000 |
| Jumlah | | | 137.300.000 |

c. Tahun 2018

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|----|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 22 Februari 2018 | Disnak Aceh/Penj Telur 1-10 Feb 2018 | 93.600.000 |
| 2 | 01 Maret 2018 | Uptd Btnr/Paa Hasil Penj Telur 30.000 | 27.000.000 |
| 3 | 06 Maret 2018 | Uptd Btnr Disnak Paa Penj Telur TGL 13-16 FEB | 36.585.000 |
| 4 | 13 Maret 2018 | Pad Pnjln Telur Tgl 15/20 Feb | 60.750.000 |
| 5 | 19 Maret 2018 | UPTD BTNR Disnak Aceh | 45.360.000 |
| 6 | 27 Maret 2018 | UPTD BTNR Disternak Pnj Telur 25-28 Feb 2018 | 67.266.000 |
| 7 | 27 Maret 2018 | UPTD BTNR Disternak Pnj Telur Kcl 1-28 Feb 2018 | 3.420.000 |
| 8 | 04 April 2018 | Setoran UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 1-6 Maret | 37.935.000 |
| 9 | 04 April 2018 | Setoran UPTD BTNR/PAA Pnj Telur Kcl 1-6 Maret | 45.750.000 |
| 10 | 09 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Besar 6-9 Maret 2018 | 80.460.000 |
| 11 | 09 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Kcl 6-9 Maret 2018 | 16.860.000 |
| 12 | 11 April 2018 | Setoran UPTD BTNR PAA Pnj Telur 10-14 Maret 2018 | 59.670.000 |
| 13 | 11 April 2018 | Setoran UPTD BTNR PAA Pnj Telur Tgl 10-14 Mar | 29.100.000 |
| 14 | 17 April 2018 | UPTD BTNR Disnak Aceh | 123.066.000 |
| 15 | 19 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur 16-19maret 2018 | 34.710.000 |
| 16 | 19 April 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Besar 22 Maret 2018 | 28.350.000 |
| 17 | 26 April 2018 | Set PAA pnj Telur TGL 23-31 Maret 2018 | 134.208.000 |
| 18 | 30 April 2018 | Set PAA Pnj Telur 21-29 Maret 2018 | 150.750.000 |
| 19 | 04 Mei 2018 | UPTD BTNR Pnj Telur Tgl 2-6 April 2018 | 80.190.000 |
| 20 | 07 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 29 Maret-5 | 112.233.000 |

Halaman 135 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | APRIL 2018 | |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 21 | 11 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 7-10 April 2018 | 78.260.000 |
| 22 | 11 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 7-14 April 2018 | 135.540.000 |
| 23 | 14 Mei 2018 | UPTD BTNR/PAA Pnj Telur 13-16 April 2018 | 120.690.000 |
| 24 | 21 Mei 2018 | PAA Pnj Telur 17-23 Mei 2018 | 229.473.000 |
| 25 | 21 Mei 2018 | PAA Pnj Telur 11-12 April 2018 | 25.680.000 |
| 26 | 25 Mei 2018 | PAD Penj Telur UPTD BTNR | 121.581.000 |
| 27 | 28 Mei 2018 | PAA Pnj Telur Tgl 27-30 April 2018 | 129.519.000 |
| 28 | 05 Juni 2018 | Set PAA Penj Telur Uptd Btnr Disnak Aceh | 216.297.000 |
| 29 | 22 Juni 2018 | UPTD BTNR Set Pad Penj Telur 8-19 Mei 2018 | 357.894.000 |
| 30 | 03 Juli 2018 | Penj Telur 20-24 Mei 2018 | 246.861.000 |
| 31 | 10 Juli 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 26-31 Mei 2018 | 236.223.000 |
| 32 | 13 Juli 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 2 Juni 2018 | 59.400.000 |
| 33 | 18 Juli 2018 | UPTD BTNR/PAA Penj Telur 3-9 Juni 2018 | 223.371.000 |
| 34 | 02 Agustus 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 11-13 Juni 2018 | 88.560.000 |
| 35 | 07 Agustus 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 19 Juli 2018 | 114.750.000 |
| 36 | 13 Agustus 2018 | Penj Telur 18-23 Juni 2018 | 246.240.000 |
| 37 | 20 Agustus 2018 | UPTD BTNR Penj Telur 25-30 Juni 2018 | 231.255.000 |
| 38 | 28 Agustus 2018 | UPTD BTNR/Hsl Penj Telur 2-7 Juli 2018 | 223.047.000 |
| 39 | 31 Agustus 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 9-10 Juni 2018 | 103.464.000 |
| 40 | 12 September 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 11-13 Juli 2018 | 97.848.000 |
| 41 | 12 September 2018 | Set PAA Penj Telur 15-28 Juli 2018 | 493.371.000 |
| 42 | 17 September 2018 | Set PAA Penj Telur 1-4 Agustus 2018 | 133.650.000 |
| 43 | 17 September 2018 | Set PAA Penj Telur 30-31 Juli 2018 | 100.116.000 |
| 44 | 24 September 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 06-08 Agustus 2018 | 137.430.000 |
| 45 | 26 September 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 9-24 Dan 25 Sept 2018 | 467.500.000 |
| 46 | 27 September 2018 | PAA Penj Telur Sisa Tgl 25, 27, 29 Agustus 2018 | 236336.000 |
| 47 | 01 Oktober 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 1-3 September 2018 | 127.629.000 |
| 48 | 01 Oktober 2018 | UPTD BTNR Hsl Penj Telur 30-31 Agustus 2018 | 69.147.000 |
| 49 | 09 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur 4-13 September 2018 | 278.000.000 |
| 50 | 10 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 13-17 September 2018 | 125.596.000 |
| 51 | 12 Oktober 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 14-15 September 2018 | 70.000.000 |
| 52 | 16 Oktober 2018 | UPTD BTNR PAA Hsl Penj Telur 19-27 Sept 2018 | 255.937.000 |
| 53 | 22 Oktober 2018 | Set HSL PAA Penj Telur 26 Sept - 3 Okt 2018 | 266.500.000 |
| 54 | 26 OKTOBER 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur | 45.242.600 |
| 55 | 05 November 2018 | UPTD BTNR PAA Hsl Penj Telur 24-27 Okt 2018 | 97.000.000 |
| 56 | 06 November 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur Tgl 27okt-2 Nov 2018 | 255.000.000 |
| 57 | 12 November 2018 | Set PAA Hsl Penj Telur | 228.400.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|
| 58 | 13 2018 | November | Set PAA (Pengembalian Insentif Pengelola) | 114.000.000 |
| 59 | 16 2018 | November | Set PAA UPTD BTNR Disnak Aceh | 62.387.000 |
| 60 | 19 2018 | November | PAA Hasil Jual Telur Oktober 2018 | 401.000.000 |
| 61 | 29 2018 | November | UPTD BTNR THR Tenaga Kontrak Disnak Aceh | 20.000.000 |
| 62 | 07 2018 | Desember | CV. Onisyah | 223.272.000 |
| 63 | 10 2018 | Desember | UPTD BTNR Set Paa Hsk Penj Telur | 47.800.000 |
| 64 | 11 2018 | Desember | UPTD BTNR Set Paa Hsl Penj Telur | 310.000.000 |
| 65 | 21 2018 | Desember | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btrn Disnak Aceh | 225.228.000 |
| 66 | 27 2018 | Desember | Set Disnak Aceh | 335.577.000 |
| 67 | 28 2018 | Desember | Set PAA Hsl Penj Telur/Uptd Btrn | 95.847.000 |
| Jumlah | | | | 9.775.181.600 |

d. Tahun 2019

| NO | TANGGAL SETORAN | KETERANGAN | JUMLAH SETORAN (Rp) |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 15 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btrn | 489.903.000 |
| 2 | 17 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur | 72.000.000 |
| 3 | 25 Januari 2019 | Set PAA Hsl Penj Telur Uptd Btrn | 216.672.000 |
| 4 | 10 September 2019 | Hsl Penj Telur UPTD BTNR Disnak Aceh | 11.550.000 |
| 5 | 13 September 2019 | Set Hasil Penj Telur Blang Bintang UPTD | 7.700.000 |
| 6 | 13 September 2019 | Set Hsl Penj Telur Di Saree | 118.335.000 |
| Jumlah | | | 916.160.000 |

- Bahwa sebagian uang hasil penjualan telur yang dikelola UPTD BTNR digunakan untuk kebutuhan operasional diantaranya pembelian pakan, obat-obatan ayam, eggtray (tempat telur), biaya membeli BBM dan kebersihan kandang;
- Bahwa sebelum terdakwa ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Penerima terdakwa bertugas menjual telur, membeli pakan, egg tray, obat-obatan dan operasional lainnya termasuk bertugas dikandang atas perintah Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tupoksi terdakwa sendiri selaku Pembantu Bendahara Penerima karena tidak melihat SK secara langsung;
- Bahwa uang untuk penyeteroran ke kas daerah ada yang terdakwa serahkan secara cash maupun secara transfer kepada Ramli Hasan Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa pada tahun 2018 seingat terdakwa ada membeli pakan sebanyak 30 (tiga puluh) ton, lalu yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) ton dan yang ketiga sebanyak 30 (tiga puluh) ton, pembelian tersebut di bulan Juni Agustus 2018 atas perintah Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;

Halaman 137 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pakan dan eggtray namun Ramli Hasanyang menyuruh saksi untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa disamping menjual telur, Terdakwa juga bertugas memberitahukan segala kebutuhan yang diperlukan untuk ayam petelu yang dikelola oleh UPTD BTNR kepada Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang apakah anggaran untuk pengurusan ayam setelah berproduksi ada dianggarkan dalam APBA, Terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang hasil penjualan telur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahuibahwa Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan hasil penjualan produksi ayam ras petelur UPTD BTNR (Balai Ternak Non Ruminansia) Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3

"Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan" :

- a. pengadaan bibit ayam*
- b. pengadaan pakan ayam;*
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;*
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;*
- e. pengdaan produksi ternak*
- f. pembayaran upah tenaga kerja*
- g. pembayaran biaya operasional dan*
- h. sewa kendaraan roda 4*

Pasal 4:

"Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasilyang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut" :

Halaman 138 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- a. *Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;*
- b. *Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :*
 1. *Replacement (65%);*
 2. *disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;*
 3. *Insentif pengelola (10%);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dimana dana untuk kelanjutan pengelolaan ayam ras petelur setelah mulai berproduksi tidak dianggarkan lagi dalam APBA Provinsi Aceh, sehingga untuk kelanjutan ternak ayam petelur tersebut segala kebutuhan dan kepentingan operasionalnya, Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh menggunakan dana hasil penjualan telur agar ayam petelur tersebut dapat hdiup dan berproduksi lebih lanjut, jika langkah tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maka ayam petelur akan mati dan ayam tidak akan berproduksi lagi sehingga justru Negara akan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur bertentangan dengan Undang-Undang yang baru sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Majelis Hakim berpendapat walaupun Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang baru akan tetapi tidak ada satu peraturanpun yang menyatakan mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 tersebut dan sepanjang peraturan tersebut tujuannya baik maka dapat saja dipergunakan, lagi pula tentang pencabutan suatu perundang-undangan bukanlah menjadi kewenangan Terdakwa melainkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan;

Menimbang, in casu berdasarkan fakta persidangan kebutuhan ayam petelur hanya dianggarkan dalam APBA hingga ayam tersebut berproduksi atau hingga ayam mulai bertelur, setelah berproduksi tidak dianggarkan lagi dan hal tersebut terlihat dalam APBA yang diajukan sebagai barang bukti, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kewajaran jika uang hasil penjualan telur sebagian dipergunakan untuk pengurusan ayam demi kelangsungan hidup ayam (membeli pakan, obatan obatan dan kebutuhan ayam lainnya) dan dan juga untuk kelanjutan produksi telur dan terhadap hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan telur berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak seluruhnya dipergunakan untuk pengurusan ayam, bahkan sebagian besar disetorkan ke kas daerah yakni :

- Penjualan Telur pada tahun 2016 di setorkan ke PAD sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Penjualan telur pada tahun 2018 disetor ke Kas daerah sejumlah Rp. 9.775.262.600,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)
- Pada tahun 2019 penjualan telur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 1.166.238.500,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil audit kerugian Negara yang telah dilakukan dilakukan yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara, menyatakan yang dianggap merupakan kerugian negara adalah karena uang hasil penjualan telur dipergunakan untuk kepentingan pengurusan ayam, tidak ada disebutkan untuk kepentingan lain ataupun dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang adanya sumbangan kepada pihak lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum hal tersebut tidak ada satu buktipun yang dapat menyatakan berasal dari uang hasil penjualan telur, apalagi sumbangan tersebut jumlahnya sangat kecil;

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit tersebut Majelis Hakim berpendapat hasil audit tersebut harus dikesampingkan karena jumlah kerugian negara yang disebutkan dalam hasil audit ternyata dipergunakan untuk kebutuhan ayam dan dilindungi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur. Andaiatapun tidak ada aturan yang mengatur tentang kelangsungan hidup ayam petelur, secara hukum Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh selaku Kuasa Penguasa Anggaran dapat saja mengambil suatu kebijakan untuk mempergunakan sebagian uang hasil penjualan telur guna mengurus kelangsungan hidup ayam, sepanjang kebijakan tersebut tidak merugikan Negara, Terdakwa tidak ada diuntungkan serta kepentingan masyarakat akan kebutuhan telur terlayani. In casu berdasarkan fakta hukum walaupun sebagian uang hasil penjualan telur dipergunakan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa untuk mengurus ayam, terbukti tujuannya adalah agar ayam tetap hidup dan berproduksi dan hasil penjualan telurnya disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat disamping perbuatan Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa dilindungi oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur, apa yang dilakukan oleh

Halaman 140 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTN Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa adalah merupakan itikad baik demi kelangsungan hidup ayam, kelangsungan produksi telur ayam dan sebagian hasil penjualannya tetap disetorkan ke kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan uang hasil penjualan telur tidak dapat dipergunakan untuk mengurus kelangsungan hidup ayam, oleh karenanya pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan. Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum haruslah lebih mengkedepankan kemanfaatan dan rasa keadilan daripada kepastian hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur "*secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diancam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 141 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "*setiap orang*" dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi;;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan (opzet) sebagai maksud dan tujuan (opzet als oogmerk) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "Diri Sendiri", unsur subyek berupa "Orang Lain", dan unsur subyek berupa "Suatu Korporasi", artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" jika dikaitkan dengan "*menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*", berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1989 dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahuibahwa Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dalam melaksanakan pekerjaanpengelolaan hasil penjualan produksi ayam ras petelur UPTD BTNR (Balai Ternak Non Ruminansia) Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3 :

“Meningat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan” :

- a. pengadaan bibit ayam;
- b. pengadaan pakan ayam;
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;
- e. pengdaan produksi ternak;
- f. pembayaran upah tenaga kerja;
- g. pembayaran biaya operasional ;dan
- h. sewa kendaraan roda 4;

Pasal 4:

“Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasilyang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuansesbagai berikut”:

- a. *Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;*
- b. *Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :*
 1. Replacement (65%)
 2. *disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;*
 3. *Insentif pengelola (10%)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum menyebutkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur bertentangan dengan Undang-Undang yang baru sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, terhadap

Halaman 143 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang baru akan tetapi tidak ada satu peraturanpun yang menyatakan mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 tersebut dan sepanjang peraturan tersebut tujuannya baik maka dapat saja dipergunakan, lagi pula tentang pencabutan suatu perundang-undangan bukanlah menjadi kewenangan Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa melainkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana dana untuk kelanjutan pengelolaan Ayam ras Petelur setelah berproduksi tidak dianggarkan lagi dalam APBA Provinsi Aceh, karena pada bulan Juni 2016 ayam telah berproduksi (bertelur), sehingga untuk kelanjutan ternak Ayam Petelur tersebut segala kebutuhan dan kepentingan operasional, Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa menggunakan dana hasil penjualan telur agar ayam ras petelur dapat hidup dan berproduksi lebih lanjut, kalau langkah tersebut tidak dilakukan maka ayam petelur akan mati dan justru negara akan dirugikan;

Menimbang, in casu berdasarkan fakta persidangan kebutuhan ayam petelur hanya dianggarkan dalam APBA hingga ayam tersebut berproduksi atau hingga ayam mulai bertelur, setelah berproduksi tidak dianggarkan lagi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kewajaran jika uang hasil penjualan telur sebagian dipergunakan untuk pengurusan ayam demi kelangsungan hidup ayam (membeli pakan, obatan obatan dan kebutuhan ayam lainnya) dan juga untuk kelanjutan produksi telur dan terhadap hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan telur berdasarkan fakta persidangan, tidak seluruhnya dipergunakan untuk pengurusan ayam, bahkan sebagian besar disetorkan ke kas daerah yakni :

- Penjualan Telur pada tahun 2016 di setorkan ke PAD sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Penjualan telur pada tahun 2018 disetor ke Kas daerah sejumlah Rp. 9.775.262.600,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)
- Pada tahun 2019 penjualan telur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 1.166.238.500,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil audit kerugian Negara yang dilakukan yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara, menyatakan yang dianggap merupakan kerugian

Halaman 144 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah karena uang hasil penjualan telur dipergunakan untuk kepentingan pengurusan ayam, tidak ada disebutkan untuk kepentingan lain ataupun dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang adanya sumbangan kepada pihak lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum hal tersebut tidak ada satu buktipun yang dapat menyatakan berasal dari uang hasil penjualan telur, apalagi sumbangan tersebut jumlahnya sangat kecil;

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit tersebut Majelis Hakim berpendapat hasil audit tersebut harus dikesampingkan karena jumlah kerugian negara yang disebutkan dalam hasil audit ternyata dipergunakan untuk kebutuhan ayam dan dilindungi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur. Andaikatapun tidak ada aturan yang mengatur tentang kelangsungan hidup ayam petelur, secara hukum Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat saja mengambil suatu kebijakan untuk mempergunakan sebagian uang hasil penjualan telur guna mengurus kelangsungan hidup ayam, sepanjang kebijakan tersebut tidak merugikan Negara, Terdakwa tidak ada diuntungkan serta kepentingan masyarakat akan kebutuhan telur terlayani. In casu berdasarkan fakta hukum walaupun sebagian uang hasil penjualan telur dipergunakan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa untuk mengurus ayam, terbukti tujuannya adalah agar ayam tetap hidup dan memproduksi dan hasil penjualan telurnya disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat disamping perbuatan Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa dilindungi oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur, apa yang dilakukan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa adalah merupakan itikad baik demi kelangsungan hidup ayam, kelangsungan produksi telur ayam dan sebagian hasil penjualannya tetap disetorkan ke kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan uang hasil penjualan telur tidak dapat dipergunakan untuk mengurus kelangsungan hidup ayam, oleh karenanya pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan. Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum haruslah lebih mengkedepankan kemanfaatan dan rasa keadilan daripada kepastian hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan yang

Halaman 145 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua Dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Keduayakni sebagaimana diancam dengan pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
2. Dengan sengaja Mengelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain mengelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
3. Uang atau surat berharga;
4. Yang disimpan karena jabatannya;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu adalah pegawai negeri yang bernama **MUHAMMAD NASIR, S PT Bin MUHAMMAD YATIM** selaku **Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor 524.42/807/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor: 524/2058/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018, pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahuibahwa Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaanpengelolaan hasil penjualan produksi ayam ras petelur UPTD BTNR (Balai Ternak Non Ruminansia) Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 berdasarkan perintah Undang-Undang yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :

Pasal 3 :

"Meningat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belum sepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan menggunakan dana hasil penjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan" :

- a. pengadaan bibit ayam;
- b. pengadaan pakan ayam;
- c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;
- d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;
- e. pengdaan produksi ternak;
- f. pembayaran upah tenaga kerja;
- g. pembayaran biaya operasional ;dan
- h. sewa kendaraan roda 4;

Pasal 4:

"Hasil dari usaha agribisnis ayam ras petelur ini diperhitungkan berdasarkan besarnya hasil yang diperoleh dari pengelolaan agribisnis ayam ras petelur setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut":

Halaman 147 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan selama 1 (satu) bulan adalah selisih dari hasil penjualan telur dan ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan;*
- b. *Dana hasil usaha yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk :*
 1. Replacement (65%)
 2. *disetor Ke kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam sebesar Rp. 25 % sebagai PAD;*
 3. *Insentif pengelola (10%)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum menyebutkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur bertentangan dengan Undang-Undang yang baru sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, terhadap pendapat ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang baru akan tetapi tidak ada satu peraturanpun yang menyatakan mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 tersebut dan sepanjang peraturan tersebut tujuannya baik maka dapat saja dipergunakan, lagi pula tentang pencabutan suatu perundang-undangan bukanlah menjadi kewenangan Terdakwa melainkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana dana untuk kelanjutan pengelolaan Ayam ras Petelur setelah berproduksi tidak dianggarkan lagi dalam APBA Provinsi Aceh, karena pada bulan Juni 2016 ayam telah berproduksi (bertelur), sehingga untuk kelanjutan ternak Ayam Petelur tersebut segala kebutuhan dan kepentingan operasional, Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa menggunakan dana hasil penjualan telur agar ayam ras petelur dapat hidup dan berproduksi lebih lanjut, kalau langkah tersebut tidak dilakukan maka ayam petelur akan mati dan justru negara akan dirugikan;

Menimbang, in casu berdasarkan fakta persidangan kebutuhan ayam petelur hanya dianggarkan dalam APBA hingga ayam tersebut berproduksi atau hingga ayam mulai bertelur, setelah berproduksi tidak dianggarkan lagi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kewajaran jika uang hasil penjualan telur sebagian dipergunakan untuk pengurusan ayam demi kelangsungan hidup ayam (membeli pakan, obatan obatan dan kebutuhan ayam lainnya) dan dan juga untuk kelanjutan produksi telur dan terhadap hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan telur berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak seluruhnya dipergunakan untuk pengurusan ayam, bahkan sebagian besar disetorkan ke kas daerah yakni :

- Penjualan Telur pada tahun 2016 di setorkan ke PAD sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Penjualan telur pada tahun 2018 disetor ke Kas daerah sejumlah Rp. 9.775.262.600,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)
- Pada tahun 2019 penjualan telur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 1.166.238.500,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil audit kerugian Negara yang dilakukan yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara, menyatakan yang dianggap merupakan kerugian negara adalah karena uang hasil penjualan telur dipergunakan untuk kepentingan pengurusan ayam, tidak ada disebutkan untuk kepentingan lain ataupun dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang adanya sumbangan kepada pihak lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum hal tersebut tidak ada satu buktipun yang dapat menyatakan berasal dari uang hasil penjualan telur, apalagi sumbangan tersebut jumlahnya sangat kecil;

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit tersebut Majelis Hakim berpendapat hasil audit tersebut harus dikesampingkan karena jumlah kerugian negara yang disebutkan dalam hasil audit ternyata dipergunakan untuk kebutuhan ayam dan dilindungi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur. Andaiatapun tidak ada aturan yang mengatur tentang kelangsungan hidup ayam petelur, secara hukum Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh selaku Kuasa Penguasa Anggaran dapat saja mengambil suatu kebijakan untuk mempergunakan sebagian uang hasil penjualan telur guna mengurus kelangsungan hidup ayam, sepanjang kebijakan tersebut tidak merugikan Negara, Terdakwa tidak ada diuntungkan serta kepentingan masyarakat akan kebutuhan telur terlayani. In casu berdasarkan fakta hukum walaupun sebagian uang hasil penjualan telur dipergunakan oleh Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa untuk mengurus ayam, terbukti tujuannya adalah agar ayam tetap hidup dan berproduksi dan hasil penjualan telurnya disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat disamping perbuatan Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa dilindungi oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur, apa yang dilakukan oleh

Halaman 149 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Hasan selaku Kepala UPTD BTN Dinas Peternakan Aceh dan Terdakwa adalah merupakan itikad baik demi kelangsungan hidup ayam, kelangsungan produksi telur ayam dan sebagian hasil penjualannya tetap disetorkan ke kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan uang hasil penjualan telur tidak dapat dipergunakan untuk mengurus kelangsungan hidup ayam, oleh karenanya pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan. Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum haruslah lebih mengkedepankan kemanfaatan dan rasa keadilan daripada kepastian hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa maupun orang lain tidak ada menikmati uang hasil penjualan telur tersebut, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Sengaja Mengelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain mengelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu*" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair serta Dakwaan Kedua yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak), sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menurut Majelis Hakim dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak)maka Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) dan status Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka haruslah dinyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) maka ketentuan mengenai 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 150 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang uang pengganti, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Uang tunai hasil penjualan telur UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2018 sejumlah Rp.114.143.000,-(seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. 1). SK Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia An. Muhammad Nasir;
 - a.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor :524.42/867/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia, Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2017 atas nama Muhammad Nasir;
 - b.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor :524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR), Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2018 atas nama Muhammad Nasir,S.Pt.
- 2). Peraturan Perundang-undangan:
 - a.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Agribisnis Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b.1 (satu) rangkap foto copy Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - c.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - d.1 (satu) rangkap foto copy Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Halaman 151 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



e.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh.

4. Rekening Koran UPTD BTNR

a.1 (satu) rangkap rekening koran Simpedes Umum pada Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016

b.1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2017.

c.1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2018.

Rekening koran Distributor pembelian Pakan

a.1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireun dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016.

b.1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireuen dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Agustus 2017.

5. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Juli s/d Oktober 2016 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D.

6. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Januari s/d Juni 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D.

7. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, Laporan Keadaan Ternak, laporan Rekapitulasi Produksi Telur, dan Laporan Keadaan pakan Bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Rangkap Daftar Penjualan Telur di UPTD Blang Bintang Bulan Januari 2018 s/d November 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
9. 1 (satu) rangkap setoran PAA pada tahun 2018 yang telah ditanda tangani oleh kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.
10. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2016, Beupa:
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 40.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD April s/d Juli " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Rusdian pada tanggal 05 Agustus 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD Agustus Rp.10.000.000, Sept Rp.10.000.000, Okt Rp 10.000.000 " dari Dinkeswan Aceh Aceh yang ditanda tangani oleh Riza Fauzi pada tanggal 15 November 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 5.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan Desember 2016" dari Dinkeswannak Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Foto Kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan November 2016" dari Dinkeswan Aceh pada tanggal 29 Desember 2016.
11. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2017:
 - a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "PAA Bulan Februari 2017 Rp.10.000.000, Bulan Maret Rp. 10.000.000" dari Dinas

Halaman 153 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan,Ph.D pada tanggal 10 Juli 2017.

- b. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAA UPTD BTNR Sare untuk Januari 2017" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan,Ph.D.pada tanggal 20 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA untuk Untuk Bulan April 2017 Rp. 10.000.000, Mei Rp. 10.000.000, Juni 10.000.000, " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 28 Juli 2017.
12. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 77.300.000 dengan keterangan "Penyetoran harga ayam afkir 3002 ekor x Rp. 25.000 = Rp. 77.300.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli hasan /Ka UPTD BTNR pada tanggal 03 Oktober 2017.
13. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2018:
- a. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 36.585.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 februari 2018 sebanyak 40.650 x Rp. 900 = Rp. 36.585.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 6 maret 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 60.750.000 dengan keterangan "penyetoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 20 februari 2018 sebanyak 67.500 butir x Rp. 900 = Rp.60.750.000 "dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 13 maret 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.360.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 20 s/d 25 Maret 2018 sebanyak 50.400 butir x Rp.



900 = Rp. 45.360.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 maret 2018.

- d. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 3.420.000 dengan keterangan “Setoran PAA dari hasil penjualan telur kecil dari tanggal 1 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 6.840 butir x Rp. 500 = Rp.3.420.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.
- e. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 67.266.000 dengan keterangan “Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 74.740 butir x Rp. 900 = Rp. Rp. 67.266.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.
- f. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 16.860.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 33.720 butir x Rp. 500 = Rp. 16.860.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- g. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 80.460.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 89.400 butir x Rp. 900 = Rp. 80.460.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- h. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 29.100.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 58.200 butir x Rp. 500 = Rp. 29.100.000” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.
- i. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.670.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur besar



dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 66.300 butir x Rp. 900 = Rp. 59.670.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.

- j. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 123.066.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 136.740 butir x Rp. 900 = Rp. 123.066.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 17 April 2018.
- k. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 34.710.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 69.420 butir x Rp. 500 = Rp. 34.710.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 April 2018
- l. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 121.581.000 dengan keterangan “Setoran PAD penjualan telur dari tanggal 24,25,25,27 14 April 2018 sebanyak 135.090 butir x Rp.900= Rp. 121.581.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 25 Mei 2018.
- m. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 120.690.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 April 2018 sebanyak 134.100 butir x Rp.900= Rp. 120.690.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 14 Mei 2018.
- n. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 25.680.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur (kecil) dari tanggal 11 s/d 12 April 2018 sebanyak 32.100 butir x Rp.800= Rp. 25.680.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- o. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 229.473.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 17 s/d 23 April 2018 sebanyak 254.970 butir x Rp.900= Rp.



229.473.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.

- p. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 129.519.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 27 s/d 30 April 2018 sebanyak 143.910 butir x Rp.900= Rp. 129.519.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Mei 2018.
- q. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 401.000.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjuln telur bulan oktober 2018“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 19 November 2018.
- r. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 216.297.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 1 s/d 7 mai 2018 sebanyak 240.330 butir x Rp.900= Rp. 216.297.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 5 Juni 2018.
- s. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 357.894.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 8 s/d 19 mai 2018 sebanyak 397.660 butir x Rp.900= Rp. 357.894.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 2018.
- t. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.223.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 s/d 31 Mei 2018 sebanyak 262.470 butir x Rp.900= Rp. 236.223.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 2018.
- u. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.400.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 2 Juni 2018 sebanyak 66.000 butir x Rp.900= Rp. 59.400.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juli 2018.



- v. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.371.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 3 s/d 9 Juni 2018 sebanyak 248.190 butir x Rp.900= Rp. 223.371.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 18 Juli 2018.
- w. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.861.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 20 s/d 24 Mei 2018 sebanyak 274.290 butir x Rp.900= Rp. 246.861.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juli 2018.
- x. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 88.560.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 juni 2018 sebanyak 98.400 butir x Rp.900= Rp. 88.560.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 02 Agustus 2018.
- y. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.750.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 127.500 butir x Rp.900= Rp. 114.750.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2018.
- z. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.240.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 18,20,21,22,23 Juni 2018 sebanyak 273.600 butir x Rp.900= Rp. 246.240.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 2018.
- aa. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 231.255.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 30 Juni 2018 sebanyak 256.950 butir x Rp.900= Rp. 231.255.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2018.



- bb. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.047.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 2 s/d 7 Juli 2018 sebanyak 247.830 butir x Rp.900= Rp. 223.047.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2018.
- cc. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.848.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 Juli 2018 sebanyak 108.720 butir x Rp.900= Rp. 97.848.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- dd. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 493.371.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 28 Juli 2018 sebanyak 548.190 butir x Rp.900= Rp. 493.371.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- ee. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 133.650.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 4 Agustus 2018 sebanyak 148.500 butir x Rp.900= Rp. 133.650.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- ff. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 100.116.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 sebanyak 111.240 butir x Rp.900= Rp. 100.116.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- gg. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 137.430.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 06 s/d 08 Agustus 2018 sebanyak 152.700 butir x Rp.900= Rp. 137.430.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 24 September 2018.



- hh. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 467.500.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 09 s/d 24 dan 25 Agustus 2018 sebanyak 519.444 butir x Rp.900= Rp. 467.500.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 September 2018.
- ii. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.336.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 dan 27/29 Agustus 2018 sebanyak 262.596 butir x Rp.900 = Rp. 236.336.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2018.
- jj. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 127.629.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 3 September 2018 sebanyak 141.810 butir x Rp.900= Rp. 127.629.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- kk. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 69.147.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Agustus 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 69.147.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- ll. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.000.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan telur dari tanggal 24 s/d 27 oktober 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 97.000.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 05 Oktober 2018.
- mm. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 278.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 4 s/d 13 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 08 Oktober 2018.



- nn. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 125.596.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 17 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2018.
- oo. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 70.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 14 s/d 15 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Oktober 2018.
- pp. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.255.937.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 19 s/d 27 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 2018.
- qq 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 266.500.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 september s/d 3 oktober 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2018.
- rr. (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.242.600 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 Oktober 2018.
- ss. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 103.464.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 9 dan 10 Juni 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 2018.
- tt. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 27 Oktober s/d 2 November 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 November 2018.

uu. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 228.400.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pengembalian uang egg tray)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2018.

vv. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (pengembalian Insentif pengelola) dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 November 2018.

ww.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 62.387.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (pengembalian uang pembelian obat dan vaksin)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2018.

xx. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.

yy. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.

zz. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur

Halaman 162 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



(Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.

aaa.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.

bbb.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.47.800.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2018;

ccc.1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 310.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 11 Desember 2018.

ddd.1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 225.228.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2018.

eee.1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 335.577.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 2018.

fff. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 95.847.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman rehap Mess, penampungan Air dan buat Conveyor" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Desember 2018.



ggg. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 489.903.000 dengan keterangan "Setoran PAA (PAD) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 15 Januari 2019.

hhh. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 72.000.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 2019.

iii. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 216.672.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 25 Januari 2019.

jjj. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 224.150.000 dengan keterangan "Kekurangan Setor PAA Tahun 2018 UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Mei 2019.

14. Data Kandang Periode 2018 :

- a. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Januari 2018.
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Februari 2018.
- c. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan Maret 2018.
- d. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan April 2018.
- e. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan Mei 2018.
- f. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juni 2018.
- g. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juli 2018.
- h. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Agustus 2018.



- i. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan September 2018.
- j. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Oktober 2018.
- k. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan November 2018.
15. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode :
 - a. Januari 2015 s/d Desember 2015;
 - b. Januari 2016 s/d Desember 2016;
 - c. Januari 2017 s/d Desember 2017;
16. a. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode tanggal 14 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
 - b. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan dana UPTD BTNR periode tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 10 Januari 2019.
17. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 16 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
18. Bon/Faktur penggunaan dana langsung oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2016, 2017 dan 2018.
19. 1 (satu) buah buku warna Hitam bertuliskan KIKY yang berisikan catatan Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018.
20. 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan GARDA yang berisikan Produksi telur di UPTD BTNR periode Januari 2015 s/d tanggal Agustus 2018.
21. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2016:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Januari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Februari 2016;



- c. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan April 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Mei 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juni 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juli 2016;
 - h. 1 (satu) rangkap Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional bulan Agustus 2016);
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2016;
 - a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2016;
 - c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2016;
 - d. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: KEU/065/XI/2016, tanggal 18 November 2016.
22. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2017:
- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban



Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2017;

- b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2017;
- c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2017;
- d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2017
- e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2017;
- f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2017;
- g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2017;
- h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2017;
- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2017;
- j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2017 dan Laporan pertanggung jawaban



Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2017;

k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2017;

l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2017.

23. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2018:

a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2018;

b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2018;

c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2018;

d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2018;

e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2018;

f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2018;



- g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2018;
- h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2018;
- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2018;
- j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2018;
- k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2018;
- l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2018;
- m. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: 524/04/KEU/III/2018, tanggal 13 Februari 2018.
- n. 1 (satu) Rangkap laporan rekording kandang UPTD BTNR kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L, M Bulan Desember tahun 2018;
- o. 1 (satu) Rangkap Daftar penjualan telur di UPTD BTNR Blang Bintang Bulan Desember 2018;
- p. 1 (satu) Rangkap laporan Neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, keadaan pakan Bulan Desember tahun 2017;
- q. 1 (satu) Rangkap laporan neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, laporan keadaan pakan bulan November tahun 2017.



- r. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Januari 2016;
 - s. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Februari 2016;
 - t. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Maret 2016
 - u. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan April 2016;
 - v. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Mei 2016;
 - w. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Juni 2016;
 - x. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan November 2016;
 - y. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Desember 2016;
24. SK. Kepala UPTD BTNR tahun 2016;
- a.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang pengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.
 - b.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.
25. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- dengan keterangan pengembalian upah pungut 2018 UPTD BTNR, tanggal 06 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp



- 60.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 22 Agustus 2019.
- (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 80.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 23 Agustus 2019.
26. SK Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan :
- a. 1 (Satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Kesehatan hewan dan Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.
 - b. 1 (Satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/002/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.
27. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Sare bulan Desember 2018 s/d bulan Agustus 2019.
28. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Sare dari bulan Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
29. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan sare bulan Januari 2019 s/d 10 September 2019.
30. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur sare Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
31. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Blang Bintang dari bulan Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
32. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan Blang Bintang bulan Januari 2019 s/d 10 September 2019.
33. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur Blang Bintang Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
34. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Blang bintang bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019
35. 1 (satu) rangkap laporan neraca bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019 UPTD BTNR.
36. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pembayaran pinjaman sementara dana talangan pembelian Egg Tray untuk kebutuhan UPTD BTNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan Aceh dari CV. RIZQUL & ZIQRUL sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

37. Dokumen pelaksana Anggaran Dinas Peternakan Aceh
 - a. DPA SKPA Tahun 2016 nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2 tanggal 26 Februari 2016
 - b. DPA SKPA Tahun 2017 nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2 tanggal 02 November 2017
 - c. DPA SKPA Tahun 2018 nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.019.5.2 tanggal 27 maret 2018.
38. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor : 524.4/370/VI/2019, tanggal 14 juni 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR
39. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas peternakan Aceh Nomor :524.4/454/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut berkaitan erat dengan berkas perkara terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan, dan belum diputus, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasir,S.PT bin Muhammad Yatim** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primeir, Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak);
3. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah;

Halaman 172 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 117.143-000,- (seratus tujuh belas jutaseratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 2. a). SK Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia An. Muhammad Nasir;
b). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor :524.42/867/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia, Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2017 atas nama Muhammad Nasir;
c). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor :524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR), Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2018 atas nama Muhammad Nasir,S.Pt.
d). 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Agribisnis Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
e). 1 (satu) rangkap foto copy Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
f). 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
g). 1 (satu) rangkap foto copy Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
h). 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 tahun 2018 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh.
3. Rekening Koran UPTD BTNR :

Halaman 173 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



- a). 1 (satu) rangkap rekening koran Simpedes Umum pada Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016'
 - b). 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2017.
 - c). 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Desember 2018.
4. Rekening koran Distributor pembelian Pakan :
- a). 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireun dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Oktober s/d Desember 2016.
 - b). 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireuen dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari Bulan Januari s/d Agustus 2017.
- 5.1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Juli s/d Oktober 2016 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
- 6.1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Januari s/d Juni 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
- 7.1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, Laporan Keadaan Ternak, laporan Rekapitulasi Produksi Telur, dan Laporan Keadaan pakan Bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
- 8.1 (satu) Rangkap Daftar Penjualan Telur di UPTD Blang Bintang Bulan Januari 2018 s/d November 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan,SP.,M.Sc.,Ph.D.
9. 1 (satu) rangkap setoran PAA pada tahun 2018 yang telah ditanda tangani oleh kepala UPTD BTNR An. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.



10. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2016, berupa:
 - a). 1 (satu) lembar Foto kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 40.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD April s/d Juli " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Rusdian pada tanggal 05 Agustus 2016.
 - b). 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD Agustus Rp.10.000.000, Sept Rp.10.000.000, Okt Rp 10.000.000 " dari Dinkeswan Aceh yang ditanda tangani oleh Riza Fauzi pada tanggal 15 November 2016.
 - c). 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 5.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan Desember 2016" dari Dinkeswannak Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2016.
 - d). 1 (satu) lembar Foto Kopi Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAD Bulan November 2016" dari Dinkeswan Aceh pada tanggal 29 Desember 2016.
11. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2017:
 - a). 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "PAA Bulan Februari 2017 Rp.10.000.000, Bulan Maret Rp. 10.000.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan,Ph.D pada tanggal 10 Juli 2017.
 - b). 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan "PAA UPTD BTNR Saree untuk Januari 2017" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli Hasan,Ph.D.pada tanggal 20 April 2017;



- c). 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA untuk Untuk Bulan April 2017 Rp. 10.000.000, Mei Rp. 10.000.000, Juni 10.000.000, " dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 28 Juli 2017.
12. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 77.300.000 dengan keterangan "Penyetoran harga ayam afkir 3002 ekor x Rp. 25.000 = Rp. 77.300.000" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh Ramli hasan /Ka UPTD BTNR pada tanggal 03 Oktober 2017.
13. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2018:
- a. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 36.585.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 februari 2018 sebanyak 40.650 x Rp. 900 = Rp. 36.585.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 6 maret 2018.
- b. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 60.750.000 dengan keterangan "penyetoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 20 februari 2018 sebanyak 67.500 butir x Rp. 900 = Rp.60.750.000 "dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 13 maret 2018.
- c. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.360.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 20 s/d 25 Maret 2018 sebanyak 50.400 butir x Rp. 900 = Rp. 45.360.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 maret 2018.
- d. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 3.420.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur kecil dari tanggal 1 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 6.840 butir x Rp. 500 = Rp.3.420.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan



Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.

- e. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 67.266.000 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 74.740 butir x Rp. 900 = Rp. Rp. 67.266.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 27 Maret 2018.
- f. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 16.860.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 33.720 butir x Rp. 500 = Rp. 16.860.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- g. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 80.460.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 06 s/d 09 Maret 2018 sebanyak 89.400 butir x Rp. 900 = Rp. 80.460.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 09 April 2018.
- h. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 29.100.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 58.200 butir x Rp. 500 = Rp. 29.100.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.
- i. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.670.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 66.300 butir x Rp. 900 = Rp. 59.670.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 11 April 2018.
- j. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 123.066.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 136.740 butir x



Rp. 900 = Rp. 123.066.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 17 April 2018.

- k. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 34.710.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 69.420 butir x Rp. 500 = Rp. 34.710.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani oleh M.Nasir pada tanggal 19 April 2018
- l. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 121.581.000 dengan keterangan “Setoran PAD penjualan telur dari tanggal 24,25,25,27 14 April 2018 sebanyak 135.090 butir x Rp.900= Rp. 121.581.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 25 Mei 2018.
- m. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 120.690.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 April 2018 sebanyak 134.100 butir x Rp.900= Rp. 120.690.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 14 Mei 2018.
- n. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 25.680.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur (kecil) dari tanggal 11 s/d 12 April 2018 sebanyak 32.100 butir x Rp.800= Rp. 25.680.000“ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- o. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 229.473.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 17 s/d 23 April 2018 sebanyak 254.970 butir x Rp.900= Rp. 229.473.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Mei 2018.
- p. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 129.519.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 27 s/d 30 April 2018 sebanyak 143.910 butir x Rp.900= Rp.



129.519.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Mei 2018.

- q. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 401.000.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur bulan oktober 2018” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 19 November 2018.
- r. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 216.297.000 dengan keterangan “Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 1 s/d 7 mai 2018 sebanyak 240.330 butir x Rp.900= Rp. 216.297.000” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 5 Juni 2018.
- s. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 357.894.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 8 s/d 19 mai 2018 sebanyak 397.660 butir x Rp.900= Rp. 357.894.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 2018.
- t. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.223.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 s/d 31 Mei 2018 sebanyak 262.470 butir x Rp.900= Rp. 236.223.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 2018.
- u. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 59.400.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 2 Juni 2018 sebanyak 66.000 butir x Rp.900= Rp. 59.400.000” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juli 2018.
- v. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.371.000 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 3 s/d 9 Juni 2018 sebanyak 248.190 butir x Rp.900= Rp. 223.371.000 “ dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 18 Juli 2018.



- w. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.861.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 20 s/d 24 Mei 2018 sebanyak 274.290 butir x Rp.900= Rp. 246.861.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juli 2018.
- x. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 88.560.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 juni 2018 sebanyak 98.400 butir x Rp.900= Rp. 88.560.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 02 Agustus 2018.
- y. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.750.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 127.500 butir x Rp.900= Rp. 114.750.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2018.
- z. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 246.240.000 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 18,20,21,22,23 Juni 2018 sebanyak 273.600 butir x Rp.900= Rp. 246.240.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 2018.
- aa. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 231.255.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 30 Juni 2018 sebanyak 256.950 butir x Rp.900= Rp. 231.255.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2018.
- bb. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.047.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 2 s/d 7 Juli 2018 sebanyak 247.830 butir x Rp.900= Rp. 223.047.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2018.



- cc. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.848.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 Juli 2018 sebanyak 108.720 butir x Rp.900= Rp. 97.848.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- dd. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 493.371.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 28 Juli 2018 sebanyak 548.190 butir x Rp.900= Rp. 493.371.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 September 2018.
- ee. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 133.650.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 4 Agustus 2018 sebanyak 148.500 butir x Rp.900= Rp. 133.650.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- ff. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 100.116.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 sebanyak 111.240 butir x Rp.900= Rp. 100.116.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 September 2018.
- gg. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 137.430.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 06 s/d 08 Agustus 2018 sebanyak 152.700 butir x Rp.900= Rp. 137.430.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 24 September 2018.
- hh. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 467.500.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 09 s/d 24 dan 25 Agustus 2018 sebanyak 519.444 butir x Rp.900= Rp. 467.500.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 September 2018.



- ii. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 236.336.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 dan 27/29 Agustus 2018 sebanyak 262.596 butir x Rp.900 = Rp. 236.336.000" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2018.
- jj. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 127.629.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 3 September 2018 sebanyak 141.810 butir x Rp.900= Rp. 127.629.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- kk. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 69.147.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Agustus 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 69.147.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 01 Oktober 2018.
- ll. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 97.000.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan telur dari tanggal 24 s/d 27 oktober 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp.900= Rp. 97.000.000 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 05 Oktober 2018.
- mm. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 278.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 4 s/d 13 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 08 Oktober 2018.
- nn. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 125.596.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 17 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 70.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 14 s/d 15 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Oktober 2018.
- pp. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.255.937.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 19 s/d 27 September 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 2018.
- qq. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 266.500.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 september s/d 3 oktober 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2018.
- rr. (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 45.242.600 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 26 Oktober 2018.
- ss. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 103.464.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 9 dan 10 Juni 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 2018.
- tt. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 255.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 27 Oktober s/d 2 November 2018 " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 November 2018.
- uu. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.

Halaman 183 dari 197 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna



228.400.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pengembalian uang egg tray)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2018.

vv. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 114.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (pengembalian Insentif pengelola) dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 13 November 2018.

ww. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 62.387.000 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (pengembalian uang pembelian obat dan vaksin)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2018.

xx. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.

yy. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.

zz. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 20.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2018.

aaa. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 223.272.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur



(Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Desember 2018.

- bbb. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp.47.800.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2018;
- ccc. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 310.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 11 Desember 2018.
- ddd. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 225.228.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2018.
- eee. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 335.577.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 2018.
- fff. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp. 95.847.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman rehap Mess, penampungan Air dan buat Conveyor" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 28 Desember 2018.
- ggg. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 489.903.000 dengan keterangan "Setoran PAA (PAD) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 15 Januari 2019.
- hhh. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 72.000.000 dengan



keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 2019.

iii. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 216.672.000 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 25 Januari 2019.

jjj. Tanda penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp. 224.150.000 dengan keterangan "Kekurangan Setor PAA Tahun 2018 UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Mei 2019.

14. Data Kandang Periode 2018 :

- a. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Januari 2018.
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K,L dan M Bulan Februari 2018.
- c. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan Maret 2018.
- d. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan April 2018.
- e. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G, H,I,J,K,dan L Bulan Mei 2018.
- f. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juni 2018.
- g. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Juli 2018.
- h. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Agustus 2018.
- i. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan September 2018.
- j. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,H,I,J,K, L dan M Bulan Oktober 2018.
- k. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A,B,C,D,G,H,I,J,K,dan L Bulan November 2018.



15. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode :
 - a. Januari 2015 s/d Desember 2015;
 - b. Januari 2016 s/d Desember 2016;
 - c. Januari 2017 s/d Desember 2017;
16. a. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode tanggal 14 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
 - b. (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan dana UPTD BTNR periode Tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 dan Tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 10 Januari 2019.
- 17.1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 16 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018.
18. Bon/Faktur penggunaan dana langsung oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2016, 2017 dan 2018.
- 19.1 (satu) buah buku warna Hitam bertuliskan KIKY yang berisikan catatan Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018.
- 20.1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan GARDA yang berisikan Produksi telur di UPTD BTNR periode Januari 2015 s/d tanggal Agustus 2018.
21. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2016:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Januari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Februari 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan April 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Mei 2016;



- f. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juni 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Bulan Juli 2016;
 - h. 1 (satu) rangkap Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional bulan Agustus 2016);
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2016;
 - a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2016;
 - c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2016;
 - d. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: KEU/065/XI/2016, tanggal 18 November 2016.
22. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2017:
- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2017;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2017;



- c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2017;
- d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2017
- e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2017;
- f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2017;
- g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2017;
- h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2017;
- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2017;
- j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2017;
- k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2017;



- l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2017.
23. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2018:
 - a.1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2018;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2018;
 - c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2018;
 - d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2018;
 - e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2018;
 - f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2018;
 - g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2018;
 - h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2018;



- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2018;
- j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2018;
- k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2018;
- l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2018;
- m. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: 524/04/KEU/II/2018, tanggal 13 Februari 2018.
- n. 1 (satu) Rangkap laporan rekording kandang UPTD BTNR kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L, M Bulan Desember tahun 2018;
- o. 1 (satu) Rangkap Daftar penjualan telur di UPTD BTNR Blang Bintang Bulan Desember 2018;
- p. 1 (satu) Rangkap laporan Neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, keadaan pakan Bulan Desember tahun 2017;
- q. 1 (satu) Rangkap laporan neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, laporan keadaan pakan bulan November tahun 2017.
- r. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Januari 2016;
- s. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Februari 2016;
- t. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Maret 2016



- u. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan April 2016;
 - v. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Mei 2016;
 - w. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Juni 2016;
 - x. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan November 2016;
 - y. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Desember 2016;
24. SK. Kepala UPTD BTNR tahun 2016;
- a. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang pengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.
 - b. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.
25. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- dengan keterangan pengembalian upah pungut 2018 UPTD BTNR, tanggal 06 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 60.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 22 Agustus 2019.
 - (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp 80.000.000,- dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 23 Agustus 2019.
26. SK Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan :
- a.1 (Satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang



Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Kesehatan hewan dan Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.

b.1 (Satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/002/2017 tanggal 23 januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Peternakan Aceh, An. Ramli Hasan,SP.,M.S.c,P.hD.

27. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Sare bulan Desember 2018 s/d bulan Agustus 2019.
28. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Sare dari bulan januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
29. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan sare bulan januari 2019 s/d 10 september 2019.
30. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur sare januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
31. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Blang Bintang dari bulan januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
32. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan Blang Bintang bulan januari 2019 s/d 10 september 2019.
33. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur Blang Bintang januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019.
34. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Blang bintang bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019
35. 1 (satu) rangkap laporan neraca bulan januari 2019 s/d bulan september 2019 UPTD BTNR.
36. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pembayaran pinjaman sementara dana talangan pembelian Egg Tray untuk kebutuhan UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari CV. RIZQUL & ZIQRUL sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
37. Dokumen pelaksana Anggaran Dinas Peternakan Aceh
 - a. DPA SKPA Tahun 2016 nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2 tanggal 26 Februari 2016
 - b. DPA SKPA Tahun 2017 nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2 tanggal 02 November 2017
 - c. DPA SKPA Tahun 2018 nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.019.5.2 tanggal 27 maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor : 524.4/370/VI/2019, tanggal 14 juni 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR

39. 1 (satu) lembar surat yang ditanda tangani oleh kepala Dinas peternakan Aceh Nomor :524.4/454/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami Dr.Dahlan,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis,Juandra ,S.H. dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, S.H.,M.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Juandra,S.H.

Dr. H. Edwar,S.H.,M.H.,M.Kn
(Hakim Ad Hoc)

Hakim Ketua,

Dr. Dahlan ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin, S.H.